

**PEMETAAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN**

**DI ENAM DAERAH:**

**Kotamadya Tangerang (Prov. Banten), Kab. Lebak (Prov. Banten), Kab. Sukabumi (Prov. Jawa Barat) , Kab. Tasikmalaya, Kab. Blora (Prov. Jateng), Kotamadya Solo (Prov. Jateng)**

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**2009**

## **Kata Pengantar**

Pemetaan Penelitian hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan fokus pada forum internum merupakan program kegiatan kerjasama Komnas HAM dengan respect.

Hasil pemetaan ini menjadi bahan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pembuat kebijakan terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan penulisan bersifat diskriptif analisis, diharapkan pembaca dapat memperoleh gambaran dan informasi terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan di empat wilayah yaitu di Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blora dan Kota Solo.

Keberhasilan terselesaikannya laporan pemetaan ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang mendukung terutama wakil Ketua Komnas HAM, para peneliti serta para informan dari berbagai institusi, lembaga dan organisasi terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak tidak terkecuali berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan.

Akhirnya, semoga laporan penelitian ini memenuhi kebutuhan bagi para pencari dan pengguna data dan yang lebih penting lagi hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi pembuat kebijakan dan program baik ditingkat pusat maupun daerah.

**Jakarta, 10 Februari 2009**  
**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

## Ringkasan Eksekutif

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks memilih dan memeluk agama adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Keberadaannya memiliki peran yang krusial karena penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan berkaitan dengan kepastian akan terpenuhinya hak-hak sipil dan eksoib seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan. Akses administrasi kependudukan.

Dalam berbagai instrumen internasional telah disebutkan bahwa cakupan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan Ruang Publik dan Ruang atau Privat atau Forum Internum dan Forum Eksternum dan Pembatasan Hak Berkeyakinan dan Beragama

Hasil Pemetaan yang dilakukan Komnas HAM menunjukkan bahwa peraturan-peraturan nasional terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah tersedia mulai dari konstitusi sampai peraturan turunan dibawahnya. Namun beberapa peraturan menjadi lebih dominan dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan program di masing-masing daerah. Kondisi ini memacu banyaknya indikasi pelanggaran hak asasi manusia di berbagai aspek kehidupan pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan administrasi kependudukan.

Akhirnya, patut digarisbawahi bahwa negara sebagai pemegang kewajiban dan tanggungjawab perlu secara maksimal menerapkan langkah-langkah penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi warga negaranya.

## DAFTAR ISI

### *Executive Summary*

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Peta

### **Bab I Penelitian Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan**

I.1 Latar Belakang

I.2 Tujuan Penelitian

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

I.4 Metodologi

I.5 Waktu dan Jadwal

I.6 Kendala Penelitian

I.7 Susunan Tim Penelitian

### **Bab II Kerangka Normatif dan Teori**

II.1 Kerangka Normatif

II.2 Kerangka Teori: Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

a. Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

b. Pembatasan Hak Berkeyakinan dan Beragama

II.3 Tentang *Forum Internum*

a. Tentang Inti *Forum Internum*

(i) Hak untuk Memilih dan Menganut Agama dan Keyakinan

(ii) Kebebasan untuk Menjalankan/Menaati sebuah Agama/Keyakinan atau Berganti Agama dan Keyakinan

(i) Bebas dari Pembatasan atau Paksaan (Larangan Pembatasan/Paksaan/Bentuk-bentuk Paksaan/Pembatasan)

### **Bab III Temuan Lapangan: Pemetaan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Keyakinan**

#### **Pemetaan per Wilayah Penelitian**

III.1 Provinsi Banten

a. Kabupaten Lebak

b. Kotamadya Tangerang

III.2 Provinsi Jawa Barat

a. Kabupaten Sukabumi

b. Kabupaten Tasikmalaya

III.3 Provinsi Jawa Tengah

a. Kotamadya Solo

b. Kabupaten Blora

#### **Usulan Pemecahan Masalah di Seluruh Wilayah Penelitian**

#### **Kondisi Perempuan dalam Hak atas Kebebasan Beragama**

### **Bab V Simpulan dan Rekomendasi**

#### **Daftar Pustaka**

#### **Lampiran-lampiran:**

- Dokumentasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Beberapa tahun belakangan, jika dicermati, berbagai peristiwa yang menyuguhkan eksistensi atas kebebasan beragama dan kepercayaan menjadi fenomena. Berbagai 'aliran' agama dan kepercayaan yang muncul dan terekspos menyajikan respon dari berbagai pihak baik yang menerima maupun menolak secara halus sampai tindakan ekstrim.

Sikap penolakan menggunakan tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang mengatasnamakan golongan -agama tertentu- terhadap 'aliran' agama lain sebagaimana dilakukan Front Pembela Islam (FPI) terhadap kelompok Ahmadiyah di beberapa daerah mengungkapkan bahwa bangsa ini mempunyai sejumlah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Motto 'Bhinneka Tunggal Ika' hanya utopia, toleransi antar umat beragama yang selama ini disanjung tinggal kiasan, bangsa ini selayaknya memberikan pemahaman bagi rakyatnya bahwa perbedaan suku, ras, warna kulit, dan agama ada di sekitar.

Pemerintah selaku penyelenggara negara berperan penting untuk menciptakan suasana kondusif, aman, dan tentram bagi rakyatnya. Ada indikasi negara melakukan pembiaraan atas berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan satu kelompok tertentu terhadap kelompok lain. Upaya hukum terhadap pelaku pun bisa dibilang terlambat, sementara telah ada korban dan kerugian material berupa pengrusakan dan pembakaran rumah ibadat.

Pembiaraan terhadap pelanggaran upaya penghormatan atas kebebasan individu untuk menganut dan memilih agama dan kepercayaannya nyatanya berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan individu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan akses layanan publik.

Salah satu prinsip hak asasi manusia adalah saling terkait dan bergantung. Hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan yang merupakan cakupan dari hak-hak sipil dan politik keberadaanya tidak terlepas dari hak-hak lain pada cakupan ekonomi sosial dan budaya seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi setiap individu.

Tindak kekerasan yang memaksakan sekelompok 'aliran' agama tertentu merupakan pemaksaan secara langsung, sedangkan meminta individu untuk mengurungkan niatnya di salah satu sekolah negeri karena alasan tidak diajarkannya materi pelajaran agama sebagaimana dianut individu dimaksud merupakan sebuah pemaksaan secara tidak langsung (*indirect coercion*). Begitu pun saat sepasang insan yang hendak mengikrarkan janji pernikahan dan kebetulan salah satu individu bukan penganut agama *mainstream*, bisa dikategorikan pemaksaan secara tidak langsung, karena sesuai aturan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang hanya memperkenankan pernikahan dalam satu agama.

Inventarisasi berbagai produk perundang-undangan nasional terkait kebebasan beragama dan kepercayaan menjadi tahap penting dalam upaya memetakan bagaimana gambaran hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan. Terlebih saat produk perundang-undangan tersebut diimplementasikan berbagai daerah, kemudian dibenturkan dengan berbagai produk daerah yang merupakan produk aspirasi lokal.

Berangkat dari fenomena diatas, Komnas HAM sebagaimana mandatnya pada UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), terutama pasal 89, memandang penting untuk dilakukan kajian berupa pemetaan atas segala peraturan perundang-undangan mulai dari konstitusi sampai berbagai aturan dibawahnya, program dan kebijakan pemerintah setempat serta ditingkat implementasi apa yang dirasakan individu terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Bagi Komnas HAM, pemetaan memberikan gambaran seberapa jauh *frame/paradigma* negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, dalam upaya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia utamanya dalam konteks hak untuk secara bebas memeluk agama dan keyakinannya. Dengan demikian, berbagai rekomendasi sebagai upaya penyelesaian terhadap berbagai persoalan terkait hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan dapat muncul untuk kemudian menjadi bahan acuan dalam penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

## **I.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran pemetaan mengenai hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam ruang forum internum.

Tujuan Khusus:

1. Mengidentifikasi perbedaan kerangka normatif hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan produk perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, baik di

- tingkat pusat maupun di daerah (tingkat kabupaten). Adapun identifikasi dimaksud mencakup:
- a) Identifikasi berbagai peraturan dan kebijakan yang bertolak belakang dengan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan
  - b) Identifikasi pembuat kebijakan dan para *stakeholders* (pemerintah/instansi, NGO, akademisi, pimpinan agama/kepercayaan, kepala adat)
2. Mengidentifikasi sejauh mana negara melaksanakan kewajibannya terhadap penghormatan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dirasakan warga. Adapun identifikasi dimaksud mencakup:
1. Identifikasi kelompok agama/keyakinan
  2. Gambaran pemaksaan secara tidak langsung pada aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan akses publik dan kependudukan
3. Identifikasi usulan sebagai upaya pemecahan persoalan terkait hak atas kebebasan agama dan kepercayaan.

### **I.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian hak atas kebebasan beragama dan keyakinan ini dibatasi hanya pada hak atas memilih dan memeluk agama (*forum internum*) dan keyakinannya tidak pada hak untuk menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan (*forum externum*).

Mengingat penelitian ini fokus pada upaya memperoleh gambaran di daerah Kabupaten, lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya yang terkait pada segala peraturan dan kebijakan serta implementasinya.

### **I.4 Metodologi**

Penelitian yang bertujuan memetakan kondisi hak atas kebebasan beragama dan keyakinan dengan menggunakan penggabungan dua metode kualitatif dan kuantitatif yang disajikan dalam satu laporan penelitian dengan masing-masing fokus.

Metode kualitatif difokuskan pada identifikasi peraturan, kebijakan, dan program serta identifikasi *stakeholders* dan kehidupan masyarakat penganut ‘aliran’ agama dan keyakinan.

Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran tentang sejauh mana hak yang dirasakan individu atas kebebasan beragama dan keyakinan.

#### I.4.1 Kriteria Pemilihan Daerah

Kegiatan ini diselenggarakan di 6 (enam) daerah yaitu. Prop. Banten: Kotamadya Tangerang, Kab. Lebak;Prov. Jawa Barat: Kab. Sukabumi & Kab. Tasikmalaya; Prov. Jawa Tengah: Kab. Blora dan Kotamadya Solo.Adapun kriteria pemilihan daerah penelitian sebagai berikut:

- a. Kabupaten Lebak
- b. Kotamadya Tangerang
- c. Kabupaten Sukabumi
- d. Kabupaten Tasikmalaya
- e. Kabupaten Blora
- f. Kotamadya Solo

#### I.4.2 Teknik Pencarian Data

Pencarian data dilakukan dengan menggunakan:

- i. Pengamatan
- ii. Wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap *key informant* untuk memperoleh data mengenai peraturan-peraturan, kebijakan/program pemerintah setempat, identifikasi kelompok agama dan keyakinan, dan identifikasi *stakeholders* yang terkait kebebasan beragama dan keyakinan (total *key informant* 103 orang). Adapun informan yang dipilih berasal dari:
  - i. Instansi pemerintah
  - ii. Tokoh agama dan keyakinan/pimpinan informal kelompok agama dan keyakinan
  - iii. Tokoh/kepala adat
  - iv. Tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
  - v. Akademisi (dosen dan guru)
  - vi. Penegak hukum (Jaksa)
  - vii. Pemerhati isu agama dan keyakinan
- iii. Kuesioner terhadap warga penganut, masyarakat umum dan aparaturn pemerintah. Kuesioner disebarkan sebagai alat untuk memperoleh gambaran sikap dan pengalaman yang dialami individu atas hak atas kebebasan agama dan keyakinan terkait bentuk pemaksaan secara tidak langsung yang terjadi di berbagai aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan, akses layanan publik dan administrasi kependudukan.

Metode penarikan *sampling* kuesioner dengan *non-probability sampling* dengan menggunakan pengambilan *purposive sampling* yaitu pengambilan *sample* sesuai



tujuan penelitian. Selain, para penganut ‘aliran’ agama dan keyakinan, masyarakat sekitar kelompok agama/keyakinan menjadi responden. Adapun pembagian rincian responden, yaitu:

- Pihak instansi pemerintahan terkait, antara lain Depkumham, Depag, Biro Hukum, Dikbud, Depkes, dan lainnya
- Masyarakat umum: laki-laki, perempuan dan remaja
- Masyarakat khusus: laki-laki, perempuan dan remaja

Kuesioner yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan SPSS 12.0.

- iv. Studi pustaka untuk memperoleh bahan-bahan/literatur terkait hak atas kebebasan beragama dan keyakinan, termasuk berbagai peraturan perundang-undangan.

### 1.5 Waktu dan Jadwal

Waktu kegiatan pada mulai pertengahan bulan Oktober 2008 sampai dengan Januari 2009. Adapun rincian jadwal sebagai berikut:

	Kegiatan	Bulan													
		Oktober		November				Desember				Januari' 09			
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Persiapan: <i>research design</i> , instrumen, pembentukan tim														
2	<i>Training</i> Pembekalan Peneliti														
3	Pencarian data lapangan														
4	<i>Meeting sharing</i> lapangan dengan peneliti														
5	<i>Meeting analist</i>														
6	<i>Coding, entry data</i> , dan penulisan laporan <i>mapping (draft)</i>														
7	Peyempurnaan <i>draft</i> laporan														
8	<i>Draft</i> Laporan Final														

### 1.6 Kendala Penelitian

#### a. Teknis:

- o Target penelitian yang cukup banyak, yaitu 20 informan dan 160 kuesioner dimasing-masing daerah, sehingga peneliti memiliki waktu yang sangat terbatas untuk

melakukan pencarian responden. Selain itu, responden dan informan menyebar sehingga dibutuhkan waktu lebih lama untuk menjangkaunya (hampir di seluruh daerah penelitian).

- Kondisi wilayah yang sangat sepi setelah jam 6 sore sehingga waktu penyebaran kuesioner terbatas dan jam kerja yang hanya sampai jam 3 sore menyebabkan wawancara tidak dapat dilakukan dengan waktu yang maksimal. Khusus untuk wilayah Badui, wilayahnya jauh dari kota dan masyarakatnya kurang komunikatif (*probing* sangat sulit), kegiatan tersebut ditambah lagi terbatasnya sarana angkutan antar kecamatan dan jam kerja yang sangat minim di Kabupaten Lebak.
- Kebanyakan informan dari instansi tidak bersedia diwawancara di rumah karena hal ini menyangkut jawaban mereka sebagai bagian dari instansinya (Kab. Lebak).

#### b. Substansi

- Instrumen penelitian yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan (*indirect coercion* kebebasan beragama dan keyakinan yang terjadi).
- Permasalahan lainnya adalah relevansi pengambilan data dari masyarakat sekitar yang menunjukkan bahwa relatif tidak ada perbedaan yang signifikan dari segi pengetahuan maupun pendapat dalam menyikapi pembatasan kehidupan beragama oleh pemerintah.

### 1.7 Susunan Tim Penelitian

Penanggungjawab	: Hesti Armiwulan (Komisioner Komnas HAM)
Koordinator	: Yossa A.P Nainggolan
Anggota	: Roichatul Aswidah Isnaningtias Yuli Dian Andi Nur Aziz Antonius Cahyadi (dalam konfirmasi) Eriyanto (dalam konfirmasi)
Sekretaris/keuangan	: Deni Martin
Peneliti/pencari data	: 1. Adi Nugroho (Solo) 2. Arfira (Solo) 3. Mandryнна Haryapratama (Blora) 4. Dewi Triana (Blora) 5. Iman Fachruliasyah (Sukabumi) 6. Andresky (Sukabumi) 7. Imam Ardhiyanto (Tangerang)

8. Winitra R.A (Tangerang)
9. Lela (Lebak)
10. Christian Bagus (Lebak)
11. M. Reza (Tasikmalaya)
12. Sarah (Tasikmalaya)

## BAB II

### KERANGKA NORMATIF DAN KERANGKA TEORI

#### II.1 Kerangka Normatif

##### Pengantar

Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa ‘Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah’.<sup>1</sup> UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa ‘Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah’.<sup>2</sup> Dengan demikian, hukum nasional Indonesia menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan hak asasi manusia.

Hukum internasional hak asasi manusia juga menempatkan negara dalam hal ini, pemerintah sebagai penanggung jawab utama hak asasi manusia. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan dalam Pasal 2 Bersama dari kedua Kovenan tersebut kewajiban negara pihak untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam Kovenan di wilayah mereka.<sup>3</sup>

Indonesia telah mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dengan demikian, Indonesia terikat secara hukum dengan ketentuan Kovenan tersebut. Secara khusus Pasal 2 (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa:

‘Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdikasinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya’

Pasal 2 (1) tersebut menegaskan adanya dua jenis kewajiban negara dalam hak sipil dan politik, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*) dan kewajiban untuk menjamin (*to ensure*). Kewajiban menghormati (*to respect*) berarti bahwa negara harus menahan diri

---

<sup>1</sup> UUD 1945, pasal 28 I ayat (4)

<sup>2</sup> UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 8

<sup>3</sup> Lihat

(*refrain*) untuk membatasi pelaksanaan hak dalam hal pembatasan hak tersebut dinyatakan secara jelas tidak diperbolehkan.<sup>4</sup> Dengan demikian, kewajiban ini bersifat negatif. Dalam hal ketentuan mengenai hak terkait membolehkan adanya pembatasan, maka negara boleh membatasi. Namun negara harus memperlihatkan adanya kebutuhan untuk membatasi hak tersebut dan langkah pembatasan hanya dan hanya diperbolehkan apabila bersifat proporsional dan sesuai dengan tujuan yang sah (*legitimate*). Pembatasan terhadap hak juga tidak boleh diberlakukan apabila akan mengurangi inti dari hak yang dilindungi Kovenan.<sup>5</sup>

Sementara itu, kewajiban untuk menjamin (*to ensure*) adalah kewajiban yang bersifat positif (*positive duty*) yang mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) adalah kewajiban negara untuk melindungi termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara (*private interference*). Dalam hal ini termasuk pula kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu --apabila langkah lain dianggap tidak memadai-- misalnya melakukan kriminalisasi atas beberapa tindakan yang dianggap dapat mengancam pelaksanaan hak.<sup>6</sup> Dengan demikian, kewajiban negara juga mempunyai efek horisontal dimana negara harus mengambil langkah untuk melaksanakan *due diligence* untuk mencegah, menghukum, menyelidiki, dan memulihkan kerusakan (*harm*) yang disebabkan oleh orang atau pun entitas swasta.<sup>7</sup>

Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi lebih jauh mengandung dua jenis kewajiban pula yaitu untuk memudahkan (*facilitate*) dinikmatinya hak yang ada dalam Kovenan serta kewajiban untuk menyediakan (*provide*) berbagai pelayanan yang dibutuhkan.<sup>8</sup>

#### **Peraturan Perundang-undangan tentang Berkeyakinan dan Beragama Nasional yang Menyediakan Perangkat Hukum untuk Bebas Berkeyakinan dan Beragama**

Kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Pasal 28 E UUD 1945 menyatakan:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...

---

<sup>4</sup> Nowak, hal. 37. Lihat pula Laporan Komnas HAM mengenai Perda Tibum

<sup>5</sup> CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, *General Comment No. 31 [80] Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*,

[http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/CCPR.C.21.Rev.1.Add.13.En?Opendocument](http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.21.Rev.1.Add.13.En?Opendocument), diakses pada 23 Oktober 2008, paragraph 6

<sup>6</sup> Nowak, hal. 37-39. CCPR GC, paragraph 8. Lihat pula Laporan Kajian Komnas HAM tentang Perda Tibum

<sup>7</sup> CCPR, GC 31, Para 8

<sup>8</sup> Nowak, hal. 37-39. CCPR GC, paragraph 8. Lihat pula Laporan Kajian Komnas HAM tentang Perda Tibum

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Sementara itu Pasal 29 (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Hak beragama juga diatur dalam UU No. 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Pasal 22 (1) UU tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dengan demikian, hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Selain itu, hak tersebut juga dijamin oleh UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 28 I UUD 1945 menyatakan ‘Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun’.<sup>9</sup> Dengan demikian, hak beragama merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Menurut Konstitusi Indonesia, hak beragama merupakan *non-derogable rights*.

Bahwa hak beragama dan berkeyakinan merupakan *non-derogable rights* juga ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menyatakan:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>10</sup>

Ditegaskan bahwa baik menurut Konstitusi Indonesia maupun perundang-undangan Indonesia, dalam hal ini UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 28 I, UUD 1945, Amendemen II, 2000

<sup>10</sup> Lihat Pasal 4 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

## Perangkat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional untuk Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Harus diingat bahwa Indonesia telah mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak memberikan keberatan (*reservation*) ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian semua ketentuan dalam instrumen tersebut mengikat Pemerintah Indonesia.

Hak atas kebebasan beragama dinyatakan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 18 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran;
2. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

Dengan demikian, hak beragama dan berkeyakinan dilindungi oleh hukum internasional, yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Seperti telah disebutkan sebelumnya, Indonesia telah mengesahkan Kovenan ini. Dengan demikian, Kovenan ini telah pula menjadi hukum nasional Indonesia dan melengkapi perlindungan hukum nasional atas hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

### **II.2 Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan**

Untuk kepentingan penelitian ini, adalah penting untuk untuk mengetahui agama dan keyakinan apa saja yang masuk dalam lindungan hak ini. Selain itu, penting untuk mengenai sifat dari hak ini dan dimensi beragama dan berkeyakinan apa saja apa saja yang masuk dalam lindungan hak ini. Pendek kata, penting untuk mengetahui cakupan hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Cakupan ini lebih lanjut akan menjadi pijakan analisis penelitian ini.

Satu hal yang harus dicermati adalah bahwa rumusan antara Konstitusi, UU No. 39/1999 dan Kovenan Hak Sipil dan Politik mengandung beberapa perbedaan berkaitan dengan ketentuan mengenai hak beragama. Konstitusi Indonesia dan UU No. 39/1999 memuat ketentuan rumusan yang sama yaitu “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari bacaan atas rumusan ini dapat dinyatakan bahwa frasa ‘agama’ yang berada di awal dapat dimaknai mencakup pula kepercayaan mengingat rumusan tersebut menggunakan kata ‘itu’ yang memperlihatkan bahwa rumusan yang ada di akhir merujuk pada rumusan di depannya. Penjelasan UU 39/1999 berkaitan dengan Pasal 22 (1) menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya’ adalah hak setiap orang untuk beragama menurut kayakinannya sendiri tanpa paksaan dari siapa pun”. Dengan demikian, pasal 22 memang juga mencakup hak untuk mempunyai kepercayaan/keyakinan. Namun demikian, penjelasan ini tidak memuat penjelasan lebih lanjut secara rinci.

Sementara itu Kovenan Hak Sipil dan Politik memuat ketentuan rumusan yang menyatukan pula kebebasan berpikir satu pasal dengan beragama dan berkeyakinan atau memiliki kepercayaan. Namun demikian, untuk alasan relevansi, bahasan mengenai cakupan hak dalam hal ini hanya akan menyangkut hak beragama dan berkeyakinan.

Mengingat pada butir sebelumnya bahwa baik Konstitusi maupun penjelasan UU 39/1999 tidak memuat penjelasan yang menyeluruh dan rinci mengenai cakupan hak ini, maka uraian mengenai cakupan hak akan merujuk pada Komentar Umum yang dikeluarkan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB berkaitan dengan Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik. Komentar Umum yang dikeluarkan oleh badan-badan PBB (*treaty bodies*) merupakan penafsiran otoritatif dari hak-hak yang terkandung dalam kovenan/konvensi HAM. Selain itu beberapa dokumen lain akan digunakan baik itu *travaux preparatoires* maupun *commentary* dari Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia No. 22 menyatakan bahwa: *”Hak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama (yang termasuk kebebasan untuk menganut kepercayaan) dalam pasal 18.1 bersifat luas dan mendalam; hak ini mencakup kebebasan berpikir mengenai segala hal, kepercayaan pribadi, dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan, baik yang dilakukan secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain”*.<sup>11</sup> Dengan demikian, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan pada dasarnya meliputi dua dimensi individual dan kolektif. Dalam hal ini Komentar Umum No. 22 menegaskan bahwa pasal 18 melindungi kepercayaan-kepercayaan teistik, non-teistik, dan

---

<sup>11</sup> Komentar Umum No. 22, para 1



ateisme, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun. Istilah “kepercayaan” dan “agama” harus dipahami secara luas tidak hanya pada agama-agama tradisional atau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional.<sup>12</sup> Dengan demikian, agama dan keyakinan yang dimaksud dalam Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mencakup agama dan keyakinan yang sangat luas.

Komentar Umum No. 22 menyatakan bahwa Pasal 18 membedakan kebebasan berkeyakinan, dan beragama atau berkepercayaan dari kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya.<sup>13</sup> Dengan demikian hak ini melindungi dua aspek hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hak ini melindungi keberadaan spiritual seseorang yang sering disebut sebagai *forum internum* dan juga hak untuk ‘mengeluarkan’ keberadaan spiritual tersebut serta mempertahankannya di depan publik yang sering disebut sebagai *forum externum*.<sup>14</sup> Komentar Umum lebih lanjut menjelaskan bahwa Pasal 18 tidak mengizinkan adanya pembatasan apa pun terhadap kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Kebebasan-kebebasan ini dilindungi tanpa pengecualian.<sup>15</sup> Dengan demikian, pasal 18 menyatakan dan melindungi dua karakter kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan menegaskan dalam pasal 18 (1) dengan kata-kata ‘dalam publik atau privat’ yang dibedakan dengan kebebasan untuk memmanifestasikan agama dan keyakinannya. Perbedaan ini secara legal sangat penting untuk membedakan di wilayah mana negara diperbolehkan untuk membatasi dan wilayah mana negara dilarang untuk melakukan pembatasan.<sup>16</sup>

Komentar Umum No. 22 menjelaskan bahwa kebebasan untuk “menganut atau menerima” suatu agama atau kepercayaan juga mencakup kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan, termasuk hak untuk mengganti agama atau kepercayaan yang dianutnya dengan agama atau kepercayaan yang lain, atau untuk mengadopsi pandangan ateisme, serta hak untuk mempertahankan suatu agama atau kepercayaan. Komentar Umum No. 22 juga menjelaskan bahwa Pasal 18 (2) melarang pemaksaan yang dapat melanggar hak untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka. Kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik yang memiliki tujuan atau dampak yang sama,

---

<sup>12</sup> Komentar Umum No. 22, para 2

<sup>13</sup> Komentar Umum No. 22, para 3

<sup>14</sup> Nowak, hal. 410-411

<sup>15</sup> Komentar Umum, paragraph 3

<sup>16</sup> Nowak, hal. 412

seperti misalnya, kebijakan atau praktik yang membatasi akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak yang dijamin oleh pasal 25 dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kovenan, juga tidak sesuai dengan pasal 18 (2). Perlindungan yang sama diberikan pada penganut semua kepercayaan yang bersifat non-agama.<sup>17</sup>

Komentar Umum No. 22 juga menyatakan bahwa tidak satu pun pengamalan agama atau kepercayaan dapat digunakan sebagai propaganda untuk berperang atau advokasi kebencian nasional, rasial, atau agama, yang dapat mendorong terjadinya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.<sup>18</sup>

### **Pembatasan Hak Berkeyakinan dan Beragama**

Dalam pelaksanaannya, negara diperbolehkan untuk membatasi hak tertentu dengan dasar beberapa klausul pembatasan. Namun demikian, ada beberapa hak yang terhadapnya tidak diperbolehkan adanya pengurangan apa pun, diantaranya hak beragama dan berkeyakinan.

Pasal Konstitusi Indonesia mengatur ketentuan tentang hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (*non-derogable rights*) dengan menyatakan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”

Dengan demikian, menurut Konstitusi Indonesia, hak beragama adalah termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga menyatakan bahwa Pasal 18 yang mengatur hak beragama dan berkeyakinan adalah salah satu pasal yang dinyatakan oleh Pasal 4 Kovenan tersebut sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Dengan demikian, hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Namun demikian Pasal 28 J (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

---

<sup>17</sup> Komentar Umum No. 22, para 4

<sup>18</sup> Komentar Umum No. 22, para 7

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga memuat ketentuan pembatasan terhadap hak beragama dan berkeyakinan: “Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.”<sup>19</sup>

Dari dua ketentuan tersebut disimpulkan bahwa tidak semua aspek hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan berada dalam wilayah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Dua ketentuan di atas memuat ketentuan serupa bahwa wilayah ‘menjalankan’ dapat dibatasi. Seperti disebutkan di atas pula, Komentar Umum No. 22 selanjutnya menegaskan bahwa pasal 18 ICCPR tidak mengizinkan adanya pembatasan apa pun terhadap kebebasan berkeyakinan atau terhadap kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Kebebasan-kebebasan ini dilindungi tanpa pengecualian.<sup>20</sup> Dengan demikian, *forum internum* atas hak ini tidak boleh dibatasi tanpa pengecualian. Lebih jauh, yang masuk dalam cakupan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun adalah wilayah *forum internum* ini dan bukan wilayah ‘menjalankan’ atau manifestasi dari hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan (*forum externum*). Sementara itu wilayah ‘menjalankan’ hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dibatasi.

Dalam hukum internasional, dianut ketentuan bahwa pada dasarnya tidak boleh adanya pengurangan hak, kecuali atas kondisi tertentu. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 Bersama Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal tersebut menyatakan:<sup>21</sup>

- a. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan secara langsung kepada suatu Negara, kelompok atau perseorangan hak untuk melakukan kegiatan atau tindak apa pun yang bertujuan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak dan kebebasan itu lebih besar daripada yang ditentukan dalam Kovenan ini.
- b. Tidak satupun pembatasan atau pengurangan atas hak-hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau berada di negara manapun berdasarkan kekuatan hukum, konvensi,

---

<sup>19</sup> Kovenan, Pasal 18 (3)

<sup>20</sup> Komentar Umum, para 3

<sup>21</sup> Lihat Pasal 5 ICCPR. Lihat juga Laporan Kajian Perda Tibum Komnas HAM, 11 Februari 2008

peraturan atau kebiasaan, akan dapat diterima, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya namun tidak sepenuhnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan, baik oleh negara atau penduduknya, atas hak-hak apa pun yang ada dalam Kovenan. Pasal 5 (1) ini juga untuk menguatkan bahwa Kovenan tersebut haruslah didudukkan pada maksudnya serta untuk melindungi terhadap penafsiran yang salah terhadap ketentuan mana pun dari Kovenan yang digunakan untuk membenarkan adanya pengurangan hak mana pun yang diakui dalam Kovenan atau pembatasan hak mana pun pada tingkat yang lebih jauh dari pada yang ditentukan oleh Kovenan.<sup>22</sup>

Pasal 18 (3) ICCPR mengizinkan adanya pembatasan terhadap kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya jika pembatasan tersebut diatur oleh ketentuan hukum dan diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan mendasar orang lain. Komentar Umum No. 22 selanjutnya menjelaskan bahwa dalam mengartikan ruang lingkup ketentuan pembatasan yang diizinkan, Negara-negara Pihak harus memulai dari kebutuhan untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi di bidang apa pun sebagaimana ditentukan di pasal 2, pasal 3, dan pasal 26 ICCPR.<sup>23</sup>

Komentar Umum No. 22 menjelaskan bahwa pembatasan yang diterapkan harus dijamin oleh hukum dan tidak boleh diterapkan dengan cara-cara yang dapat melanggar hak-hak yang dijamin oleh Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Komite Hak Asasi Manusia mengamati bahwa ayat 3 pasal 18 harus diartikan secara tegas. Bahwa pembatasan tidak dibolehkan berdasarkan hal-hal yang tidak dinyatakan dalam pasal tersebut, walaupun jika alasan tersebut diperkenankan sebagai pembatasan terhadap hak-hak lain yang dilindungi oleh Kovenan, seperti misalnya keamanan nasional. Pembatasan-pembatasan dapat diterapkan hanya untuk tujuan-tujuan sebagaimana yang telah diatur serta harus berhubungan langsung dan sesuai dengan kebutuhan khusus yang sudah ditentukan. Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif.<sup>24</sup>

Komentar Umum No. 22 selanjutnya menjelaskan bahwa adanya kenyataan bahwa suatu agama diakui sebagai agama negara, atau bahwa agama tersebut dinyatakan sebagai agama

---

<sup>22</sup> Lockwood B.B., Jr, Finn, J., dan Jubinsky G., "Working Paper for the Committee of Experts on Limitation Provisions", dalam *Human Rights Quarterly*, Volume 7, hal. 36-37. Lihat juga Laporan Kajian Perda Tibum Komnas HAM, 11 Februari 2008

<sup>23</sup> Komentar Umum No. 22, para 8

<sup>24</sup> Komentar Umum No. 22, para 8

resmi atau tradisi, atau bahwa penganut agama tersebut terdiri dari mayoritas penduduk, tidak boleh menyebabkan tidak dinikmatinya hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk oleh pasal 18 dan pasal 27 ICCPR, maupun menyebabkan diskriminasi terhadap penganut agama lain atau orang-orang yang tidak beragama atau berkepercayaan.<sup>25</sup> Jika suatu kepercayaan diperlakukan sebagai ideologi resmi dalam konstitusi-konstitusi, statuta-statuta, proklamasi-proklamasi pihak yang berkuasa, dan sebagainya, atau dalam praktik aktual, maka hal ini tidak boleh menyebabkan tidak terpenuhinya kebebasan berdasarkan pasal 18 atau hak-hak lain yang diakui oleh Kovenan maupun menyebabkan diskriminasi terhadap orang-orang yang tidak menerima ideologi resmi tersebut atau yang menentangnya.<sup>26</sup>

### II.3 Tentang *Forum Internum*

#### Pengantar

Seperti disebutkan di atas, Pasal 18 membedakan kebebasan berkeyakinan, dan beragama atau berkepercayaan dari kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya. Dua jenis kebebasan itu dilindungi oleh Pasal 18 yang melindungi keberadaan spiritual seseorang (*forum internum*) serta hak untuk ‘mengeluarkan’ keberadaan spiritual tersebut serta mempertahankannya di depan publik (*forum externum*).

Seperti disebutkan di atas pula, Komentar Umum No. 22 menegaskan bahwa pasal 18 ICCPR tidak mengizinkan adanya pembatasan apa pun terhadap kebebasan berkeyakinan atau terhadap kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Kebebasan-kebebasan yang masuk dalam wilayah *forum internum* ini dilindungi tanpa pengecualian.

Pasal 18 ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menjadikan postulat ini sebagai klausul fundamental dalam perlindungan terhadap penjaminan hak beragama dan/atau berkeyakinan. Dinyatakan bahwa “*Setiap orang mempunyai hak ... beragama*”. Lalu dilanjutkan “*Hak ini meliputi pula hak untuk secara merdeka memiliki dan menganut sebuah agama atau sebuah keyakinan berdasarkan pilihan sadarnya,...*”. Agama serta keyakinan bersemayam dalam lingkup *forum internum* ini. Isi serta bentuk dari agama dan keyakinan hanya dapat dipastikan oleh manusia yang menyanggah hak fundamental tersebut.

---

<sup>25</sup> Komentar Umum No. 22, para 9

<sup>26</sup> Komentar Umum No. 22, para 10

*Forum internum* adalah sebuah wilayah tempat beradanya pengakuan batin personal seorang individu.<sup>27</sup> Di sinilah tempat beradanya keyakinan spiritual individual yang secara persis hanya diketahui oleh sang empunya sendiri. Orang lain tidak mungkin untuk memastikannya (Taylor, 2005). Oleh karena itu, wilayah ini sebenarnya tidak dapat dan tidak mungkin diintervensi oleh individu lain atau entitas lain yang berada di luar diri sang empunya *forum* tersebut. *Forum internum* merupakan komitmen manusia yang begitu batiniah dan personal terhadap keyakinan, kepercayaan, dan agama yang dipilihnya. Khrisnaswami menyebutnya sebagai sebuah iman di lubuk terdalam dan merupakan kesadaran individual (Taylor, 2005).

*Forum internum*, dengan demikian, adalah sebuah wilayah yang menjadi arena si empunya dan diwujudkannya sebuah hak individual untuk berpikir, berkesadaran, beragama, atau berkeyakinan. Dalam wilayah ini seseorang berhak untuk memiliki dan menganut agama dan keyakinan berdasarkan pilihan sadarnya. Agama atau keyakinan apa yang dipilih seseorang, atau apakah ia menganutnya dan memelihara agama dan keyakinan itu hanya dapat dipastikan oleh orang yang bersangkutan. Paksaan dari luar, entah untuk memilih atau menanggalkan, menjadi tidak mungkin. Oleh karena itu pula, pembatasan atas wilayah ini pun tidak mungkin dan tidak dimungkinkan oleh ketentuan Kovenan dan juga Konstitusi Indonesia. Pembatasan hanya dapat diberlakukan terhadap aspek 'menjalankan' atau wilayah *forum eksternum* hak beragama dan berkeyakinan.

Seperti disebutkan di atas, dalam hal ini kemudian menjadi penting untuk menegaskan wilayah *forum internum* dan *forum externum* karena secara legal pembedaan ini penting untuk membedakan wilayah mana negara diperbolehkan untuk membatasi dan wilayah mana negara dilarang untuk melakukan pembatasan.

Namun demikian, Pasal 18 tidak mengatur pembedaan yang jelas antara kebebasan yang bersifat privat (*forum internum*) dan kebebasan yang bersifat publik (*forum externum*). Sekali lagi, pembedaan yang jelas sangat dibutuhkan karena larangan pembatasan dan larangan adanya kekerasan dan paksaan yang termuat dalam Pasal 18 (2) berlaku untuk *forum internum*, sementara pembatasan-pembatasan pada Pasal 18 (3) hanya boleh diterapkan pada kebebasan yang bersifat publik.

Berikut akan dipaparkan aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk semakin memahami *forum internum*. Pertama akan dikemukakan aspek-aspek dari *forum internum* dalam pemahaman dasarnya. *Forum internum* mencakup kebebasan individu untuk memilih agama atau keyakinan tertentu yang diyakininya dan untuk menganutnya serta melaksanakan

---

<sup>27</sup> Nowak, hal. 411

agama dan keyakinannya itu di dalam lingkup privat. Kedua akan dipaparkan batas lingkaran luar dari *forum internum*. Yang ketiga kami mencoba menurunkan aspek-aspek tersebut ke dalam ukuran-ukuran yang menjadi alat dalam penelitian kami, yaitu indikator perlindungan dan jaminan *forum internum* dari warga negara.

**a. Hak untuk Memiliki dan Menganut Agama atau Keyakinan dan/atau Berganti Agama atau Keyakinan**

*Forum internum* pada intinya meliputi hak untuk secara merdeka memiliki dan menganut sebuah agama atau sebuah keyakinan berdasarkan pilihan sadarnya (*freedom of right to have or to adopt a religion or belief of his choice*). Aturan normatif dalam ketentuan tersebut mengandung dua hal pokok. Yang pertama adalah penjelasan mengenai hak yang dimiliki oleh manusia, yaitu hak untuk “memiliki dan menganut berdasarkan pilihan sadarnya”. Yang kedua adalah mengenai objek dari hak tersebut, yaitu “agama” atau “kepercayaan/keyakinan”.

Aturan normatif yang pertama dalam konteks keseluruhannya merupakan muatan pokok dari pasal 18 (1). Norma ini menyatakan muatan substantif dari kebebasan yang dijamin oleh negara-negara peserta Kovenan ini. Setiap orang boleh memilih agama atau kepercayaan atas dasar pertimbangan batinnya yang sadar dan merdeka, kemudian mengaku agama itu sebagai bagian dari dirinya dan sekaligus ia tunduk pada iman dan norma agama atau keyakinan itu. Inilah makna dari memiliki dan menganut. Kata “merdeka” atau “bebas” (*freedom*) justru menemukan kebermaknaannya dalam kedua kata tersebut. Bebas untuk memiliki dan bebas untuk menganut. Kebebasan memiliki di sini termasuk kebebasan untuk juga mengubah agama atau keyakinannya itu setiap waktu sesuai dengan kehendaknya.<sup>28</sup> Wilayah ini merupakan sebuah domain yang bebas dari pembatasan atau paksaan eksternal. Pembatasan dan paksaan eksternal tidak diperbolehkan.<sup>29</sup>

Kebebasan ini melarang negara pihak untuk mendikte atau melarang seseorang melakukan pengakuan atau keanggotaan dalam agama atau kepercayaan. Penekanan pada kebebasan ini mencakup tidak hanya dari agama atau kepercayaan yang ada, namun juga hak dan kebebasan negatif untuk tidak menjadi anggota dari agama atau kepercayaan atau tidak mengakui agama atau kepercayaan.<sup>30</sup> Dalam hal ini seseorang harus mempunyai hak dan dalam kenyataan (*de facto*) kemungkinan untuk bergabung

---

<sup>28</sup> Nowak, hal. 412-414

<sup>29</sup> Nowak, hal. 412-413

<sup>30</sup> Nowak, hal. 415

dalam sebuah kelompok keagamaan atau meninggalkannya. Negara pihak diperintahkan untuk menjamin pelaksanaannya melalui langkah perlindungan positif menggunakan hukum.<sup>31</sup>

Seseorang yang dengan kesadarannya sendiri merasakan secara batiniah tidak cocok dengan agama atau keyakinan yang telah dipilihnya maka ia mempunyai hak untuk memilih dan menganut agama atau keyakinan yang dirasakannya lebih cocok bagi dirinya. Kebebasan untuk berganti agama dimengerti juga, dengan demikian, dalam spektrum kebebasan untuk memilih dan menganut agama atau keyakinan.

Perlu ditegaskan bahwa penetapan agama resmi negara (*state religion*) tidak melanggar kebebasan internal (*forum internum*) sepanjang negara memperbolehkan agama-agama lain (diluar agama resmi negara) seperti agama resmi dan tidak melakukan paksaan (*coercion*) langsung maupun tidak langsung untuk bergabung dengan agama resmi negara. Negara juga dilarang melakukan tindakan diskriminatif berdasarkan agama. Apabila terjadi, hal ini berlawanan pula dengan pasal 2 (1).<sup>32</sup>

Sementara itu agama atau kepercayaan, seperti telah dijelaskan di atas, mencakup semua agama, dalam hal ini mencakup kepercayaan-kepercayaan teistik, non-teistik, dan ateisme, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun. Istilah “kepercayaan” dan “agama” harus dipahami secara luas tidak hanya pada agama-agama tradisional atau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut, tetapi juga agama atau keyakinan dalam arti yang luas.

Seseorang dapat saja tidak mempunyai satu agama pun yang diyakini atau dianutnya. Ini juga sebuah hak yang dijamin oleh pasal 18 Kovenan Internasional. Oleh karena itu, seseorang yang telah menganut sebuah agama atau kepercayaan dan ia tidak merasa cocok dengan agama atau keyakinan yang dianutnya itu diberi kebebasan untuk tidak memilih, memiliki atau menganut agama apa pun yang ada. Dengan demikian, seseorang dalam konteks perlindungan yang diberikan oleh pasal 18 Kovenan Internasional, diperkenankan untuk tidak beragama atau berkeyakinan dengan didasarkan pada pilihan sadarnya. Masih dalam konteks yang sama, seseorang yang ingin berganti agama pun dilindungi oleh pasal 18. Berganti agama atau keyakinan dipahami dalam konteks kebebasan seseorang untuk memilih dan menganut agama. Kebebasan beragama dan berkeyakinan bukan berarti bahwa seseorang dari tidak memiliki agama menjadi

---

<sup>31</sup> Nowak, hal. 415

<sup>32</sup> Nowak, hal. 415



memiliki. Karena sebelum orang itu pun memilih dan menganut agama ia telah memiliki agama atau keyakinan --perlu diingat bahwa tidak beragama pun dijamin oleh pasal 18.

Oleh karena itu kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinan harus ditangkap secara sejajar dengan kebebasan untuk berganti agama dalam rangka memilih agama atau keyakinan yang sesuai dengan pilihan sadar individu. Keduanya termasuk dalam spektrum adanya tindak lanjut bagi seorang individu setelah memilih, memiliki, dan menganut agama. Keduanya berada dalam ranah konsekuensi logis atau akibat logis dari tindakan seseorang yang telah beragama dan berkeyakinan, yaitu menjalankan agama atau keyakinan atau harus ditangkap pula menjalankan agama atau keyakinan lain yang telah dipilihnya secara sadar dan bebas, serta tidak menjalankan agama atau keyakinan yang telah ditinggalkannya. Jadi di dalamnya ada kebebasan untuk menjalankan dan mengganti agama atau keyakinan seseorang.

#### **b. Kebebasan untuk Menjalankan Agama atau Keyakinan Secara Privat**

Seperti telah disebutkan di atas *forum internum* selain mencakup kebebasan individu untuk memilih agama atau keyakinan tertentu yang diyakininya dan untuk menganutnya juga mencakup kebebasan untuk melaksanakan agama dan keyakinannya itu di dalam lingkup privat.

Implikasi atau akibat yang sangat logis dan juga secara yuridis menjadi cakupan wilayah keberlakuan, setelah seseorang memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk memiliki dan menganut agama atau keyakinan adalah kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinan yang telah secara bebas dipilihnya itu. Perlindungan terhadap hak untuk memilih dan memiliki serta menganut agama atau kepercayaan tidak hanya berhenti pada pemilihan tetapi juga pelaksanaannya (Taylor, 2005).

Pada dasarnya, aspek pelaksanaan atau manifestasi masuk dalam wilayah *forum externum*, yaitu wilayah tempat manifestasi agama atau keyakinan seseorang yang biasanya akan dilaksanakan dengan memmanifesikannya kepada dunia luar.<sup>33</sup> Terhadap wilayah ini boleh diterapkan pembatasan-pembatasan menurut Pasal 18 (3). Namun demikian, dalam wilayah pelaksanaan ini, ada pula wilayah yang tidak diperkenankan adanya pembatasan menurut Pasal 18 (3) yang merupakan wilayah privat yang juga dilindungi oleh pasal 17 Kovenan. Tafsir ini diambil dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa pelaksanaan ajaran agama atau keyakinan dapat dilakukan "...baik secara individual atau

---

<sup>33</sup> Nowak, hal. 417

*komunal dengan yang lainnya di wilayah publik atau privat, untuk menjalankan agama atau keyakinannya ...”*.<sup>34</sup>

Yang menjadi persoalan adalah dimana kita dapat menarik garis pelaksanaan ajaran agama secara privat dan publik. Tafsir sistematis terhadap ketentuan Pasal 18 (1), 18 (3), dan Pasal 17 dengan memperhatikan maksud dan tujuan ketentuan-ketentuan tersebut menuntun kita pada sebuah kesimpulan bahwa kebebasan privat untuk menjalankan ajaran agama atau keyakinan secara aktif tidak dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan pasal 18 (3). Namun demikian, praktik semacam itu hanya dan hanya dapat diperlakukan sebagai ‘privat’ apabila dan sepanjang praktik tersebut tidak meninggalkan wilayah keberadaan individual dan otonominya yang tidak menyentuh kebebasan dan wilayah privat orang lain. Oleh karena itu wilayah privat terutama berkaitan dengan mengamalkan ritual dan kebiasaan keagamaan di rumah baik sendiri atau pun dengan komunitas keagamaan atau kepercayaan. Akan tetapi sekali kegiatan tersebut menanggung karakter ‘mengubah’ orang lain, maka saat itu pula kegiatan tersebut meninggalkan wilayah privat dari kebebasan beragama dan berkeyakinan.<sup>35</sup>

Dengan demikian, begitu sebuah kegiatan keagamaan meninggalkan wilayah privat, maka kegiatan tersebut dapat dibatasi. Pembatasan yang dilakukan, seperti telah disebutkan di atas dapat menggunakan oleh karena mengganggu keselamatan, kesehatan, moral, atau hak dan kebebasan dasar orang lain (*public safety, order, health, or morals, or the fundamental rights and freedoms of others*). Jadi apabila kegiatan tersebut sudah masuk ke dalam wilayah publik, tidak hanya berada di wilayah privat saja, maka negara memiliki legitimasi yang sah untuk “mencampuri” manifestasi hak beragama dan berkeyakinan seseorang. Jika dinilai bahwa kegiatan di ruang publik sudah mengancam keselamatan, kesehatan, moral atau juga hak fundamental individu lainnya, maka negara dapat membatasi kegiatan tersebut.

Dengan demikian, pada prinsipnya sebuah manifestasi dari kesadaran atau dunia batin seseorang akan sah “dicampuri” atau diatur oleh negara, sebagai entitas berdaulat ruang publik, bila sudah meninggalkan domain privat dan berada di domain publik. Namun demikian, keabsahan itu juga harus dilihat bahwa yang boleh dibatasi oleh negara adalah sebuah manifestasi, jadi lingkungannya adalah *forum externum* dan bukan *forum internum*. Pembatasan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan klausul pembatasan yang tertera dalam ketentuan pasal 18 (3), yaitu keselamatan, kesehatan, moral publik, atau juga hak dan kebebasan dasar orang lain. Pembatasan dan juga campur tangan itu

---

<sup>34</sup> Lihat Nowak, hal. 417-418 dan Kovenan Pasal 18 (1)

<sup>35</sup> Nowak, hal. 417-418

dibentuk dalam sebuah peraturan perundang-undangan sebagai norma publik yang memungkinkan publik (orang banyak) berpartisipasi dalam membentuk dan mengawasi pelaksanaannya, dilakukan dengan tetap pula memenuhi asas keperluan (*necessity*) dan proporsionalitas.

### c. Bebas dari Pembatasan atau Paksaan

Larangan adanya paksaan (*coercion*) tercantum secara eksplisit dalam pasal 18 (2), yaitu “Tidak ada seorang pun yang pantas menerima paksaan yang dapat mengurangi kemerdekaannya untuk memiliki atau untuk menganut sebuah agama atau sebuah kepercayaan berdasarkan pilihan sadarnya”. Larangan paksaan dengan demikian, ditujukan secara langsung terhadap hak untuk memiliki atau menganut agama atau kepercayaan. Dalam hal ini negara dilarang untuk memaksa rakyatnya untuk menganut atau tidak menganut agama atau kepercayaan tertentu. Larangan paksaan menjadi penting untuk ditegaskan untuk menjamin bahwa keputusan seseorang untuk memasukkan (*structure*) kehidupannya sesuai dengan agama atau kepercayaan atau agama atau kepercayaan yang tidak diyakininya, harus dijamin dari paksaan eksternal dan bisa berubah sewaktu-waktu.<sup>36</sup>

Paksaan di sini mencakup paksaan yang bersifat fisik (*physical coercion*) tetapi juga cara menggunakan paksaan tidak langsung (*indirect means coercion*). Paksaan tidak secara langsung mencakup antara lain insentif yang tidak diperbolehkan, adanya hak istimewa (*privilege*) bagi kelompok agama atau kepercayaan tertentu, baik berdasarkan hukum publik (*public law*, misalnya akses ke kantor publik atau *privilege* dalam pajak atau kesejahteraan sosial) maupun menggunakan hukum privat (*private law*, misalnya hukum mengenai kepemilikan).<sup>37</sup>

Komentar Umum No. 22 menjelaskan rentang paksaan yang mengurangi hak untuk memiliki dan menganut agama atau kepercayaan termasuk penggunaan ancaman dengan kekuatan fisik atau sanksi hukuman sampai pemaksaan sanksi hukum untuk memaksa baik yang pemeluk agama maupun yang tidak mempercayainya (ateisme) untuk tetap memeluk agam dan kepercayaan mereka atau untuk *congregation*, atau keluar dari agama atau kepercayaan mereka atau untuk pindah agama atau kepercayaan. Kebijakan atau praktik mempunyai yang mempunyai niat atau efek yang sama semacam, misalnya, hal-hal yang membatasi akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, atau

---

<sup>36</sup> Nowak, hal. 417

<sup>37</sup> Nowak, hal. 416

hak-hak yang dijamin oleh Pasal 25 dan ketentuan-ketentuan lain dari Kovenan Hak Sipil dan Politik yang tidak sejalan dengan Pasal 18 (2) yang serupa.<sup>38</sup>

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa paksaan bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan dan praktik yang dikeluarkan oleh negara yang dimaksudkan mempunyai akibat yang sama dengan paksaan fisik juga dilarang. Dicontohkan oleh Komentar Umum dalam hal ini bahwa paksaan tidak langsung dapat berupa dibatasi atau dihalanginya akses pada pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan.

Paksaan yang dimaksud oleh pasal 18 (2), dalam hal ini adalah paksaan yang dilakukan oleh Negara dimana negara menolak adanya akses pada fasilitas publik berdasarkan agama atau kepercayaan dengan maksud agar kelompok tersebut mengubah agama dan kepercayaan mereka. Dalam hal ini ada tafsir yang menyatakan bahwa berdasarkan atas kewajibannya untuk melindungi, negara juga harus melakukan perlindungan bagi kelompok agama atau kepercayaan dari paksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga (aktor di luar negara).<sup>39</sup>

Dalam hal ini, paksaan juga dapat dibedakan dengan diskriminasi. Dicontohkan bahwa diskriminasi rasial tidak dilakukan untuk memaksa orang yang didiskriminasi mengubah rasnya untuk tidak didiskriminasi.<sup>40</sup>

Bebas dari pemaksaan ini dalam kenyataannya kemudian juga memberi batasan wilayah *forum internum* dimana kita kemudian dapat menggaris batas luar *forum internum*. Lingkaran luar *forum internum* dipaparkan dalam Bab III berikut ini.

---

<sup>38</sup> GC, para 5, lihat juga Nowak, hal. 417

<sup>39</sup> Taylor, hal. 47

<sup>40</sup> Taylor, hal. 46-47

**BAB III**  
**TEMUAN LAPANGAN:**  
**PEMETAAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN KEYAKINAN**

Pada bab ini, temuan lapangan yang relevan dari masing-masing daerah disusun berdasarkan kategori daerah dan difokuskan kepada peraturan dan kebijakan/program terkait hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan pada ruang *forum internum*, yang meliputi kebebasan memilih dan memeluk, tidak ada intervensi dalam menjalankan ibadah secara privat, dan tidak ada pemaksaan (*indirect coercion*). Informasi dari para informan kunci menjadi data penting gambaran umum kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di masing-masing daerah. Sedangkan data responden sebagai data pelengkap yang lebih memfokuskan pada ada pengetahuan dan pengalaman responden terhadap terjadinya pemaksaan secara tidak langsung.

Dari 952 responden yang diperoleh rinciannya sebagai berikut:

a. Responden Masyarakat Umum dengan Jenis Kelamin per Kabupaten/Kotamadya

Kabupaten/Kotamadya	Responden Masyarakat Umum, Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Kabupaten Lebak	62	59	121
Kota Tangerang	41	48	89
Kabupaten Sukabumi	37	38	75
Kabupaten Tasikmalaya	62	59	121
Kota Solo	59	61	120
Kabupaten Blora	60	60	120
<b>Total</b>	<b>321</b>	<b>325</b>	<b>646</b>

b. Responden Masyarakat Khusus dengan Jenis Kelamin per Kabupaten/Kotamadya

Kabupaten/Kotamadya	Responden Masyarakat Khusus, Jenis kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Kabupaten Lebak	15	16	31
Kota Tangerang	38	24	62
Kabupaten Sukabumi	37	37	74
Kabupaten Tasikmalaya	16	15	31

Kota Solo	16	14	30
Kabupaten Blora	19	10	29
<b>Total</b>	<b>141</b>	<b>116</b>	<b>257</b>

c. Responden Pemerintah per Kabupaten/Kotamadya

Kabupaten/Kota	Jumlah
Kabupaten Lebak	10
Kota Tangerang	7
Kabupaten Sukabumi	4
Kabupaten Tasikmalaya	8
Kota Solo	10
Kabupaten Blora	10
<b>Total</b>	<b>49</b>

Sedangkan rincian informan dari tiap-tiap daerah yang diperoleh sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	Jumlah
Kabupaten Lebak	22
Kota Tangerang	15
Kabupaten Sukabumi	21
Kabupaten Tasikmalaya	19
Kota Solo	6
Kabupaten Blora	20
<b>Total</b>	<b>103</b>

## PEMETAAN PER WILAYAH PENELITIAN

### III.1 Provinsi Banten

#### III.1.1 Kabupaten Lebak

##### a. Pengantar

‘Multatuli’ penulis terkenal asal Belanda pernah tinggal dan menjadi salah satu pejabat pemerintahan Hindia Belanda dan tinggal di wilayah Lebak. Tergambar kemiskinan dan nilai-nilai budaya loka masyarakatnya sehingga menjadi daya tarik dunia. Suku badui menjadi salah satu komunitas yang selama ini tetap eksis dan dianggap jauh dari kontaminasi luar (terutama badui dalam), termasuk agama. Benarkah demikian?. Dengan latar belakang sejarah keislaman yang panjang, Kabupaten Lebak sebagai bagian dari Provinsi akan digambarkan dalam konteks kebebasan beragama dan keyakinan.

## b. Sosio Demografi

Kabupaten Lebak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Banten dengan jumlah kecamatan sebanyak 28 dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Setiap Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2007**

No	Kecamatan	Jumlah	No	Kecamatan	Jumlah
1	Malingping	62.490	15	Leuwidamar	51.192
2	Wanasalam	53.261	16	Muncang	32.545
3	Panggarangan	35.283	17	Sobang	28.089
4	Cihara	29.590	18	Cipanas	47.693
5	Bayah	38.410	19	Lebak Gedong	20.933
6	Cilograng	31.776	20	Sajira	46.700
7	Cibeber	54.398	21	Cimarga	62.581
8	Cijaku	26.788	22	Cikukur	49.200
9	Cigemblong	21.727	23	Warunggunung	51.414
10	Banjarsari	65.503	24	Cibadak	56.946
11	Cileles	48.139	25	Rangkasbitung	111.371
12	Gunung Kencana	34.722	26	Kalanganyar	30.686
13	Bojongmanik	21.442	27	Maja	49.501
14	Cirinten	24.443	28	Curugbitung	32.210
<b>Total Penduduk</b>					
<b>1.219.033</b>					

Sumber: BAPPEDA & BPS Kabupaten Lebak (2007)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang terbanyak terdapat pada Ibu Kota Kabupaten Lebak, yaitu Kecamatan Rangkasbitung, dan kemudian disusul oleh Kecamatan Cimarga (kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Leuwidamar). Berdasarkan kondisi persebaran penduduk Kabupaten Lebak, maka penelitian ini mengambil sampel di kedua Kecamatan tersebut, ditambah dengan Kecamatan Leuwidamar sebagai Kecamatan yang diduga memiliki jumlah terbanyak penganut kepercayaan diluar 6 agama *mainstream* di Kabupaten Lebak.

## Bahasa

Bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat Kabupaten Lebak untuk berkomunikasi sehari-hari pada umumnya ialah Bahasa Sunda, namun mereka

juga telah menguasai Bahasa Indonesia dengan baik. Khusus untuk Suku Badui, bahasa sehari-hari yang mereka pergunakan ialah Bahasa Sunda Kasar. Sebagian besar penduduk Suku Badui Luar memang telah dapat berbahasa Indonesia sekalipun belum cukup baik, sedangkan penduduk Suku Badui Dalam hanya beberapa saja yang dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik.

### **Sistem Pengetahuan/Pendidikan**

Perkembangan pendidikan dan sekolah di Kabupaten Lebak dapat dikatakan cukup lambat dibandingkan dengan kabupaten lainnya di wilayah Banten. Sekolah setingkat SMP baru ada di kabupaten ini setelah revolusi kemerdekaan dan hanya berjumlah dua buah saja, salah satunya ialah yang saat ini kenal dengan SMPN 1. Sekalipun begitu, jumlah sekolah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2001 jumlah SMP sudah mencapai 71 dan SMU sebanyak 41 buah sekolah. Secara umum, tingkat buta huruf di Kabupaten Lebak semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 1971 hampir setengah penduduk Kabupaten Lebak buta huruf, namun pada tahun 1990 angka buta huruf di Kabupaten ini hanya tinggal 16% saja.<sup>41</sup> Meskipun begitu, tingkat buta huruf di Kabupaten Lebak masih lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Banten.<sup>42</sup> Hal ini tentunya berkaitan dengan jumlah sekolah yang ada serta rasio antara jumlah guru dan murid yang ada di Lebak.

Saat ini, untuk bidang pendidikan sesungguhnya telah ada Otonomi Sekolah. Artinya, sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan kurikulum, termasuk pendidikan agama di masing-masing sekolah. Sekolah yang dijadikan sampel oleh peneliti untuk melihat kurikulum pendidikan adalah SMU 3 Rangkasbitung dan SMU 1 Rangkasbitung. Diantara kedua sekolah memiliki kurikulum pendidikan agama yang kurang lebih sama, berikut ini adalah salah satu contoh kurikulum pendidikan agama yang ada di SMAN 1 Lebak:

**Tabel 1.4**

**Kurikulum-Standar Kompetensi Mata Pelajaran Agama di SMAN 1**

<b>STANDAR KOMPETENSI SMAN 1</b>
1. Memahami ayat-ayat Al Quran yang berkaitan dengan fungsi manusia sebagai khalifah, demokrasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

<sup>41</sup> Nina, Lubis. Sejarah Kabupaten Lebak. 2006. Lebak : Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak

<sup>42</sup> *Ibid*



2. Meningkatkan keimanan kepada Allah sampai *Qadha* dan *Qadar* melalui pemahaman terhadap sifat *Asmaul Husna*
3. Berperilaku terpuji seperti *hasnuzzan*, taubat, dan raja dan meninggalkan perilaku tercela seperti *isyrof*, *tabir*, dan fitnah
4. Memahami sumber hukum Islam dan hukum *taklifi* serta menjelaskan hukum *muamalah* dan keluarga dalam Islam
5. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekkah dan periode Madinah serta perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia

Sumber: Data Sekunder Kurikulum SMAN 1

Perguruan Tinggi di Kabupaten Lebak berjumlah 9 buah dan semuanya berada di Kecamatan Rangkasbitung, perguruan tinggi antara lain yaitu, STKIP Setia Budhi Rangkasbitung, STKIP PGRI Rangkasbitung, STISP Rangkasbitung, AMIK Wira Nusantara Rangkasbitung, Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak, Akademi Kebidanan Rangkasbitung, STIE La-Tansa Mashiro Rangkasbitung, STAI La-Tansa Mashiro Rangkasbitung, STAI Wasilatul Falah Rangkasbitung. Selain sekolah formal yang ada dibawah Dinas Pendidikan, di Kabupaten Lebak ada banyak pesantren yang bahkan eksistensinya lebih dahulu dibandingkan sekolah formal dan seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak memiliki pesantren. Hal ini berkaitan karena sebagian besar penduduk Lebak beragama Islam dan menyekolahkan anak-anak mereka di pesantren. Berikut ini adalah jumlah sekolah berbasis agama di Kabupaten Lebak :

**Tabel**  
**Jumlah *Raudhatul Atlat*, Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Lebak Tahun 2007**

	RA	MD	M.Ibtidaiyah		M.Tsanawiyah		M.Aliyah	
			Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Jumlah	54	0	2	169	4	98	2	44

Dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan masalah keagamaan, Departemen Agama tidak memungkiri cukup besar pengaruh MUI terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Sekalipun MUI bukanlah lembaga resmi pemerintah, namun kelompok ini cukup memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Lebak.

### Organisasi Sosial

Masyarakat Lebak secara keseluruhan hidup dengan sistem kekerabatan suku Sunda. Organisasi yang berkembang sejak masa Hindu Budha adalah organisasi sosial Sunda. Adat istiadat mereka lekat dengan pengaruh Hindu Budha dan Islam sebagai agama pendatang di Tanah Sunda. Namun, yang menarik dari masyarakat Lebak adalah Suku Badui.

Suku Badui merupakan suku tertua di sunda yang memiliki adat istiadat dan sistem kekerabatan patrilineal. *Pu'un* sebagai raja dalam Suku Badui merupakan pemimpin tertinggi di Suku Badui tersebut. Hal ini mencerminkan orang sunda yang dekat dengan adat Badui. Sistem perkawinan mereka juga mengadopsi sistem kekerabatan patrilineal. Nama dari pemimpin, misalnya Ayah Mursyid, menunjukkan bahwa keturunan mereka melalui garis bapak, karena Ayah Mursyid merupakan orang tua laki-laki dari Mursyid (nama sang anak). Demikianlah seseorang di Badui dipanggil.

Adapun masyarakat umum Lebak sudah terpengaruh dengan sistem kekerabatan Sunda yang terus berkembang seiring dengan pengaruh Hindu-Budha dan Islam. Sistem perkawinannya pun sudah mengikuti adat Sunda yang tidak sama dengan adat Sunda lama yang diadopsi oleh Suku Badui.

### **Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi**

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Lebak telah mengenal sistem peralatan hidup dan teknologi yang tidak jauh berbeda dengan Kota Jakarta. Mereka telah mengenal teknologi canggih dalam pengelolaan pertanian, menggunakan genting sebagai atap rumah, dan memiliki sarana hiburan seperti televisi. Namun kemajuan-kemajuan teknologi tidak akan ditemui di salah satu kecamatan di Lebak, yaitu Leuwidamar, tepatnya di Desa Kanekes, tempat bernaungnya Suku Badui. Mereka sama sekali tidak menggunakan benda-benda elektronik atau benda hasil industri karena peraturan adat mereka yang melarang mereka untuk menggunakannya. Minimnya peralatan yang berbaur teknologi ini akan lebih dijumpai lagi di tiga desa yang ada di Badui Dalam, bahkan untuk rumah, mereka sama sekali tidak menggunakan paku untuk mendirikannya.

### **Sistem Mata Pencaharian**

Sebagian besar penduduk Lebak bermata pencaharian sebagai petani. Berikut ini adalah mata pencaharian penduduk Lebak beserta jumlahnya:

#### **Tabel**

#### **Mata Pencaharian Penduduk Lebak**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	186.634
2	Buruh tani	101.379
3	Nelayan/Perikanan	6.695
4	Buruh Nelayan/Perikanan	1.236
5	PNS Sipil	13.617
6	Industri	21.614
7	Perdagangan	39.058
8	Lainnya	78.002
<b>Jumlah Total</b>		<b>448.235</b>

Sumber: BAPPEDA & BPS Kabupaten Lebak (2007)

Sektor pertanian adalah sektor yang tidak mengalami fluktuasi saat terjadinya krisis moneter di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari indeks PDRB antara tahun 1999 hingga tahun 2003 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan sektor industri yang PDRBnya menurun dalam kurun tahun 1999 hingga 2003. Komoditas utamanya adalah kakao, pada tahun 2004 produksinya mencapai 13.099,4 ton. Selain itu, komoditas hasil pertanian dan perkebunan di Kabupaten Lebak, antara lain kelapa sawit, karet, kopi, melinjo, cengkeh, kelapa dalam, kelapa hybrida, lada, dan pandan. Sedangkan hasil industri yang ada di Kabupaten Lebak adalah industri yang masih berkaitan dengan hasil pertanian, antara lain industri gula aren, emping, sale pisang, anyaman pandan, anyaman bambu, dan anyaman koja. Industri yang menyerap tenaga kerja cukup banyak di Kabupaten Lebak adalah industri kecil.

Namun, jika dilihat berdasarkan indikator luas rumah penduduk<sup>43</sup> maka dapat dikatakan bahwa tingkat perekonomian Kabupaten Lebak masih di bawah kabupaten lainnya yang berada dalam Provinsi Banten.

### Sistem Religi

Jumlah penduduk berdasarkan kategori agama yang dianut di Kabupaten lebak berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Bappeda ialah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Lebak Tahun 2007**

No	Agama	Jumlah Penganut
----	-------	-----------------

<sup>43</sup> Nina, Lubis. Sejarah Kabupaten Lebak. 2006 .Lebak : Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak

1	Islam	1.203.401
2	Kristen	1.210
3	Katolik	1.022
4	Hindu	108
5	Buddha	1.555
6	Konghuchu	42
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.207.338</b>

Sumber: BAPPEDA & BPS Kabupaten Lebak (2007)

Berdasarkan data kependudukan dengan kategorisasi agama, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Lebak adalah penganut agama Islam. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah sarana peribadatan di Kabupaten Lebak yang sebagian besar merupakan tempat beribadat warga muslim. Jumlah masjid sebanyak 1.671 buah, mushola/langgar sebanyak 3.140, gereja Katolik sebanyak 4 buah, gereja Protestan sebanyak 2 buah, dan vihara sebanyak 1 buah.<sup>44</sup> Sedangkan untuk penganut agama Hindu, di Kabupaten Lebak belum tersedia pura maka biasanya penganut agama Hindu ini beribadat di pura yang berada di Kabupaten Serang.

Tabel 1.3

**Anggaran Belanja Bantuan Sosial Stimulan Sarana & Kegiatan Keagamaan  
Kabupaten Lebak Tahun 2008**

Pos	Jumlah
Bantuan Stimulan Sarana & Kegiatan Keagamaan	6.194.000.000
Bantuan kepada Pimpinan Pondok Pesantren ( <i>Salafi</i> )	960.000.000
Insentif Guru Diniyah	1.900.000
Bantuan Pembangunan Madrasah <i>Diniyah</i>	2.750.000.000
Bantuan Sosial untuk Pembangunan Masjid Al-Araf	2.000.000.000
<b>Jumlah Total</b>	<b>13.804.000.000</b>

Sumber: DPKP Kabupaten Lebak (2008)

<sup>44</sup> Selengkapnya dapat dilihat di Data Pokok Pembangunan Kabupaten Lebak Tahun 2007/2008. BAPPEDA. Hal 24 dan untuk perbandingan dapat dilihat pada jumlah kependudukan dan keagamaan Data Departemen Agama. Terdapat perbedaan jumlah tempat peribadatan kaum muslim di Lebak, sekalipun begitu data keduanya menunjukkan tempat peribadatan yang terbanyak dimiliki oleh kaum muslim.

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa seluruh alokasi anggaran peribadatan pada tahun 2008 seluruhnya didistribusikan untuk sarana dan kegiatan peribadatan muslim. Peneliti menemukan adanya distribusi anggaran belanja yang kurangimbang, yaitu minimnya tempat peribadatan agama non Islam (5 *mainstream*) namun di sisi lain ada anggaran belanja yang ditunjukkan untuk Bantuan Kepada Pimpinan Pondok Pesantren (*Salaf*) yang artinya penerimaan bantuan ini sifatnya pribadi.<sup>45</sup> Selain itu, seluruh pegawai Departemen Agama beragama muslim, seluruh PNS penyuluh agama di Lebak yang berjumlah 6 orang juga merupakan muslim dan berkaitan dengan penganut agama di Kabupaten Lebak yang mayoritas muslim maka KUA<sup>46</sup> di Kabupaten Lebak berjumlah 28 kantor, sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak.

Selain agama yang diakui dan penghayat Suku Badui, juga berkembang beberapa aliran Islam antara lain Islam Sejati, Kandang Rasul. Pihak yang berperan dalam menangani "penyadaran" kasus ini antara lain Depag, MUI, Kepolisian, dan Pemda Lebak.

### ***Stakeholders***

*Stakeholders* yang berperan dalam kebebasan beragama di Lebak antara lain Depag, MUI, FKUB.

## **c. Gambaran Kebebasan Agama dan Keyakinan**

### **Perundang-undangan dan Kebijakan**

Beberapa kasus yang ditemukan menunjukkan permasalahan administrasi pada kelompok keagamaan di wilayah Lebak. Salah contoh regulasi yang membatasi kebebasan beragama antara lain tercermin dalam perundangan catatan sipil. Misalnya pernikahan pernikahan berbeda agama di Lebak tidak dapat dilakukan sehingga salah satu pasangan harus ada yang 'mengalah'/pindah agama. Menurut informan dari Dinas Catatan Sipil, Imanudin, dasar aturan pengaturan catatan sipil antara lain **PP No. 37 Tahun 2007**, **Perpres No. 32 Tahun 2007**, dan **UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**. Seseorang yang melakukan pernikahan berbeda agama diharuskan untuk melakukan suatu pilihan agama tertentu. Selain itu, kutipan akta perkawinan baru bisa dikeluarkan jika telah ada keterangan dari suatu pemuka agama bahwa

---

<sup>45</sup> Pesantren Salaf ialah pesantren yang bersifat tradisional dan tidak memasukan pengetahuan umum ke dalam kurikulumnya. Pesantren ini hanya memberikan pendidikan agama yang fokusnya Al Quran, Hadits, dan kitab kuning.

<sup>46</sup> KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

pasangan tersebut telah menikah. Jalan lain, maka pasangan tidak dapat tercatat di catatan sipil. Selain persoalan administrasi perkawinan, pengurusan KTP juga memiliki beberapa problem, terutama untuk beberapa kelompok keagamaan minoritas. Kelompok Sunda Wiwitan di Badui tidak diketahui keberadaan kolom Sunda Wiwitan di KTP-nya. Menurut sumber dari Dinas Catatan Sipil seharusnya kolom agama dikosongkan saja. Menurutny belum ada aturan yang memperbolehkan seseorang menuliskan aliran agamanya.

Peraturan lainnya yang telah dikeluarkan dan terkait dengan kebebasan beragama adalah **Peraturan Daerah (Perda) Wajib Madrasah Diniyah**. Pembuatan Perda Wajib Madrasah *Diniyah* dirumuskan bersama oleh DPRD dan Pemda (Depag), yang membentuk Pansus yang menangani hal tersebut. Pihak-pihak yang berperan dalam pembuatan Perda Wajib *Diniyah* antara lain Depag, Pemda, MUI, FSPP. Latar belakang pembuatan perda ialah degradasi moral agama generasi muda. Fokus utama pelajaran *Diniyah* ialah baca Al Quran sehingga ketika SMP mereka lancar. Sertifikat wajib *diniyah* penting untuk masuk SMP. Sistem wajib *diniyah* ialah pagi siswa sekolah kemudian siang mereka sekolah Madrasah *Diniyah*. Perda Wajib *Diniyah* hanya berlaku bagi muslim. Pada tahun 2011 setiap siswa yang ingin masuk SMP harus memiliki ijazah *diniyah*. Latar belakang perda ini ialah sebagai tolak ukur apakah seorang anak bisa baca Al Quran. Pemberian anggaran untuk implementasi perda ini ialah penambahan subsidi 1 guru sebesar Rp. 500.000 per tahun. Hal ini jelas membatasi kebebasan penafsiran dan variasi dalam kehidupan beragama di tengah masyarakat. Salah satu contohnya adalah konsekuensi jika seseorang tidak ingin masuk madrasah *diniyah* maka anak tersebut tidak dapat masuk SMP.

Untuk menyangkut keberadaan aliran agama yang seringkali dicatat sebagai kelompok sesat, hingga saat ini belum ada perda yang secara spesifik membahas aliran 'sesat'. Belum ada perda yang menyangkut kependudukan (termasuk pencatatan agama dalam KTP, dll). Pada kenyataanya, di tingkat KUA khusus untuk orang Badui pernikahan mereka tidak dapat tercatat di KUA hanya tercatat di kampungnya (Badui). Peraturan (**UU No.1 Tahun 1974**) yang ada untuk dapat menikah di KUA antara lain : wanita usia 19, laki-laki usia 22, agamanya Islam. Hingga saat ini belum ada pengantin yang ingin tercatat dalam buku nikah dengan "agama aliran" dan belum ada peraturan yang memperbolehkan pencatatan demikian. Pencatatan pernikahan dan kematian orang Badui di lakukan oleh *Carik* Leuwidamar - *Cakal Girang* (pencatatan dilakukan secara sepihak, artinya orang Badui tidak akan mendapat surat kematian maupun buku

nikah). KUA memfasilitasi jika ada orang Badui ingin menikah maka disediakan penghulu.

Di instansi pemerintah yang lain seperti Depag, agama di Lebak selain enam agama yang diakui pemerintah adalah Sunda Wiwitan. Namun, Depag memandangnya sebagai kepercayaan lokal yang sudah lama dan harus dilestarikan. Aliran-aliran agama yang berkembang di Lebak dipandang oleh Departemen Agama sebagai sempalan-sempalan yang mengganggu keyakinan beragama. Indikator aliran dianggap sesat oleh Depag adalah dengan pendapat dari masyarakat yang ada di lingkungan sekitar dan Umat Islam *mainstream*. Terdapat Surat Keputusan tentang Larangan Kegiatan Ajaran Sesat Islam Sejati/Aliran Kepercayaan Masyarakat tanggal 12 juni 2007. Latar belakang keputusan tersebut sesuai dengan laporan dari masyarakat, fatwa dari MUI, dan juga Departemen Agama. Kasus-kasus lain seperti aliran Kandang Rasul tidak sampai ke Pakem.

Selain Bakor Pakem, MUI dan FKUB juga memantau dan menilai tentang pelarangan aliran sesat yang berkembang di Lebak, salah satunya adalah Islam Sejati. Latar belakang penilaian dilakukan dengan kajian dan dialog dengan antara para penganut dan MUI juga FKUB. Hal itu dilakukan jika salah satu kelompok meresahkan. Keresahan menurut MUI adalah dari aduan dan laporan masyarakat sekitar yang menganut agama *mainstream*.

Untuk kasus Sunda Wiwitan, menurut FKUB adalah hak ulayat, dan ini sudah diakui oleh perda. Oleh karena itu FKUB tidak mengkategorikan Sunda Wiwitan kedalam aliran sesat. Di sisi lain, ada suatu usaha Depag untuk dapat menarik Suku Badui untuk dapat masuk agama Islam dengan memasukkan pondok pesantren ke wilayah Leuwidamar dan melakukan 'pengistimewaan' bagi orang Badui yang ingin masuk Islam. Namun pondok pesantren juga bukan semata-mata karena Depag, melainkan juga atas inisiatif satu tokoh atau kyai yang ingin mendirikaninya kemudian Depag akan menyokongnya.

## **Pendidikan**

Informasi:

13 (8.125%) responden mengetahui ada siswa yang tidak diterima di sekolah karena alasan keyakinannya.

58 (36.25%) responden mengetahui ada siswa yang tidak memperoleh pelajaran agama sesuai dengan keyakinannya.

32 (20%) responden mengetahui ada siswa yang diinterogasi karena alasan keyakinannya.

**Pengalaman:**

2 (1.25%) responden mengalami penolakan untuk diterima di sekolah karena alasan keyakinannya.

4 (2.5%) responden mengalami pelajaran agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya.

17 (10.625%) responden mengalami interogasi di sekolah karena alasan keyakinannya.

### **Kesehatan**

**Informasi:**

6 (3.75%) responden mengetahui ada warga yang ditolak berobat ke fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

16 (10%) responden mengetahui ada warga yang ditolak bersalin ke fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

2 (1.25%) responden mengetahui ada warga yang ditolak untuk memperoleh asuransi kesehatan karena alasan keyakinannya.

15 (9.375%) responden mengetahui ada warga yang tidak ditangani sebagaimana mestinya oleh fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

**Pengalaman:**

3 (1.875%) responden mengalami penolakan berobat ke fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

2 (1.25%) responden mengalami penolakan bersalin ke fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

2 (1.25%) responden mengalami penolakan untuk memperoleh asuransi kesehatan karena alasan keyakinannya.

8. 9 (5.625%) responden mengalami penanganan yang tidak sebagaimana mestinya oleh fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

### **Pekerjaan**

**Informasi:**

9 (5.625%) responden mengetahui ada warga yang ditolak menjadi pegawai negeri karena alasan keyakinannya.

2 (1.25%) responden mengetahui ada warga yang ditolak menjadi pegawai BUMN karena alasan keyakinannya.



7 (4.375%) responden mengetahui ada warga yang ditolak memperoleh kemudahan modal usaha karena alasan keyakinannya.

Pengalaman:

1 (0.625%) responden mengalami penolakan menjadi pegawai negeri karena alasan keyakinannya.

1 (0.625%) responden mengalami penolakan menjadi pegawai BUMN karena alasan keyakinannya.

1 (0.625%) responden mengalami penolakan untuk memperoleh kemudahan modal usaha karena alasan keyakinannya.

### **Akses Publik dan Administrasi Kependudukan**

Informasi:

6 (3.75%) responden mengetahui ada warga yang ditolak memperoleh KTP karena alasan keyakinannya.

25 (15.625%) responden mengetahui ada warga yang ditolak menikah secara resmi karena alasan keyakinannya.

20 (12.5%) responden mengetahui ada warga yang ditolak memperoleh Akte Kelahiran karena alasan keyakinan orang tuanya.

10 (6.25%) responden mengetahui ada warga yang ditolak memperoleh Surat Kematian karena alasan keyakinannya.

Pengalaman:

4 (2.5%) responden mengalami penolakan untuk memperoleh KTP karena alasan keyakinannya.

3 (1.875%) responden mengalami penolakan untuk menikah secara resmi karena alasan keyakinannya.

4 (2.5%) responden mengalami penolakan untuk memperoleh Akte Kelahiran untuk anak atau kerabat karena alasan keyakinannya.

4 (2.5%) responden mengalami penolakan untuk memperoleh Surat Kematian untuk kerabat karena alasan keyakinannya.

## **III. 1.2 Kota Tangerang**

### **a. Pengantar**

Secara umum Kota Tangerang memiliki karakteristik religiusitas yang cukup menarik. Kompleksitas masyarakatnya yang majemuk dalam bingkai industri yang tengah berkembang, menjadi daya tarik bagi sebagian besar pendatang, alhasil

dengan berbagai latar belakang sosial dan budaya orang datang dan tinggal mengadu 'kehidupan' di Kota Tangerang.

#### **b. Kondisi Geografis**

Letak Kota Tangerang sendiri terletak pada posisi  $106^{\circ} 36'$  -  $106^{\circ} 42'$  Bujur Timur (BT) dan  $6^{\circ} 6'$  -  $6^{\circ}$  Lintang Selatan (LS). Letak Kota Tangerang sangat strategis karena berada di antara Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga Ibu kota Negara DKI Jakarta.

Kota Tangerang memiliki luas wilayah 17.729,746 Ha. Dari luas wilayah tersebut pertumbuhan fisik kota ditunjukkan oleh besarnya kawasan terbangun kota, yaitu seluas 10.127,231 Ha (57,12% dari luas seluruh kota).

#### **c. Kondisi Sosial Demografi**

Secara garis besar dapat digambarkan komposisi penduduk di Tangerang pada awalnya terdiri dari etnis Sunda, Jawa, Betawi, Cina Arab, dan Eropa. Pada awalnya etnis Sunda menempati sebagian wilayah Tangerang Selatan dan Tangerang Tengah, di wilayah Kecamatan Tangerang, Cikupa, Serpong, Curug, Tigaraksa, dan Legok.

Kedatangan etnis Sunda ke Tangerang menurut sejarah adalah karena keikutsertaan orang Priangan menyerbu Batavia bersama pasukan Mataram yang kemudian berlanjut dan menetap se usai perang. Etnis Sunda yang mendiami wilayah Kota Tangerang dapat diidentifikasi, karena mereka masih menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari. Kampung tempat mereka tinggal juga dinamakan dengan nama Sunda, seperti Kampung Priangan (Priang), Lengkong Sumedang, dan lain-lainnya.

Kelompok etnis Betawi sebagian besar menempati wilayah sepanjang perbatasan Batavia seperti wilayah kecamatan Teluknaga, Batuceper, Ciledug, dan Ciputat. Dalam sejarahnya mata pencaharian mereka adalah petani dan pedagang. Hasil pertaniannya berupa buah-buahan dan sayur-sayuran hal ini dikarenakan wilayah mereka dekat dengan Batavia sehingga memungkinkan mereka menjual hasil

pertanian langsung ke Batavia. Mereka juga pada umumnya adalah pemeluk agama Islam yang taat.

Kelompok etnis Jawa menempati wilayah Tangerang Barat Laut dan Tangerang Utara yang terus menyusur sampai pantai utara Jawa, yang meliputi wilayah Kecamatan Mauk, Kresek, Rajeg. Mereka sehari-hari menggunakan bahasa Jawa yang diperkirakan dari sisa-sisa prajurit Mataram, kehidupan sehari-hari mereka adalah sebagai petani nelayan.

Kelompok etnis Cina datang ke Tangerang bersamaan dengan Belanda yang menduduki dan membangun Batavia. Pembangunan Kota Batavia mendatangkan tenaga dari Cina. Selain itu etnis Cina yang lebih dulu tinggal di Tangerang merupakan pembuat arak. Etnis Cina tidak hanya membantu dari tenaga tetapi juga mereka ahli keuangan dan pajak. Gelombang besar kedatangan etnis Cina pada abad 18 menyebabkan pengangguran dan gangguan keamanan. Tahun 1740 timbul pemberontakan Cina di Batavia yang menyebabkan seluruh etnis Cina harus tinggal dalam satu wilayah dan dilarang tinggal di kota agar mudah diawasi.

Selain beberapa etnis tersebut, di Tangerang juga ada etnis Arab namun jumlahnya sangat kecil.

#### **d. Gambaran Kebebasan Beragama**

##### **Peraturan dan Kebijakan Terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan**

Dari sisi keagamaan, Islam menjadi agama mayoritas yang dianut. Kota Tangerang sebagaimana kota atau kabupaten lain di Provinsi Banten mempunyai latar belakang sejarah ke-Islam-an yang kental, sebelumnya, sebagai wilayah provinsi Jawa Barat yang memiliki tradisi politik ke-Islam-an yang kuat,<sup>47</sup> Kota Tangerang sarat dengan nuansa ke-Islam-an. Selain simbol-simbol ke-Islam-an yang menonjol seperti masjid, mushola, masyarakatnya pun dianggap agamis dibanding kota-kota lain, perempuan menggunakan penutup kepala (jilbab) adalah hal yang tidak asing ketika melintas di jalan-jalan di Kota Tangerang.

Meski Islam menjadi mayoritas, beberapa agama (yang diakui negara) lain seperti Kristen, Katolik, Budha dan Hindu berkembang dan hidup saling berdampingan. Namun tidak demikian dengan eksistensi 'aliran' agama seperti Ahmadiyah dan Saksi Jehova di Kota Tangerang.

Berdasarkan temuan lapangan, dari 158 responden yang diperoleh di Kota Tangerang ditemukan 59 penganut Ahmadiyah dan 1 Saksi Jehova.<sup>48</sup> Dari 59 responden penganut Ahmadiyah, diantaranya mengaku mengalami kendala interaksi dengan masyarakat sekitar, terutama pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 1999 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Keputusan tingkat pusat membawa pengaruh cukup bagi pengambil kebijakan untuk mengambil tindakan terhadap kelompok Ahmadiyah, namun demikian menurut tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang, respon penolakan Ahmadiyah di Kota Tangerang termasuk yang paling lunak dibanding daerah lain.

Menurut sebagian besar responden, Ahmadiyah adalah aliran ‘agama’ Islam yang telah ada sejak dahulu dan telah menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat. Mereka hidup dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar non-Ahmadiyah tanpa persoalan, sampai dikeluarkannya SKB Tiga Menteri.

*“Sebelum SKB dikeluarkannya, sebenarnya kita (masyarakat) tidak pernah ada persoalan dengan mereka (Ahmadiyah), namun apa mau dikata, kita di daerah mau tidak mau harus menuruti aturan dari pusat untuk memberlakukan larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah, tetapi sampai saat ini mereka ada dan kita pelan-pelan mencoba untuk dialog agar mereka kembali ke jalan yang benar”*

Di salah satu kantong Ahmadiyah, tepatnya di daerah Jalan Teladan Kota Tangerang, masyarakat sekitar melakukan penolakan terhadap keberadaan Ahmadiyah. Masyarakat sekitar menandatangani petisi yang isinya menolak keberadaan Ahmadiyah di lingkungan mereka dengan dalih Ahmadiyah adalah ‘aliran’ sesat.

Namun demikian, sikap penolakan terhadap kelompok Ahmadiyah dengan cara kekerasan, yaitu memaksa secara langsung dianggap tidak efektif, sebagaimana terjadi di Kota Jakarta. Menurut Kepala Pendidikan pada Masyarakat dan

---

<sup>48</sup> Perolehan responden berdasarkan non-probabilitas, bukan gambaran representasi sebenarnya jumlah penganut Ahmadiyah dan Saksi Jehova.

Pemberdayaan Masjid, Kantor Dinas Agama setempat, pemaksaan kekerasan hanya membuat kelompok Ahmadiyah semakin sulit untuk didekati, dan mereka memiliki argumentasi yang kuat untuk mempertahankan keyakinannya.

Dengan jumlah penganut lebih dari seribu orang di wilayah Kota Tangerang, para pemimpin agama (Islam), MUI, bersama instansi terkait, yaitu Kantor Dinas Agama Bagian Pendidikan dan Penyuluhan, mempunyai tugas melakukan upaya mengembalikan ajaran yang dianggap menyimpang dengan cara dialog persuasif. Meski tidak resmi, forum mengeluarkan surat edaran yang menghimbau agar penganut Ahmadiyah bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Surat edaran ini disampaikan kepada penganut Ahmadiyah.

Namun demikian, tidak semudah membalikkan telapak tangan, dialog maupun surat edaran bukanlah sandungan bagi penganut Ahmadiyah, dan 'kekerasaan hati' para penganut Ahmadiyah ini menjadi hambatan utama sebagaimana disampaikan oleh pejabat Kantor Dinas Agama setempat:

*'Meski pun beberapa kali pertemuan, rasanya tidak mungkin mereka (Ahmadiyah) mau kembali ke jalan yang benar. Mereka (Ahmadiyah) mempunyai argumentasi sendiri yang menjadi keyakinan mereka, sedangkan kita juga memiliki keyakinan jadi tidak pernah ada kesepakatan. Mereka juga memiliki kitab dan cara sholatnya sendiri'*

Kebijakan dialog ini, sebenarnya tidak dilakukan hanya kepada kelompok Ahmadiyah juga pada kelompok-kelompok lain yang berkembang dan dianggap menyimpang di Kota Tangerang seperti LDII dan beberapa lainnya. Kendala dalam upaya dialog seringkali hanya persoalan anggaran yang minim sehingga kebijakan dan program dianggap kurang maksimal.<sup>49</sup>

Dalam rangka dialog antar agama, pemerintah Kota Tangerang melalui surat keputusan walikota mengeluarkan keputusan untuk membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB banyak terlibat dalam pembinaan kerukunan umat beragama, pendidikan keagamaan, penyuluhan bidang agama. Salah satu persoalan yang tengah ditangani adalah Ahmadiyah.

---

<sup>49</sup> Peneliti tidak mendapatkan data rinci berapa anggaran yang disediakan pemerintahan kabupaten, namun yang jelas anggaran diperoleh dari APBD dengan jumlah tidak lebih dari 100 juta setahun dan disalurkan kepada Dinas Agama setempat.

Warga Ahmadiyah, meskipun telah mendapatkan peringatan sampai saat ini masih tetap dapat menjalankan ibadah di tempat ibadatnya dengan rasa aman, karena aparat penegak hukum sendiri sudah berkomitmen melakukan pengamanan di wilayah sekitar kantong-kantong Ahmadiyah.

Adapun kelompok ‘aliran’ lain diluar muslim seperti Saksi Jehova, temuan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan Saksi Jehova sampai saat ini tetap eksis meski dianggap sesat oleh umat ‘Kristiani’ *mainstream*. Mereka tetap dapat menjalankan ibadatnya dengan aman. Salah satu pejabat Kantor Dinas Agama menyampaikan bahwa kebijakan dan program bagi non-muslim memang minim, karena memang jumlah penganutnya sedikit.<sup>50</sup> Dalam pembuatan rencana program, semua dikembalikan kepada kebutuhan umat bersangkutan.

Meski tidak mengalami tindak kekerasan yang dikategorikan pemaksaan secara langsung, temuan lapangan bahwa para penganut ‘aliran’ agama dan kepercayaan seperti Ahmadiyah dan Saksi Jehova (sebagaimana ditemukan dan dijadikan responden di Kota Tangerang) kenyataannya mengalami pemaksaan secara tidak langsung (*indirect coercion*) di empat aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan akses layanan publik dan administrasi kependudukan. Berikut temuan yang menunjukkan pemaksaan secara tidak langsung terhadap penganut ‘aliran’ agama dan kepercayaan dengan persentase yang disebarkan kepada masyarakat umum dan masyarakat khusus yaitu:

#### **a. Pemaksaan Secara Tidak Langsung Aspek Pendidikan**

Dari 158 responden yang terdiri dari masyarakat umum, masyarakat khusus yaitu penganut ‘aliran’ agama dan kepercayaan serta pemerintahan di Kota Tangerang diperoleh data bahwa 18,125% atau 29 responden **mengetahui** bahwa ada siswa yang tidak dapat diterima di sekolah negeri karena alasan agama dan keyakinan. Temuan langsung juga mengungkap bahwa 2 responden dari penganut ‘aliran’ agama dan kepercayaan tidak diterima untuk mengenyam bangku sekolah negeri.

Selain itu 23,125 % atau 37 responden juga **mengetahui** bahwa para siswa yang sudah duduk dibangku sekolah negeri tidak memperoleh pelajaran agama yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Data ini sekaligus menunjukkan bahwa ada warga, baik warga masyarakat umum maupun

---

<sup>50</sup> Tidak diperoleh berapa jumlah anggaran yang tersedia bagi program non muslim. Namun anggaran didapat dari Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) yang telah mengkotak-kotakan berdasarkan 6 (enam) agama yang diakui negara.

penganut 'aliran' agama dan kepercayaan dengan terpaksa mengikuti pelajaran agama dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Berdasarkan temuan kenyataannya memang terdapat 5.625% atau 9 responden yang mengalami tidak mendapatkan pelajaran agama yang sesuai dengan keyakinannya.

Menurut sekretaris Kantor Dinas Kota Tangerang, kurikulum sekolah diperoleh dari langsung dari pusat (Depdiknas) sehingga tidak mungkin membuat peraturan yang berbeda, hanya memang ada beberapa tambahan yang bersifat kontekstual seperti perlunya mata pelajaran budi pekerti bagi para siswa. Adapun pelajaran agama yang diajarkan kepada siswa sampai saat ini hanya 5 (lima) agama yang diakui negara. Keberadaannya tergantung keberadaan siswa penganut tiap sekolah. Sedangkan penganut diluar agama tersebut, selama ini memang masih kendala dan pihak sekolah tidak menyediakan. Umumnya mereka diberikan kebebasan untuk memilih salah satu mata pelajaran agama yang ada, atau penilaian datang dari pimpinan agamanya masing-masing.

Salah satu kebijakan Diknas yang berhubungan dengan agama adalah adanya surat edaran dari pemerintahan provinsi Banten bahwa di sekolah negeri setiap hari Jumat para siswa wajib menggunakan busana muslim, dan bagi yang non-muslim harus menyesuaikan.

Temuan lain yang cukup menarik adalah hampir 25.625% atau 41 responden **mengetahui** bahwa di beberapa sekolah negeri terdapat siswa yang ternyata di 'interogasi' oleh pihak sekolah hanya karena alasan keyakinannya. Di 'interogasi' dalam pengertian ditanya-tanyai seputar keyakinannya oleh guru maupun pejabat sekolah. Mengenai 'interogasi' oleh pihak sekolah ternyata memang terdapat 18.75% atau 30 responden yang benar-benar mengalami 'interogasi' di sekolah karena alasan keyakinannya.

#### **b. Kesehatan**

Pada aspek kesehatan terungkap bahwa juga terdapat data dan menunjukkan indikasi pemaksaan secara terselubung bahwa warga tidak menerima pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya hal ini ditunjukkan sebagaimana data berikut:

12 (7.5%) responden **mengetahui** ada warga yang ditolak berobat ke fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

5 (3.125%) responden **mengetahui** ada warga yang ditolak bersalin ke fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

4 (2.5%) responden **mengetahui** ada warga yang ditolak untuk memperoleh asuransi kesehatan karena alasan keyakinannya.

12 (7.5%) responden mengetahui ada warga yang tidak ditangani sebagaimana mestinya oleh fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

Berdasarkan temuan lapangan, ternyata terdapat 1 responden atau 0.625% yang ditolak untuk bersalin ke fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya. Selain itu, juga terdapat 1 responden atau 0.625% mengalami penanganan yang tidak sebagaimana mestinya atau dibedakan oleh fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

### c. Pekerjaan

Pada aspek pekerjaan, pemaksaan secara terselubung juga terdeteksi diketahui oleh para responden, sebagaimana data dibawah ini bahwa ada sekitar 13.75% atau 22 yang responden **mengetahui** ada warga yang ditolak menjadi pegawai negeri karena alasan keyakinannya. Selain itu penolakan juga **diketahui** terjadi di perusahaan BUMN karena alasan keyakinannya sebesar 7.5% atau 12 responden.

Untuk kemudahan usaha ternyata ada 4.375% atau 7 responden yang **mengetahui** ada warga yang ditolak memperoleh kemudahan modal usaha karena alasan keyakinannya.

Dari temuan lapangan ternyata terdeteksi terdapat 1 responden atau 0.625% yang mengaku pernah mengalami penolakan menjadi pegawai negeri karena alasan keyakinannya. Angka yang sama juga menunjukkan 1 responden atau 0.625% mengalami penolakan untuk memperoleh kemudahan modal usaha karena alasan keyakinannya.

### d. Akses Pelayanan Publik dan Administrasi Kependudukan

Angka yang cukup signifikan diperoleh dari responden mengenai akses pelayanan publik dan administrasi kependudukan dimana ternyata ada 5.625% atau 9 responden yang **mengetahui** terdapat warga yang mengalami penolakan untuk memperoleh KTP karena alasan keyakinannya.



Adapun informasi lain yang diperoleh di lapangan ternyata terdapat 21.875% atau 35 responden yang **mengetahui** bahwa ada warga yang ditolak menikah secara resmi karena alasan keyakinannya.

Informasi lain ternyata terdapat sekitar 6.875% atau 11 responden **mengetahui** terdapat warga yang ditolak memperoleh akte kelahiran karena alasan keyakinan orang tuanya. Selain itu terdapat 3.75% atau 6 responden mengetahui ada warga yang ditolak memperoleh surat kematian karena alasan keyakinannya.

## **III.2 Provinsi Jawa Barat**

### **III.2.1 Kabupaten Sukabumi**

#### **a. Pengantar**

Kabupaten Sukabumi, merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dimana beberapa kelompok masyarakat adat dan sejumlah kantong para jemaat Ahmadiyah tinggal.

Awalnya Kabupaten Sukabumi termasuk daerah yang menerima keberadaan jemaat Ahmadiyah. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar. Baru dua tahun belakang ini, eksistensi kelompok jemaat Ahmadiyah mulai di'gubris', terutama semenjak dikeluarkannya fatwa MUI tentang pelarangan aliran 'sesat' Ahmadiyah.

Kelompok masyarakat adat sendiri sejauh ini dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Secara geografis tergambar bahwa salah satu kelompok masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar yang tinggal jauh hiruk pikuk masyarakat ramai.

Pengkategorisasian pemerintah dengan memposisikan mereka sebagai 'masyarakat adat', membuat mereka sampai saat ini tidak pernah ada persoalan terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Apakah demikian adanya? Berikut gambaran daerah kabupaten Sukabumi yang didalamnya mencakup kondisi geografis, sosio demografis dan sekilas gambaran masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dan jemaat Ahmadiyah.

#### **b. Kondisi Geografis**

**Kabupaten Sukabumi**, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Pelabuhan Ratu. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bogor di utara, Kabupaten Cianjur di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Lebak di barat.

Wilayah Kabupaten Sukabumi yang terletak sekitar 160 km dari arah Jakarta meliputi areal seluas 420.000 hektar yang terbentang mulai dari ketinggian 0 - 2.958 m, di atas permukaan laut. Pegunungan dan dataran tinggi mendominasi hampir seluruh kabupaten ini. Dataran rendah ada di pesisir selatan, mulai dari Teluk Ciletuh sampai muara sungai Cikaso dan Cimandiri

### c. Kondisi Sosial Budaya

#### **Sumber daya alam dan mata pencaharian**

Dari total luas areal Kabupaten Sukabumi, 40 % diantaranya terdiri dari wilayah pantai. Telur Penyu yang diproduksi di pesisir selatan merupakan salah satu komoditas laut yang sudah terkenal sampai ke mancanegara. Sungai Cimandiri yang membelah wilayah Sukabumi menjadi dua bagian besar dan anak-anak sungainya, yakni Cipelang, Cicatih, Cibodas, Cikaso, dan Cibuni, memberikan sumbangan besar bagi berkembangnya perikanan air tawar, terutama kolam air arus deras. Besarnya potensi perikanan air tawar terbukti dengan keberadaan Cibaraja sebagai benih ikan terbesar di Jawa Barat. Aliran sungai itupun kini dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik dan sumber air irigasi.

Selain perikanan, Kabupaten Sukabumi dengan segala potensi yang mendukung ditetapkan sebagai daerah pengembangan pertanian khususnya tanaman hortikultura yang mempunyai beberapa komoditas unggulan seperti Buah-buahan (Pisang, Mangga, Durian, Manggis, Pepaya, Rambutan) dengan sentral pengembangan tersebar yang terletak pada ketinggian 200 - 600 dpl, untuk komoditas Durian (Cikidang, Warung kiara, Cicurug), Manggis (Cikembar, Cibadak, Cantayan), Rambutan (Warung kiara, Pelabuhan ratu, Cikidang).

Komoditas unggulan yang lain yaitu Sayuran (Cabe, Tomat, Kubis, Bawang daun) dan Tanaman hias (Krisan, Hebras, Sedap malam, Suji, Hanjuang) dengan sentral pengembangan di bagian utara sukabumi yang terletak pada ketinggian 600 - 1600 m dpl yaitu Pasir datar, Kadudampit, Selabintana, Goalpara dan Cimangkok.

Peternakan merupakan salah satu komoditi yang sangat dibanggakan, dilihat dari letak geografis dan iklim memungkinkan untuk beternak disamping komoditi

lainnya seperti perkebunan, perikanan, hortikultura. Dari hasil ternak tersebut maka ikut pula mendorong pendapatan Kabupaten Sukabumi.

Sebagai daerah yang sejak abad 18 ditetapkan menjadi pusat perkebunan teh dan karet, wajar saja jika sampai sekarang sektor perkebunan masih menjadi andalan pemasukan Pendapatan Daerah, Saat ini ada 66 perkebunan swasta dengan luas 36.875 Ha, perkebunan Negara (PTP XI dan XII) seluas 23.683 Ha, dan perkebunan rakyat 36.184 Ha. Potensi lainnya yang tak kalah pentingnya ialah hamparan lahan kering yang mencapai 160.000 Ha. Sejumlah 100.000 Ha merupakan lahan pertanian rakyat yang sebagian besar dimanfaatkan untuk bertanam palawija.

#### **d. Gambaran Umum Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dan Jamaat Ahmadiyah**

- **Gambaran Umum Letak Wilayah dan Sejarah Kasepuhan**

Masyarakat adat yang tergabung dalam Kasepuhan Ciptagelar merupakan masyarakat yang mendiami tiga wilayah kabupaten yang ada di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sukabumi, Bogor, dan Lebak. Secara administratif, Komunitas adat Ciptagelar termasuk ke dalam Kecamatan Ciselok, Kabupaten Sukabumi. Dusun Sukamulya Ciptagelar terletak pada ketinggian 1200 mdpl, dan kurang lebih berjarak 2-4 jam perjalanan dari Pelabuhan Ratu. Sebagai sebuah kasepuhan, Ciptagelar membawahi beberapa kasepuhan yang tersebar di berbagai desa di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun. Beberapa diantaranya adalah Kasepuhan Sirnaresmi, Sirnarasa, dan Ciptarasa. Lokasi dari masing-masing desa kurang lebih berjarak 25-50 Km, dan secara geografis masih termasuk kedalam gugusan pegunungan Halimun. Populasi yang mendiami kasepuhan ini tercatat kurang lebih 30 ribu jiwa yang terletak dalam 569 kampung atau dalam bahasa setempat lembur. Di dusun Ciptagelar sendiri jumlah penduduk diperkirakan berjumlah 250 jiwa yang terdiri dari 60 Kepala Keluarga.

Beberapa sumber menyebutkan sejarah yang berbeda-beda tentang asal-usul dari kasepuhan Ciptagelar. Kusnaka Adimiharja menyebutkan bahwa komunitas adat ini berasal dari kerajaan padjajaran, dan merupakan keturunan langsung dari prabu siliwangi. Akan tetapi menurut Abah Ugi, kerjaan ini merupakan keturunan dari kerajaan Pakuan di yang dulunya berpusat di Bogor. Terlepas dari berbagai interpretasi tentang asal muasal, akan tetapi bisa disimpulkan bahwa komunitas adat selalu berhubungan dengan kerajaan besar pra-islam di wilayah Jawa Barat yang menyingkir ke

pegunungan ketika pengaruh Islam begitu kuat. Meskipun begitu sekarang hampir kebanyakan penduduk di wilayah Kasepuhan Ciptagelar sudah masuk Islam, tanpa memungkiri juga bahwa masih ada paduan unsur sinkretik dalam berbagai ritual adat yang biasa dilakukan oleh penduduk setempat. Komunitas adat ini di pimpin oleh Abah Ugi, penerus dari almarhum Abah Anom yang meninggal pada tahun 2007. Abah Ugi merupakan keturunan ke sebelas sejak Kasepuhan ini mulai berdiri. Proses pemilihannya dilakukan melalui wahyu sesepuh di berbagai desa yang memutuskan anak yang mana dari keturunan Abah sebelumnya yang berhak menjadi Abah selanjutnya.

Abah bertempat tinggal di Imah Gede di desa tertentu. Pemilihan tempat tinggal Abah digilir dari masing-masing desa yang bernaung dibawah komunitas adat Kasepuhan Ciptagelar. Sekarang tempat tinggal Abah berlokasi di dusun Ciptagelar, Desa Sukamulya. Abah bertempat tinggal dalam sebuah rumah besar yang di namakan Imah gede. Ditempat inilah abah melaksanakan berbagai kesehariannya, dan terkadang seringkali berdiskusi dengan beberapa rorokan Kolot. Imah Gede ini dalam topografi desa berada di tempat paling atas. Rumah penduduk berada di bawah, kurang lebih beberapa Km kebawah. Di sekitar rumah biasanya ada lahan persawahan dan beberapa kolam-kolam ikan. Di sebelah Imah Gede terletak Leuit Jimat, yaitu lumbung padi yang mensimbolkan kehidupan pertanian dari warga dari komunitas adat. Di sebelahnya terletak masjid/mushola yang digunakan sehari-hari untuk salat. Di belakang imah gede dan sepinggir desa terletak banyak lumbung-lumbung padi yang masih tradisional dengan menggunakan arsitektur tradisional. Banyaknya lumbung menunjuka bagaimana bertani begitu dominan dalam kehidupan sosial komunitas adat. Di sepanjang perjalanan masuk ke dalam desa cipta gelar kita bisa melihat lahan persawahan terasering (berundak-undak) yang merupakan cara cocok tanam pertanian di wilayah pegunungan. Dalam perjalanan tersebut seringkali kami lihat bagaimana pada tingkat kemiringan tertentu masih bisa dibangun lahan-lahan sawah padi.

### **Struktur Kepemimpinan Komunitas Adat**

Komunitas adat ini terdiri dari berbagai pranata-pranata yang mengatur berbagai aspek kehidupan bagi masyarakatnya. Pranata tersebut antara lain, pranata agama, politik, dan ekonomi. Dari ketiga pranata tersebutlah bisa terlihat beberapa ciri yang menandai perbedaan struktur komunitas di wilayah ini ketimbang wilayah lain. Hubungan ketiga pranata tersebut tercermin

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Ciptagelar. Hubungan ketiga pranata ini dalam struktur kehidupan sosial inilah yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan komunitas, terutama dalam relasinya dengan negara. Pada masyarakat adat ini terdiri beberapa struktur kepemimpinan yang mencerminkan hal tersebut, antara lain dengan pembagian tugas-tugas oleh orang-orang yang membantu Abah Ugi untuk melaksanakan kepemimpinannya. Selain itu Abah juga diharuskan mendengarkan Sesepuh Girang/ Dewan Penasihat yang terdiri dari Ibu Abah, Kakak Laki-laki tertua, dan terakhir adalah Paman Abah. Jika digambarkan dalam struktur bisa kita lihat dalam bagan di bawah ini.

### Sesepuh Girang

Sekretaris I-II

Baris Kolot

Bendahara

Sesepuh Lembur 568 Kampung kecil,  
dan 360 Kampung Besar

Beberapa orang lain yang berperan dalam struktur komunitas adat ini dinamakan baris Kolot/Kepala urusan. Dalam struktur tersebut ada tiga belas kepala urusan yang membantu abah mengatur berbagai hal. Baris Kolot itu antara lain:

Rorokan Pakakas (Petugas Perawat Pusaka)

Rorokan Pamakayaan (Petugas Adat Pertanian)

Rorokan Paninggalan (Petugas Keamanan Pertanian)

Rorokan Kapanghuluan (Petugas Adat dalam Keagamaan)

Rorokan Kadudukan (Petugas Adat dalam Pengobatan)

Rorokan Bengkong Laki-laki dan Perempuan (Petugas Adat dalam Khitanan)

Rorokan Paraji Beurang (Petugas Adat Urusan Dapur Abah)

Rorokan Paraji Hias (Petugas Adat Urusan Merias)

Rorokan Paraji (Petugas Adat Urusan Melahirkan)

Rorokan Panahaban (Petugas Adat Kebersihan Lingkungan)

Rorokan Ngebas (Petugas Adat Pertukangan)

Rorokan Tatabeuhan (Petugas Adat Kesenian)

## Rorokan Kapamukan/Bebenteng (Petugas Adat Keamanan)

Orang-orang di atas merupakan pembantu yang mengurus hal-hal spesifik dari komunitas adat. Peran-peran mereka seringkali muncul dalam even-even yang menunjukkan momen-momen ritual seperti khitanan, kawinan, dan yang paling besar dan terkenal adalah upacara adat Serentaun. Peran-peran lain yang menarik dalam struktur komunitas adat ini, diluar dari 13 orang diatas adalah dengan adanya Kang Ade, dan Kang Bayu yang memang ditugaskan untuk menjadi jembatan dengan pihak pemerintahan dan urusan-urusan yang berkaitan dengan bidang politik. Bidang politik yang dimaksud di sini terkait dengan relasi komunitas adat dengan struktur kekuasaan yang lebih luas. Kang ade sebagai salah satu dari anak angkat abah anom, dan termasuk dari 9 bersaudara yang dikenal dekat dengan Abah merupakan calon legislatif dari Pelabuhan ratu. Ia mengungkapkan pentingnya perwakilan dari komunitas adat masuk ke dalam struktur kekuasaan yang lebih besar, setidaknya untuk menunjukkan eksistensi komunitas adat yang berlokasi di wilayah gunung Halimun. Ia mengungkapkan bahwa ialah yang menawarkan diri dengan berbagai partai dan menegosiasikan berbagai kepentingan komunitas adat. Hingga kini ia merupakan calon legislatif dari Partai Amanat Nasional.

### **Kehidupan Ekonomi dan Mata Pencaharian**

Sebagian besar dari penduduk komunitas Kasepuhan Ciptagelar merupakan petani. Pertanian merupakan mata pencaharian yang paling dominan dalam kehidupan masyarakat. Dalam model pertaniannya, bisa disimpulkan bahwa hasil yang mereka ditanam digunakan untuk kebutuhan sendiri dan keluarga, dalam istilah lain kehidupan masyarakat di sini merupakan masyarakat yang masih subsisten dalam aktivitas ekonominya. Beberapa hal yang menarik, ada beberapa lumbung besar yang merupakan lumbung yang digunakan untuk keperluan publik, semisal orang yang memang tidak mampu dan pegawai-pegawai yang membantu di Imah Gede. Meskipun demikian, ada beberapa orang dari berbagai dusun yang juga merantau ke kota. Mobilitas menuju kota terutama bisa terlihat pada perempuan. Kebanyakan warga yang tegabung dalam komunitas adat biasanya pergi ke kota untuk bekerja. Sektor pekerjaan yang dilakukan biasanya adalah pembantu rumah tangga. Sempat disebutkan bahwa mobilitas dari pihak perempuan ke kota turut berperan dalam tulang punggung perekonomian desa selain dari sektor pertanian. Beberapa kebutuhan yang memang membutuhkan biaya lebih seperti membeli TV atau makanan-makanan dari kota mungkin bisa dipenuhi dengan bekerja di Kota.

Bagi pihak laki-laki biasanya mereka bertani di masing-masing lahannya. Biasanya kehidupan sehari-hari mereka diawali dengan mencari kayu bakar ke hutan. Dalam sekitar 3-4 jam perjalanan biasanya mereka membawa 30-40 Pasi (potong kayu) ke rumah untuk kebutuhan memasak hari itu, setelah itu mereka akan melakukan aktivitas pertaniannya di masing-masing lahan. Hampir kebanyakan dari petani merupakan pemilik lahan, dan jarang dijumpai lahan sewa. Hal yang menunjukkan bahwa pertanian mereka adalah subsisten adalah pilihan praktik cocok tanam yang menggunakan benih lokal dan tanpa penggunaan pupuk dan pestisida dalam praktiknya. Panen dari padi lokal baru bisa dinikmati kurang lebih 6 bulan, hal itu dikarenakan umur tanaman dan kondisi ekologis yang dingin sehingga memperlama umur tanaman. Benih yang digunakan di desa ini jika digunakan di desa Ciptarasa yang hanya berjarak kurang lebih 320-30 kilometer saja sudah mengalami percepatan panen. Hal ini menunjukkan bagaimana mereka tidak berorientasi pada penjualan komersil ke pasar, dan memang hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup saja.

- **Jemaat Ahmadiyah Di Sukabumi**

- Gambaran Umum Letak Wilayah dan Sejarah**

- Jemaat Ahmadiyah merupakan salah satu aliran keagamaan yang cukup berkembang di wilayah Sukabumi. Populasi tersebar terletak di Desa Panjalu dan Desa Parakan Salak. Kedua desa ini terletak berjauhan, yang pertama terletak tidak jauh dari Kota Sukabumi, sebelah timur laut kota Sukabumi kurang lebih 5 Km dari perbatasan kota Sukabumi. Desa ini berada dipinggir Jalan Raya menuju Salabintana, mendekati tempat wisata Salabintana. Sedangkan Desa Parakan Salak terletak di sebelah barat laut Sukabumi dan kurang lebih berjarak 80 Km dari Kota Sukabumi. Desa Parakan Salak terletak dekat dengan perkebunan teh PTPN. Beberapa RW yang sebagian besar anggotanya merupakan Jemaat Ahmadiyah memang berbatasan dengan perkebunan teh bahkan beberapa anggota jemaat ada yang bekerja sebagai pegawai PTPN. Wilayah tersebut melalui berbagai tempat yang mulai menjadi pusat industri. Sejak Masuk Parung Kuda, persimpangan dari arah bogor yang menuju Parakan Salak banyak sekali dijumpai Pabrik-pabrik besar.

Populasi terbesar yang menjadi sorotan publik adalah komunitas Ahmadiyah terletak di wilayah Kecamatan Parakan Salak, desa Parakan Salak. Desa ini menjadi terkenal sejak terjadinya penyerangan oleh pihak yang tidak menyetujui keberadaan jemaat Ahmadiyah. Selain Parakan Salak, di Desa

panjalu Jemaat Ahmadiyah berkembang cukup banyak. Hingga sekarang warga yang menganut jemaat ahmadiyah di desa panjalu kurang lebih 100 jiwa, dengan persebaran pemukiman di sekitar RW 02. Mereka tinggal terpisah di masing-masing RT. Penganut ahmadiyah di parakan salak kurang lebih berjumlah 220 orang. Kedua populasi ini belum termasuk dengan jemaat yang tempat tinggalnya terpisah-pisah di berbagai kecamatan dan desa.

Secara historis, Jemaat Ahmadiyah sudah berkembang sejak tahun 1969, dan mulai berkembang lebih pesat lagi di tahun 1970-an. Sedangkan untuk wilayah Parakan Salak, Ahmadiyah sudah ada sejak tahun 1969, baru terbentuk menjadi kelompok pada tahun 1973, dan resmi mejadi cabang pada tahu 1975. Permasalahan pertama kali muncul pada tahun 1989, yaitu ketika ada provokasi di kampanye golkar. Pak Muchtar, Kepala Desa di Wanasari menyebutkan bahwa semakin membesarnya populasi jemaat Ahmadiyah disebabkan pernikahan dan hubungan kekerabatan yang semakin lama semakin membuat besar jumlah jemaat Ahmadiyah di wilayah tersebut.

### **Struktur Kepemimpinan Komunitas Jemaat Ahmadiyah**

Jemaat ahmadiyah merupakan salah satu kelompok keagamaan yang dikenal cukup terorganisir secara sistematis. Di sebagian besar kantung-kantung ahmadiyah pada umumnya akan dijumpai struktur kepemimpinan dalam Jemaat dengan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan Mubaligh. Pada umumnya ada dua orang yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan jemaat Ahmadiyah, yang pertama adalah ketua Jemaat Cabang (pada umumnya desa) dan kedua adalah Mubaligh. Mubaligh biasanya bukanlah orang asli dari wilayah tersebut, akan tetapi merupakan orang yang berkeliling di berbagai kantung-kantung sosial jemaat Ahmadiyah. Keduanya merupakan orang yang memegang peranan penting dalam mengorganisir dan mengatur kehidupan beragama jemaatnya. Untuk perempuan biasanya ada yang disebut sebagai ketua Lajnah yang mengatur kehidupan beragama bagi pihak perempuan di Jemaat, seperti pengajian khusus Jemaat. Struktur kepemimpinan di tingkat lokal ini berhubungan langsung dengan pimpinan jemaat di tingkat nasional, dan terpusat hingga Imam besar Ahmadiyah yang berkediaman di Pakistan.

### **Kehidupan Ekonomi dan Mata Pencaharian**

Sebagian besar warga Ahmadiyah bekerja sebagai guru, berdagang, kuli serabutan, pegawai swasta. Letaknya yang tidak jauh dari pusat-pusat industri menyebabkan begitu heterogenya pekerjaan sebagian besar warga



ahmadiyah. Kurang lebih sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta. Untuk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri sebagian besar merupakan guru yang mengajar di tingkat SMP dan SD. Pasca SKB tiga menteri sekarang pekerjaan mereka sekarang banyak mengalami permasalahan. Selain itu beberapa anggota kelompok juga bekerja sebagai kuli serabutan, dan juga tenaga pemetik teh di perkebunan PTPN yang memang berlokasi tidak begitu jauh dari wilayah tempat tinggal mereka.

#### **e. Gambaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan**

##### **Peraturan-peraturan dan Kebijakan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan**

Pemetaan dari beberapa kehidupan beragama yang ada di kabupaten sukabumi menunjukkan tidak terakomodasinya kebebasan untuk memilih dan menganut agama oleh pemerintahan daerah ditengah keragaman aliran kepercayaan dan agama. Beberapa hal yang membuat tidak terakomodasinya beragam aliran keagamaan dalam kebebasan untuk memeluk atau memilih keberagaman adalah besarnya pengaruh lembaga-lembaga keagamaan di luar struktur pemerintahan seperti MUI ataupun beberapa ormas Islam Radikal yang memiliki kekuatan menekan dalam pengaturan-pengaturan kehidupan beragama di suatu wilayah. Masuknya unsur-unsur MUI dan Ormas Islam radikal dalam mensikapi Ahmadiyah dan Jemaat Syiah di Sukabumi kedalam Muspida plus (Musyawarah Pimpinan Daerah) menunjukkan bahwa pemangku otoritas dalam mengatur kehidupan beragama di wilayah Sukabumi tidak bisa dilepaskan dengan pengaruh beberapa kelompok dalam mensikapi keragaman keberagaman.

Aktor-aktor non-negara banyak berperan dalam even-even dan beberapa rapat-rapat dalam memutuskan sikap pemerintahan daerah dalam mensikapi kehidupan keberagaman. Bahkan beberapa keputusan untuk mensikapi kehidupan beragama kelompok yang tidak tercantum dalam agama yang diakui negara biasanya merujuk pada fatwa atau kesepakatan musyawarah MUI dan ormas-ormas Islam. Sikap ini diperkuat dengan kecocokan ideologi dan beberapa interpretasi dalam mensikapi keberagaman antara pemegang keputusan, dalam kasus Sukabumi Wakil Bupati, dengan ormas-ormas radikal tersebut.

Persolan ketika praktik keagamaan yang tidak memiliki dukungan kekuasaan dan legalitas muncul ke ruang publik, ataupun menjadi isu publik. Berdasarkan beberapa hal yang kami temui di Sukabumi, pelarangan yang muncul terhadap ahmadiyah (Parakan Salak, Panjalu) dan jemaat syiah (Jampang tengah) menjadi

besar dan problematik ketika Ahmadiyah mulai berkembang populasinya dan mendirikan masjid yang berada di ruang publik, lengkap dengan plang yang mengidentifikasikan keberadaannya. Munculnya ke dalam ruang publik tidak akan menjadi problematik ketika isu mengenai permasalahan "kesesatannya" dihidupkan terus menerus oleh beberapa kelompok keagamaan yang seringkali memiliki akses kepada lembaga-lembaga kekuasaan seperti pemerintahan daerah dan aparat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Keterlibatan MUI daerah dalam Muspida lengkap dengan ormas-ormas *underbouw*-nya menunjukkan bagaimana interpretasi dan keputusan kehidupan keberagaman tidak secara demokratis mengakomodasi berbagai ragam aliran kepercayaan dan agama.

Berbeda dengan kecenderungan yang terjadi pada jemaat ahmadiyah, komunitas adat Kasepuhan Ciptagelar yang menunjukkan beberapa kecenderungan tidak adanya permasalahan dengan negara. Meskipun demikian, masih ada anggapan dari penduduk sekitar bahwa keyakinan islam yang dianut masih penuh dengan pengaruh animisme dan dinamisme dengan masih dipraktikannya upacara-upacara yang memanggil dan berkomunikasi arwah leluhur dari komunitas adat tersebut. Akan tetapi pemerintah daerah maupun MUI tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan pelarangan ajaran dinamisme dan animisme dikarenakan kekuatan kultural dari komunitas adat yang merepresentasikan kebudayaan sunda. Meskipun jelas bahwa beberapa tradisi dan nilai kebudayaan bertentangan dengan beberapa teologi mendasar dan aqidah Islam yang diyakini oleh beberapa anggota MUI maupun ormas-ormas Islam lainnya, pemerintahan tidak bisa mengintervensi karena kekuasaan yang ditopang simbol-simbol kebudayaan sunda. Implikasi yang terjadi adalah penggunaan frame bahwa apa yang dilakukan oleh komunitas adat terkait dengan keagamaannya adalah "kebudayaan" atau adat, padahal secara praktik dan keyakinan sulit sekali dipisahkan mana yang agama dan mana yang tradisi. Hal serupa saya temui dari komentar pihak pemerintahan yang mengurus soal keagamaan di Kuningan.

Berbeda dengan komunitas adat yang ada di wilayah Cigugur yang pada beberapa orang masih belum mau mengidentifikasikan dirinya sebagai penganut agama Islam, di wilayah ini semua beranggapan bahwa mereka adalah penganut agama islam, yang secara administratif terdaftar sebagai penganut agama Islam.

Problem yang lebih banyak disoroti justru adalah persoalan lingkungan yang seringkali mengganggu komunitas adat. Hal ini ditunjukkan dengan kasus erosi dan longsornya DAS (Daerah Aliran Sungai) Cimaja dan beberapa "gesekan" dengan

Taman Nasional Gunung Halimun yang membuat batas-batas yang bertentangan dengan pengaturan secara adat dari wilayah hutan di sekitar komunitas adat.

Berikut beberapa peraturan dan kebijakan terkait agama dan kepercayaan di Kabupaten Sukabumi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang dikeluarkan oleh:

- Dinas Agama berupa UU No. 74, PP No. 5 Tahun 1975, dan SKB melalui Muspida Kabupaten Sukabumi
- Wakil Bupati berupa surat himbauan yang melarang warga Ahmadiyah melakukan kegiatan di ruang terbuka, termasuk di tempat ibadah
- Biro Hukum berupa SK dari Bupati dan Muspida berupa himbauan kepada masyarakat dan ahmadiyah agar tidak terprovokasi
- Dikmen berupa Permendiknas No. 22-24
- Kesbang Linmas berupa pembentukan FKUB dan mensosialisasikan SKB ke masyarakat, terutama pada jemaat Ahmadiyah
- Kelurahan berupa pembiaran pengrusakan dan mendukung beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Muspika untuk menutup madrasah yang didirikan oleh warga Ahmadiyah

#### **Pemaksaan secara Tidak Langsung**

Berikut hasil temuan lapangan dari penyebaran kuesioner terhadap masyarakat umum, khusus dan pemerintahan terkait pemaksaan secara terselubung di wilayah kabupaten Sukabumi.

##### **a. Pendidikan**

Pengetahuan:

6 responden (3.75%) mengetahui ada siswa yang tidak diterima di sekolah karena alasan keyakinannya.

15 responden (9.375%) mengetahui ada siswa yang tidak memperoleh pelajaran agama sesuai dengan keyakinannya.

19 responden (11.875%) mengetahui ada siswa yang diinterogasi karena alasan keyakinannya.

Pengalaman:

1 responden (0.625%) mengalami penolakan untuk diterima di sekolah karena alasan keyakinannya.

6 responden (3.75%) mengalami pelajaran agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya.

11 responden (6.875%) mengalami interogasi di sekolah karena alasan keyakinannya.

**b. Kesehatan**

Pengetahuan:

3 responden (1.875%) mengetahui ada warga yang ditolak berobat ke fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

2 responden (1.25%) mengetahui ada warga yang ditolak bersalin ke fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

Pengalaman:

1 responden (0.625%) mengalami penolakan untuk memperoleh asuransi kesehatan karena alasan keyakinannya.

**c. Pekerjaan**

Pengetahuan:

6 responden (3.75%) mengetahui ada warga yang ditolak menjadi pegawai negeri karena alasan keyakinannya.

2 responden (1.25%) mengetahui ada warga yang ditolak menjadi pegawai BUMN karena alasan keyakinannya.

3 responden (1.875%) mengetahui ada warga yang ditolak memperoleh kemudahan modal usaha karena alasan keyakinannya.

**d. Akses Pelayanan Publik dan Administrasi Kependudukan**

Pengetahuan:

11 responden (6.875%) mengetahui ada warga yang ditolak memperoleh KTP karena alasan keyakinannya.

7 responden (4.375%) mengetahui ada warga yang ditolak menikah secara resmi karena alasan keyakinannya.

4 responden (2.5%) mengetahui ada warga yang ditolak memperoleh Akte Kelahiran karena alasan keyakinan orang tuanya.

Pengalaman:

1 responden (0.625%) mengalami penolakan untuk memperoleh KTP karena alasan keyakinannya.

1 responden (0.625%) mengalami penolakan untuk menikah secara resmi karena alasan keyakinannya.

2 responden (1.25%) mengalami penolakan untuk memperoleh Akte Kelahiran untuk anak atau kerabat karena alasan keyakinannya.

1 responden (0.625%) mengalami penolakan untuk memperoleh Surat Kematian untuk kerabat karena alasan keyakinannya.

### **Pemaksaan secara Langsung**

Terjadinya pengerusakan dan pembakaran masjid Ahmadiyah beberapa waktu lalu di kabupaten Sukabumi menggambarkan dengan jelas pemaksaan secara langsung atas eksistensi mereka. Kondisi ini jelas tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat terkait kasus Ahmadiyah melalui SKB.

## **III.2.2 Kabupaten Tasikmalaya**

### **a. Pengantar**

‘Kota Santri’ begitu orang bilang tentang Tasikmalaya. Berpenduduk mayoritas muslim ini mempunyai beberapa lembaga pendidikan islam yang cukup disegani, sebut saja pesantren Cipasung. Dengan karakteristik yang kental nuansa islam, bagaimana Pemerintah dan masyarakat umum menyingkapi perbedaan, berikut gambaran singkatnya yang dimulai dengan kondisi geografis dan kondisi sosial budaya sebagai latar belakangnya.

### **b. Kondisi Geografis**

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten yang berada di propinsi Jawa Barat dengan jumlah kecamatan sebanyak 39 kecamatan dan jumlah penduduk yang dapat dilihat dalam table di bawah ini.

**Tabel**

**Luas Daerah, Jumlah Penduduk, dan Rata-rata kepadatan di setiap Kecamatan di kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007**

Kecamatan	Luas Daerah	Jumlah	Kepadatan
	(Km <sup>2</sup> )	Penduduk	Per Km <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Cipatujah	244.65	62.001	253
02. Karangnunggal	139.44	82.264	590
03. Cikalong	140.62	60.559	431
04. Pancatengah	199.97	42.191	211
05. Cikatomas	135.14	46.879	347
06. Cibalong	58.35	30.974	531
07. Parungponteng	50.40	34.687	688
08. Bantarkalong	60.00	33.328	555
09. Bojongasih	38.85	20.526	528
10. Culamega	62.66	23.225	371
11. Bojonggambir	150.37	38.903	259

12.	Sodonghilir	99.11	64.039	646
13.	Taraju	58.68	39.539	674
14.	Salawu	61.02	56.769	930
15.	Puspahiang	45.09	32.462	720
16.	Tanjungjaya	38.16	43.417	1.138
17.	Sukaraja	46.91	46.593	993
18.	Salopa	111.20	46.458	418
19.	Jatiwaras	88.99	50.866	572
20.	Cineam	79.01	35.100	444
21.	Karangjaya	47.86	12.956	271
22.	Manonjaya	44.71	59.526	1.331
23.	Gunungtanjung	43.23	30.048	695
24.	Singaparna	19.45	62.559	3.216
25.	Sukarame	24.43	39.482	1.616
26.	Mangunreja	26.65	35.736	1.341
27.	Cigalontang	126.26	68.136	540
28.	Leuwisari	44.60	36.158	811
29.	Sariwangi	40.85	35.705	874
30.	Padakembang	40.14	32.492	809
31.	Sukaratu	44.40	46.230	104
32.	Cisayong	48.33	51.449	1.065
33.	Sukahening	32.09	28.903	901
34.	Rajapolah	23.28	44.012	1.891
35.	Jamanis	18.00	33.393	1.855
36.	Ciawi	45.24	58.981	1.304
37.	Kadipaten	47.38	32.972	696
38.	Pagerageung	69.47	52.691	758
39.	Sukaresik	17.50	34.384	1.965
	<b>Kab. Tasikmalaya</b>	<b>2.712.52</b>	<b>1.686.633</b>	<b>615</b>

Sumber: BAPPEDA Tasikmalaya(2007)

Berdasarkan table diatas, terlihat bahwa kecamatan Singaparna merupakan kecamatan terpadat dengan rata-rata 3.216 penduduk setiap kilometer persegi. Berdasarkan kondisi persebaran penduduk Kabupaten Tasikmalaya, maka penelitian ini mengambil sampel di beberapa Kecamatan ditambah dengan Kecamatan Salawu yang diduga memiliki jumlah penganut aliran kepercayaan terbanyak di Tasikmalaya.

### c. Sosio Demografis

#### Bahasa

Bahasa yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Tasikmalaya adalah bahasa Sunda. Selain bahasa Sunda, mereka juga dapat memahami dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi mereka. Khusus untuk Kampung Naga, mereka selalu menggunakan bahasa sunda halus. Jarang ada warga kampung Naga yang dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, terutama warga yang sudah berusia lanjut. Begitu pula dengan warga desa Tenjowaringin, yang merupakan daerah penganut mayoritas Ahmadiyah.

#### Sistem Pengetahuan

Perkembangan jumlah sekolah di berbagai jenjang pendidikan di Tasikmalaya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sampai saat ini, jumlah Sekolah Dasar yang terdapat di Tasikmalaya berjumlah 1089 sekolah. Jumlah SMP berjumlah 152 sekolah, dan SMA berjumlah 38 Sekolah, yang tersebar di seluruh kecamatan di Tasikmalaya. Sedangkan Perguruan Tinggi yang terdapat di Tasikmalaya ada 6. yaitu Institut Agama Islam Cipasung, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suralaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cipasung, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Suralaya, Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, Sekolah Tinggi ilmu Kesehatan Respati Cikunir Singaparna. Selain terdapat sekolah formal yang berada di bawah Dinas Pendidikan, di Kabupaten Tasikmalaya juga terdapat banyak pesantren. Hal ini berkaitan dengan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Tasikmalaya, yaitu agama Islam. Karena hal ini pula-lah, Tasikmalaya lebih sering didengar sebagai kota santri.

### **Organisasi sosial**

Dalam perkawinan dan keluarga kabupaten tasikmalaya banyak menganut sistem islam, dimana perana pria sangat besar didalam keluarga. Berstruktur patrilineal

### **Sistem peralatan hidup dan teknologi**

Sebagian besar masyarakat Tasikmalaya sudah mengenal dan menggunakan sistem peralatan hidup dan teknologi yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat kota Jakarta. Mereka telah menggunakan teknologi seperti televisi sebagai salah satu hiburan, menggunakan tembok untuk rumah mereka, serta sudah mengenal teknologi canggih dalam pertanian.

Namun, hal ini tidak dijumpai dalam masyarakat Kampung Naga. Nilai-nilai Kearifan Tradisional masih dipegang teguh oleh masyarakat kampung Naga. Mereka tidak menggunakan listrik, walaupun masyarakat di sekitar kampung Naga sudah menggunakan teknologi. Televisi pun hanya dapat ditemui di beberapa rumah dengan menggunakan aki sebagai aliran listrik, Genting mereka berasal dari sabut, dan mereka masih menggunakan alat masak berupa tungku dengan kayu bakar. perkembangan teknologi yang pesat di luar kampung mereka, tidak mempengaruhi mereka untuk menggunakan berbagai teknologi yang ada.

### **Sistem mata pencaharian**

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Tasikmalaya merupakan petani. Tabel di bawah ini merupakan penduduk yang bekerja menurut mata pencaharian:

Tabel

Penduduk yang bekerja menurut mata pencaharian tahun 2007

Mata Pencaharian	Jumlah
Pertanian	340.561
Pertambangan	3.360
Industri Pengolahan	77.619
Listrik, Gas dan Air	557
Bangunan	33.777
Perdagangan	184.469
Angkutan	43.476
Keuangan	4.945
Jasa Kemasyarakatan	42.990
Lainnya	280
<b>Jumlah :</b>	<b>732.034</b>

Sumber: BAPPEDA Tasikmalaya (2007)

### Sistem Religi

Jumlah penduduk berdasarkan kategori agama yang dianut di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan data dari Bappeda Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel I.3 Jumlah Pemeluk Agama Tahun 2007

No	Agama	Jumlah Penganut
1	Islam	1.812.254
2	Katholik	246
3	Protestan	149
4	Hindu	91
5	Budha	8
6	lainnya	41
	<b>Jumlah Total</b>	<b>1812.789</b>

Sumber: BAPPEDA Tasikmalaya (2007)

Berdasarkan tabel diatas, dari 1.812.789 masyarakat Tasikmalaya, 1.812.254 masyarakat penganut agama Islam. Hal ini sebanding dengan jumlah masjid, langgar, dan mushola yang ada di Tasikmalaya, yaitu sebanyak 15.195 masjid, langgar, dan mushola yang tersebar di setiap kecamatan di Tasikmalaya. Tempat peribadatan bagi pemeluk agama Kristen dan katholik, hanya terdapat 2 buah



gereja yang terdapat di kecamatan Cipatujah. Sedangkan tidak terdapat tempat ibadah bagi pemeluk agama Hindu, Budha, dan Konghucu di Tasikmalaya.

Penduduk Kampung Naga sumuanya mengaku beragama Islam, akan tetapi sebagaimana masyarakat adat lainnya mereka juga sangat taat memegang adat-istiadat dan kepercayaan nenek moyangnya. Artinya, walaupun mereka menyatakan memeluk agama Islam, syariat Islam yang mereka jalankan agak berbeda dengan pemeluk agama Islam lainnya. Bagi masyarakat Kampung Naga dalam menjalankan agamanya sangat patuh pada warisan nenek moyang. Umpamanya sembahyang lima waktu: Subuh, Duhur, Asyar, Mahrib, dan solat Isa, hanya dilakukan pada hari Jum'at. Pada hari-hari lain mereka tidak melaksanakan sembahyang lima waktu.

Pengajaran mengaji bagi anak-anak di Kampung Naga dilaksanakan pada malam Senin dan malam Kamis, sedangkan pengajian bagi orang tua dilaksanakan pada malam Jumat. Dalam menunaikan rukun Islam yang kelima atau ibadah Haji, mereka beranggapan tidak perlu jauh-jauh pergi ke Tanah Suci Mekkah, namun cukup dengan menjalankan upacara Hajat Sasih yang waktunya bertepatan dengan Hari Raya Haji yaitu setiap tanggal 10 Rayagung (Dzulhijjah). Upacara Hajat Sasih ini menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga sama dengan Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri.

Menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga, dengan menjalankan adat-istiadat warisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur atau karuhun. Segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran karuhun Kampung Naga, dan sesuatu yang tidak dilakukan karuhunnya dianggap sesuatu yang tabu. Apabila hal-hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga berarti melanggar adat, tidak menghormati *karuhun*, hal ini pasti akan menimbulkan malapetaka.

Kepercayaan masyarakat Kampung Naga kepada mahluk halus masih dipegang kuat. Percaya adanya *jurig cai*, yaitu mahluk halus yang menempati air atau sungai terutama bagian sungai yang dalam ("*leuwi*"). Kemudian "*ririwa*" yaitu mahluk halus yang senang mengganggu atau menakut-nakuti manusia pada malam hari, ada pula yang disebut "*kunti anak*" yaitu mahluk halus yang berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia, ia suka mengganggu wanita yang sedang atau akan melahirkan. Sedangkan tempat-tempat yang dijadikan tempat tinggal mahluk halus tersebut oleh masyarakat Kampung Naga disebut sebagai tempat yang angker atau *sanget*. Demikian juga tempat-tempat seperti makam *Sembah*

*Eyang Singaparna, Bumi ageung* dan masjid merupakan tempat yang dipandang suci bagi masyarakat Kampung Naga.

Tabu, pantangan atau pamali bagi masyarakat Kampung Naga masih dilaksanakan dengan patuh khususnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkenaan dengan aktivitas kehidupannya. Pantangan atau pamali merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis yang mereka junjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap orang. Misalnya tata cara membangun dan bentuk rumah, letak, arah rumah, pakaian upacara, kesenian, dan sebagainya.

Bentuk rumah masyarakat Kampung Naga harus panggung, bahan rumah dari bambu dan kayu. Atap rumah harus dari daun nipah, ijuk, atau alang-alang, lantai rumah harus terbuat dari bambu atau papan kayu. Rumah harus menghadap kesebelah utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang ke arah Barat-Timur. Dinding rumah dari bilik atau anyaman bambu dengan anyaman sasag. Rumah tidak boleh dicat, kecuali dikapur atau dimeni. Bahan rumah tidak boleh menggunakan tembok, walaupun mampu membuat rumah tembok atau gedung (*gedong*).

Rumah tidak boleh dilengkapi dengan perabotan, misalnya kursi, meja, dan tempat tidur. Rumah tidak boleh mempunyai daun pintu di dua arah berlawanan. Karena menurut anggapan masyarakat Kampung Naga, rizki yang masuk ke dalam rumah melalui pintu depan tidak akan keluar melalui pintu belakang. Untuk itu dalam memasang daun pintu, mereka selalu menghindari memasang daun pintu yang sejajar dalam satu garis lurus.

Adapun pantangan atau tabu yang lainnya yaitu pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Masyarakat kampung Naga dilarang membicarakan soal adat-istiadat dan asal-usul kampung Naga. Masyarakat Kampung Naga sangat menghormati Eyang Sembah Singaparna yang merupakan cikal bakal masyarakat Kampung Naga. Sementara itu, di Tasikmalaya ada sebuah tempat yang bernama Singaparna, Masyarakat Kampung Naga menyebutnya nama tersebut Galunggung, karena kata *Singaparna* berdekatan dengan *Singaparna* nama leluhur masyarakat Kampung Naga.

Sistem kepercayaan masyarakat Kampung Naga terhadap ruang terwujud pada kepercayaan bahwa ruang atau tempat-tempat yang memiliki batas-batas tertentu dikuasai oleh kekuatan-kekuatan tertentu pula. Tempat atau daerah yang mempunyai batas dengan kategori yang berbeda seperti batas sungai, batas

antara pekarangan rumah bagian depan dengan jalan, tempat antara pesawahan dengan selokan, tempat air mulai masuk atau disebut dengan huluwotan, tempat-tempat lereng bukit, tempat antara perkampungan dengan hutan, dan sebagainya, merupakan tempat-tempat yang didiami oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Daerah yang memiliki batas-batas tertentu tersebut didiami makhluk-mahluk halus dan dianggap angker atau sanget. Itulah sebabnya di daerah itu masyarakat Kampung Naga suka menyimpan "sasajen" (sesaji).

Kepercayaan masyarakat Kampung Naga terhadap waktu terwujud pada kepercayaan mereka akan apa yang disebut palintangan. Pada saat-saat tertentu ada bulan atau waktu yang dianggap buruk, pantangan atau tabu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang amat penting seperti membangun rumah, perkawinan, hitanan, dan upacara adat. Waktu yang dianggap tabu tersebut disebut larangan bulan. Larangan bulan jatuhnya pada bulan sapar dan bulan Rhamadhan. Pada bulan-bulan tersebut dilarang atau tabu mengadakan upacara karena hal itu bertepatan dengan upacara menyepi. Selain itu perhitungan menentukan hari baik didasarkan kepada hari-hari naas yang ada dalam setiap bulannya, seperti yang tercantum dibawah ini:

1. Muharam (Muharram) hari Sabtu-Minggu tanggal 11,14
2. Sapar (Safar) hari Sabtu-Minggu tanggal 1,20
3. Maulud hari (Rabiul Tsani)Sabtu-Minggu tanggal 1,15
4. Silih Mulud (Rabi'ul Tsani) hari Senin-Selasa tanggal 10,14
5. Jumalid Awal (Jumadil Awwal)hari Senin-Selasa tanggal 10,20
6. Jumalid Akhir (Jumadil Tsani)hari Senin-Selasa tanggal 10,14
7. Rajab hari (Rajab) Rabu-Kamis tanggal 12,13
8. Rewah hari (Sya'ban) Rabu-Kamis tanggal 19,20
9. Puasa/Ramadhan (Ramadhan)hari Rabu-Kamis tanggal 9,11
- 10.Syawal (Syawal) hari Jum'at tanggal 10,11
- 11.Hapit (Dzulqaidah) hari Jum'at tanggal 2,12
- 12.Rayagung (Dzulhijjah) hari Jum'at tanggal 6,20

Pada hari-hari dan tanggal-tanggal tersebut tabu menyelenggarakan pesta atau upacara-upacara perkawinan, atau khitanan. Upacara perkawinan boleh dilaksanakan bertepatan dengan hari-hari dilaksanakannya upacara menyepi. Selain perhitungan untuk menentukan hari baik untuk memulai suatu pekerjaan seperti upacara perkawinan, khitanan, mendirikan rumah, dan lain-lain, didasarkan kepada hari-hari naas yang terdapat pada setiap bulannya.

## **Kesenian**

Di bidang kesenian masyarakat Kampung Naga mempunyai pantangan atau tabu mengadakan pertunjukan jenis kesenian dari luar Kampung Naga seperti wayang golek, dangdut, pencak silat, dan kesenian yang lain yang mempergunakan waditra goong. Sedangkan kesenian yang merupakan warisan leluhur masyarakat Kampung Naga adalah terbangan, angklung, beluk, dan rengkong. Kesenian beluk kini sudah jarang dilakukan, sedangkan kesenian rengkong sudah tidak dikenal lagi terutama oleh kalangan generasi muda. Namun bagi masyarakat Kampung Naga yang hendak menonton kesenian wayang, pencak silat, dan sebagainya diperbolehkan kesenian tersebut dipertunjukkan di luar wilayah Kampung Naga.

### **d. Gambaran kebebasan beragama**

#### **Peraturan perundang-undangan dan Kebijakan**

Ada beberapa peraturan kebijakan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kabupaten tasikmalaya, diantaranya sangat terkait dengan keberadaan jemaat Ahmadiyah. Berikut peraturan dan kebijakan yang digolongkan menurut instansi yang mengeluarkan:

#### **1. Kesbang Linmas**

- Mempunyai kebijakan dan program penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat Kampung naga
- Melakukan pengawasan berkenaan dengan penerapan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB) di Tasikmalaya

#### **2. Pemerintah daerah dengan Visi dan misinya yang mengarah kepada satu agama yaitu Islam**

#### **3. Departemen Agama:**

- pembinaan
- Penyuluhan dengan pendekatan 'cultural' untuk meluruskan penyimpangan yang dilakukan 'aliran' sesat terutama Ahmadiyah.
- Perihal ibadah haji: bagi jemaat Ahmadiyah yang hendak naik haji harus menyatakan bersedia keluar dari ajaran Ahmadiyah.

#### **4. Depdiknas:**

- Pada visi dan misinya: terwujudnya pelajar yang religius, karena itu semua pelajar perempuan Islam diwajibkan berkerudung, kecuali yang non-muslim
- Setiap sekolah sebelum belajar mengadakan pembacaan Al'quran

#### **5. Kejaksaaan bersama instansi terkait dalam PAKEM sesuai SK kejaksaaan tentang PAKEM melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap jemaat ahmadiyah.**

*Stakeholder* yang memiliki peranan penting dalam hal agama dan kepercayaan di Kabupaten Tasikmalaya antara lain yaitu Pemda (khususnya kantor Kesatuan Bangsa dan Departemen Agama), FKUB, KUA, kecamatan masing-masing wilayah, masyarakat sekitar (kelompok mayoritas), Tokoh Masyarakat, PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat), Kepolisian, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Departemen Agama, MUI, dan akademisi.

### **Pemaksaan secara Tidak langsung**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak dari pemerintah dan penganut aliran kepercayaan, peneliti menemukan adanya suatu paksaan secara tidak langsung yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama.

Pada dasarnya, instansi-instansi pemerintah memaparkan mengenai tingginya toleransi antar umat beragama di Tasikmalaya dan mereka tidak melakukan suatu paksaan apapun terhadap para penganut aliran kepercayaan. Alasan mereka, dalam hal ini pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk mengatur para penganut. Pemerintah Daerah hanya memiliki wewenang untuk mengatur ketertiban dan keamanan di Tasikmalaya. Namun, pemaksaan tidak langsung ini jelas terlihat dilakukan semua instansi pemerintah tu sendiri.

Ahmadiyah, sebagai aliran kepercayaan yang masih menjadi bagian dari Islam, ternyata mendapat “pemaksaan secara tidak langsung” dari instansi-instansi pemerintah. Jika dilihat dari hasil pengisian kuesioner, memang tidak terlihat bahwa para penganut mendapat diskriminasi atau paksaan apapun, baik dari lingkungan sosial sekitar maupun dari instansi-instansi yang terkait dengan pelayanan publik.

Pemaksaan secara tidak langsung ini terlihat ketika kaum Ahmadi ingin melaksanakan ibadah Haji. Ketika mereka ingin melaksanakan ibadah Haji, pihak Departemen Agama memberikan surat pernyataan bahwa kaum Ahmadi telah keluar dari aliran Ahmadiyah yang harus ditandatangani oleh kaum Ahmadi yang ingin melaksanakan ibadah Haji. Mereka tidak dapat melaksanakan ibadah Haji jika mereka tidak menandatangani surat pernyataan tersebut. Pada akhirnya, kaum Ahmadi lebih memilih untuk tidak jadi melaksanakan ibadah Haji. Namun timbulnya surat pernyataan yang dikeluarkan dari pihak Departemen Agama, mulai muncul sejak beberapa tahun terakhir saja ketika berita mengenai

Ahmadiyah mulai ramai dibicarakan khalayak ramai. Sebelumnya, mereka mendapat perlakuan yang sama dan dapat melaksanakan ibadah Haji.

Selain itu, pemaksaan secara tidak langsung yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah adalah ketika kaum Ahmadi menjadi PNS. Kaum Ahmadi tidak mendapat perlakuan yang berbeda ketika mereka menjadi PNS maupun di lingkungan sosial tempat mereka bekerja. Namun, pemaksaan secara tidak langsung ini terlihat jelas ditujukan bagi kaum Ahmadi. mereka sulit untuk naik jabatan di instansi pemerintah. Ketika mereka mendapat tawaran untuk naik jabatan, instansi pemerintah tersebut mengeluarkan surat pernyataan yang harus ditandatangani bahwa mereka telah keluar dari aliran Ahmadiyah. Pada akhirnya, kaum Ahmadi lebih memilih untuk melanjutkan pekerjaan di jabatannya semula.

Berbeda dengan Ahmadiyah, Kampung Naga, yang juga menjadi fokus penelitian ini, kami tidak melihat adanya pemaksaan secara tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah Daerah. Hasil dari mayoritas responden pun menjawab bahwa mereka tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda dari instansi-instansi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Mereka diperlakukan sama dengan masyarakat lainnya.

Pemaksaan secara tidak langsung ini juga terlihat dari visi dan Misi kabupaten Tasikmalaya itu sendiri. Visinya yaitu: “Tasikmalaya yang religius/Islami, sebagai kabupaten yang maju dan sejahtera, serta kompetitif dalam bidang Agribisnis. Salah Satu Misinya yaitu: “Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, dan bertaqwa, serta berakhlaqul karimah”. Visi Misi Tasikmalaya ini jelas merupakan suatu pemaksaan terhadap salah satu agama. Selain itu, di setiap sekolah negeri, maupun swasta, setiap pelajar wanita dihimbau untuk menggunakan jilbab bagi yang beragama Islam. Walaupun memang tidak dipaksa untuk mengenakan jilbab, mayoritas pelajar perempuan di Tasikmalaya yang kami temui, mereka memang mengenakan jilbab. Di sini jelas terlihat perbedaan yang mencolok antara muslim maupun non muslim. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan, di setiap sekolah negeri maupun swasta umum, setiap hari, sebelum jam pelajaran dimulai para siswa muslim dihimbau untuk membaca alqur’an. Dan hal ini termasuk salah satu kurikulum di setiap sekolah.

**Cuplikan Wawancara Dengan Bp. Dodi Pimpinan Ahmadiyah Kab. Tasikmalaya (Inti permasalahan ahmadiyah di tasikmalaya)**

*“..Kami disini adalah kantong kedua terbesar ahmadiyah di Indonesia setelah kuningan, kebanyakan orang-orang disini adalah orang asli bukan pendatang. Karena kami tidak punya ciri atau simbol fisik yang menyebutkan kami adalah orang ahmadiyah, contohnya pakaian saya sama dengan orang-orang yang melempari saya. Mereka tahu kami ahmadi atau bukan melalui alamat yang ada di KTP kami yaitu Tenjowaringin.*

*Jemaat ahmadiyah sudah ada disini sejak tahun 1950-an, walaupun memang jemaat ahmadiyah ini bermasalah, seharusnya resistensi terjadi sejak saat itu, dan seharusnya juga dari lingkungan yang paling dekat dengan kita. Tetapi mengapa butuh waktu puluhan Tahun untuk menyadari bahwa ahmadiyah ini bermasalah kalau memangnya ada. Dan mengapa juga orang yang resisten dengan kita adalah orang-orang yang jauh dari tempat wilayah kita tinggal, menurut saya ini adalah resistensi by design. Mereka melawan kita dengan hal-hal yang sifatnya sistemik seperti hambatan-hambatan yang sifatnya birokrasi, dan itu tidak pernah secara frontal, dalam artian tersembunyi.*

*Kaum ahmadi paling bisa menerima kenyataan, kami tidak pernah marah dan melawan, ketika kami mendapatkan perlawanan kami makin merasa kuat didalam. Salah cara mereka untuk melawan kami.*

*Dalam memandang SKB kami menerima, tetapi bukan kami sepenuhnya menjalankan, kami mengapresiasi. Saya kira dalam tataran itu orang ahmadi bersikap. Tidak terlalu berpengaruh dan juga itu mengatur teman-teman kita yang suka mentung kita, kami juga mendapatkan perlindungan disitu.*

*Dalam hal ini kami kan tidak boleh ngomong, dalam artian berdakwah dll. Tetapi mereka juga tidak boleh mentung. Kami tidak menuntut untuk kami bisa berdakwah, tetapi pihak yang resisten terhadap kami tolong jangan melakukan kekerasan terhadap kami.*

*Penyuluhan-penyuluhan dari depag dan FKUB (pemda) sebenarnya sudah sampai taraf pembentukan butir-butir praktis dilapangan, tetapi sebenarnya buat kami itu tidak perlu, karena kami bukan masyarakat yang melakukan tindak criminal, dan saya yakin mereka pun tidak mau.*

*Ada rancangan butir yang menjelaskan bahwa penceramah khotbah jumat harus dari depag, tetapi saya piker butuh dana berapa yang harus mereka keluarkan untuk itu. Pakah mereka mau, apakah mereka akan cukup konsisten untuk itu, akhirnya sampai detik ini tidak pernah ada.*

*Pada akhirnya bentuk pembinaan menjadi berupa bentuk pembinaan, karena pada akhirnya itu terjadi dalam bentuk pelarangan-pelarangan, misalkan masjid tidak boleh digunakan, itu mereka katakan itu sebagai pembinaan.*

*Karena itu lebih mudah dan tidak butuh dana yang besar, karena pembinaan dalam pelaksanaannya akan menghabiskan dana yang sangat besar dan belum tentu mereka itu konsisten.*

*Bahkan masjid kami ada yang dirusak dan mereka katakana itu sebagai bentuk perlawanan terhadap kelompok kami. Tetapi berkali-kali saya katakana, kalau misalkan jemaat ahmadiyah itu membawa ajaran yang merusak, seharusnya orang-orang yang dekat dengan kami yang resisten, karena mereka yang dalam keseharian berinteraksi dengan kami, bukannya orang-orang luar yang jauh dari kami dan mengapa butuh waktu lama. Ada design disini. Ada sekelompok kecil yang tidak suka dengan kami. Dan isu yang paling mudah adalah akidah. Karena jemaat kami paling sulit dipropokasi, dan itu sudah terbukti tidak jemaat kami yang melawan dimanapun, makanya isu yang paling mudah adalah melalui akidah*

*Ini by design karena yang menyerang kami rata-rata dari jauh, dari bogor, banjar, Jakarta dan lain-lain, mungkinkah ada sekelompok orang tiba-tiba mempunyai kepentingan yang sama permasalahan yang sama dari tempat yang berbeda tiba-tiba menyerang, tidak mungkin, ini pasti ada upaya-upya yang terorganisir untuk menghancurkan kami.*

*Orang-orang yang resisten terhadap kami selalu memaksakan penafsiran akidah agama islam kepada orang lain dan itu bertentangan dengan hak asasi manusia, misalkan saja kasus amrozi CS, mereka melakukan pemboman, atas nama islam, mereka membunuh orang, bahkan pengikut mereka menganggap mereka mujahid, MUI selaku pemegang otoritas tertinggi dalam hal ahmadiyah menyatakan mereka itu salah, lalu mengapa mereka tidak di demo, di beri penyuluhan, di tutup tempat-tempat aktivitasnya, sudah jelas ini adalah by design untuk menghancurkan kami.*

*Kalau kami mempunyai penafsiran dan mereka punya penafsiran iu hak kami, yang salah adalah ketika penafsiran yang satu memaksakan yang lain. Saya kira ini adalah permasalahan intinya.*

*Kalau permasalahan daily activities saya pikir kami tidak merasa didiskriminasi, dan mereka yang resisten terhadap kami juga sulit untuk masuk melalui itu, mereka masuk lebih pada tingkat-tingkat yang sifatnya birokratis, dan saya kira itu lebih mudah bagi mereka yang resisten terhadap kami. “*

#### **a. Pendidikan**

Pengetahuan :



7 responden (4.375%) mengetahui ada siswa yang tidak diterima di sekolah karena alasan keyakinannya.

18 responden (11.25%) mengetahui ada siswa yang tidak memperoleh pelajaran agama sesuai dengan keyakinannya.

6 responden (3.75%) mengetahui ada siswa yang diinterogasi karena alasan keyakinannya.

Pengalaman:

1 responden (0.625%) mengalami penolakan untuk diterima di sekolah karena alasan keyakinannya.

3 responden (1.875%) mengalami pelajaran agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya.

1 responden (0.625%) mengalami interogasi di sekolah karena alasan keyakinannya.

#### **b. Kesehatan**

Pengetahuan :

1 responden (0.625%) mengetahui ada warga yang ditolak berobat ke fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

2 responden (1.25%) mengetahui ada warga yang ditolak untuk memperoleh asuransi kesehatan karena alasan keyakinannya.

1 responden (0.625%) mengetahui ada warga yang tidak ditangani sebagaimana mestinya oleh fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

#### **c. Pekerjaan**

Pengetahuan :

4 (2.5%) responden mengetahui ada warga yang ditolak menjadi pegawai negeri karena alasan keyakinannya.

1 (0.625%) responden mengetahui ada warga yang ditolak menjadi pegawai BUMN karena alasan keyakinannya.

1 (0.625%) responden mengetahui ada warga yang ditolak memperoleh kemudahan modal usaha karena alasan keyakinannya.

#### **d. Akses Layanan Publik dan Administrasi kependudukan**

Pengetahuan:

6 (3.75%) responden mengetahui ada warga yang ditolak memperoleh KTP karena alasan keyakinannya.

9 (5.625%) responden mengetahui ada warga yang ditolak menikah secara resmi karena alasan keyakinannya.

6 (3.75%) responden mengetahui ada warga yang ditolak memperoleh Akte Kelahiran karena alasan keyakinan orang tuanya.

2 (1.25%) responden mengetahui ada warga yang ditolak memperoleh Surat Kematian karena alasan keyakinannya.

Pengalaman:

1 (0.625%) responden mengalami penolakan untuk memperoleh KTP karena alasan keyakinannya.

#### **Pemaksaan secara Langsung**

Kebijakan Pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah setempat terutama terkait kasus Ahmadiyah melalui SKB secara jelas menggambarkan pemaksaan secara langsung terhadap eksistensi kehidupan jemaat ahmadiyah di tasikmalaya. Pasca dikeluarkannya SKB, meski pemerintah menjamin keamanan warga Ahmadiyah dari segala pengerusakan dan gangguan, mereka tentu saja mengalami kondisi yang berbeda yaitu kenyamanan seperti saat sebelum SKB dikeluarkan.

### **III.3 Provinsi Jawa Tengah**

#### **III.3.1 Kota Solo**

##### **a. Pengantar**

**Solo, Sala,** atau **Surakarta,** adalah nama sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini terletak pada jalur strategis, yaitu pertemuan jalur dari Semarang dan dari Yogyakarta menuju Surabaya dan Bali. Wilayah di sekitar kota ini juga sering pula disebut sebagai Surakarta, yaitu bekas wilayah Keresidenan, pada awal masa Republik.

Kota Surakarta bukanlah kota yang tua (berdiri tahun 1745) namun memiliki peran sejarah yang besar. Kota ini pernah menjadi pusat pemerintahan pada masa akhir Kesultanan Mataram. Setelah perpecahan Mataram, Surakarta menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunagaran. Jika ditarik lebih jauh, kedua pusat feodalisme Jawa ini memiliki keterkaitan dengan Majapahit, karena dinasti Mataram merupakan keturunan dari raja-raja Kesultanan Demak, yang juga merupakan penerus suksesi dinasti Wijaya, sang pendiri Majapahit.

Dalam perkembangannya, Solo menjadi kota dagang penting (di Solo berdiri Syarikat Dagang Islam pada tahun 1905), kota wisata (dijuluki "kota pelesir", dengan konotasi agak negatif), dan kota budaya. Bangunan bersejarah, produk kesenian, makanan khas, serta hiburan mudah dijumpai di tempat ini dan di titik-titik di sekitar kota ini.

#### **b. Kondisi Geografis**

Kota Solo terletak sekitar 65 km timur laut Yogyakarta dan 100 km tenggara Semarang. Di sebelah timur berbatasan dengan sungai Solo (Bengawan Solo).

Surakarta berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur, Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan, dan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar di sebelah barat.

#### **c. Sosio demografi**

Jumlah penduduk kota Surakarta pada tahun 2003 adalah 552.542 jiwa terdiri dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita, tersebar di lima kecamatan yang meliputi 51 kelurahan. Perbandingan kelaminnya 96,06% yang berarti setiap 100 orang wanita terdapat 96 orang laki-laki. Angka ketergantungan penduduknya sebesar 66%. Jumlah penduduk tahun 2003 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2000 yang sebesar 488.834 jiwa, berarti dalam 3 tahun mengalami kenaikan sebanyak 83.708 jiwa. Catatan dari tahun 1880 memberikan cacah penduduk 124.041 jiwa.

Jika wilayah penyangga Surakarta juga digabungkan secara keseluruhan (**Soloraya** - Surakarta + Kartasura, Colomadu, Baki, Grogol, Palur), maka luasnya adalah 130 km<sup>2</sup>. Penduduknya berjumlah 850.000 jiwa.

Surakarta dibagi menjadi lima kecamatan. Setiap kecamatan dibagi menjadi kelurahan, lalu setiap kelurahan dibagi menjadi kampung-kampung yang kurang lebih setara dengan Rukun Warga.

Kecamatan di Surakarta:

- Kecamatan Banjarsari
- Kecamatan Jebres
- Kecamatan Laweyan
- Kecamatan Pasar Kliwon
- Kecamatan Serengan

## **Bahasa**

Bahasa daerah yang digunakan di Surakarta adalah bahasa Jawa dialek Surakarta. Dialek ini berbeda sedikit dengan dialek-dialek Jawa yang digunakan di kota-kota lain seperti di Semarang maupun Surabaya. Perbedaannya berupa kosakata yang digunakan, *ngoko*(kasar)-*krama*(halus)nya, dan intonasinya. Bahasa Jawa dari Surakarta digunakan sebagai standar bahasa Jawa nasional (dan internasional, seperti di Suriname).

## **Religi**

Masyarakat solo yang mayoritas beragama Islam mempunyai latar belakang sejarah pertumbuhan dan pergerakan islam yang sangat menonjol disbanding wilayah lain. Berdirinya kerajaan mataram dengan segala pergolakannya memunculkan banyak ritual, ritus dan tempat suci untuk beribadat. Perpaduan antara nilai-nilai islam dan ajaran local "budaya jawa" sangat kentara, terungkap dari berbagai cerita dibalik bangunan masjid yang berdiri megah di Kota Solo..

### **a. Upacara Sesaji Dalam Pringgitan**

Dengan dasar (warah/petuah) filosofi dari Sunan Paku Buwono X bahwa "*Budoyo Jowo iku ora bedo karo pusoko kadatone, lamun dipepetri bakal hamberkahi nanging lamun siniosio bakal tuwuh haladipun*" yang kurang lebih berarti budaya Jawa itu sama dengan pusaka keraton jika dihormati akan memberi berkah, namun jika disia-sia akan memberi hukuman. Untuk itu setiap malam Jumat *dalem pringgitan* diberi sesajian dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Demikian pula pada tanggal 1 bulan Jawa dan setiap tahun pada bulan Sapar untuk memperingati berdirinya bangunan tersebut. Layaknya bangunan kuno di Jawa, pada bangunan ini sering terjadi hal-hal aneh yang bersifat mistik terutama bila sesajian lupa disajikan di dalam pendopo.

### **b. Beberapa masjid dengan Latar Belakang Sejarah**

#### **Masjid Agoeng Soerakarta**

Masjid Agung Surakarta pada masa lalu merupakan Masjid Agung Negara. Semua pegawai pada Masjid Agung merupakan abdi dalem Keraton, dengan gelar dari keraton misalnya Kanjeng Raden Tumenggung Penghulu Tafsiranom (penghulu) dan Lurah Muadzin.

Masjid Agung dibangun oleh Sunan Paku Buwono III tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. Masjid ini merupakan masjid dengan katagori Masjid Jami,

yaitu masjid yang digunakan untuk sholat lima waktu dan sholat Jumat. Dengan status Masjid Negara/Kerajaan karena segala keperluan masjid disediakan oleh kerajaan dan masjid juga dipergunakan untuk upacara keagamaan yang diselenggarakan kerajaan.

Masjid Agung merupakan kompleks bangunan seluas 19.180 meter persegi yang dipisahkan dari lingkungan sekitar dengan tembok pagar keliling setinggi 3,25 meter. Bangunan Masjid Agung Surakarta secara keseluruhan berupa bangunan tajug yang beratap tumpang tiga dan berpuncak mustaka.

### **Masjid Mangkoenegaran**

Pendirian Masjid Mangkunagaran diprakarsai oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara I di Kadipaten Mangkunagaran sebagai masjid Lambang Panotogomo.

Sebelumnya terletak di wilayah Kauman, Pasar Legi, namun pada masa Adipati Mangkunagara II dipindah ke wilayah Banjarsari dengan pertimbangan letak masjid yang strategis dan dekat kepada Pura Mangkunagaran.

Pengelolaan masjid dilakukan oleh para abdi dalem Pura Mangkunagaran, sehingga status masjid merupakan Masjid Pura Mangkunagaran.

Pemugaran besar-besaran atas Masjid Mangkunagaran terjadi pada saat pemerintahan Adipati Mangkunagara VII, pada saat itu Mangkunagara VII meminta seorang arsitek dari Prancis untuk ikut serta mendesain bentuk masjid ini.

Luas kompleks masjid sekitar 4.200 meter persegi dengan batas pagar tembok keliling sebagian besar di muka berbentuk lengkung.

Saat ini Masjid Mangkunagaran bernama *Al-Wustho*, diberi nama demikian pada tahun 1949 oleh Bopo Penghulu Pura Mangkunagaran Raden Tumenggung K.H. Imam Rosidi. Masjid Mangkunagaran merupakan masjid yang cukup unik karena di sini dapat dilihat hiasan kaligrafi Alquran di berbagai tempat, seperti pada pintu gerbang, pada markis/kuncungan, soko dan Maligin.

### **Masjid Lawejan**

Masjid Laweyan dibangun pada masa Djoko Tingkir sekitar tahun 1546. Merupakan masjid pertama di Kerajaan Pajang.

Awalnya merupakan pura agama Hindu dengan seorang biksu sebagai pemimpin. Namun dengan pendekatan secara damai, seiring dengan banyaknya rakyat yang mulai memeluk agama Islam, bangunan dirubah fungsinya menjadi Masjid.

Bersamaan dengan itu, tumbuh sebuah pesantren dengan jumlah pengikut yang lumayan banyak. Konon karena banyaknya santri, pesantren ini tidak pernah berhenti menanak nasi untuk makan para santri sehingga selalu keluar asap dari dapur pesantren dan disebutlah wilayah ini sebagai Kampung Belukan (*beluk* = asap).

Pemilik masjid ini adalah Kyai Ageng Henis (kakek dari Susuhunan Paku Buwono II). Seperti layaknya sebuah masjid, Masjid Laweyan berfungsi sebagai tempat untuk nikah, talak, rujuk, musyawarah, dan makam.

Kompleks masjid menjadi satu dengan makam kerabat Keraton Pajang, Kartasura dan Kasunanan Surakarta.

Pada makam terdapat pintu gerbang samping yang khusus dibuat untuk digunakan oleh Sunan Paku Buwono X untuk ziarah ke makam dan hanya digunakan 1 kali saja karena 1 tahun setelah kunjungan itu beliau wafat.

Beberapa orang yang dimakamkan di tempat itu diantaranya adalah:

- Kyai Ageng Henis
- Susuhunan Paku Buwono II yang memindahkan Keraton Kartasura ke Desa Sala hingga menjadi Keraton Kasunanan Surakarta. Konon Paku Buwono II ingin dimakamkan dekat dengan Kyai Ageng Henis dan bertujuan untuk menjaga Keraton Kasunanan Surakarta dari serangan musuh.
- Permaisuri Paku Buwono V
- Pangeran Widjil I Kadilangu sebagai Pujangga Dalem Paku Buwono II-Paku Buwono III yang memprakarsai pindahnya Keraton dari Kartasura ke Surakarta.
- Nyai Ageng Pati
- Nyai Pandanaran
- Prabuwinoto anak bungsu dari Paku Buwono IX.
- Dalang Keraton Kasunanan Surakarta yang menurut legenda pernah diundang oleh Nyi Roro Kidul untuk mendalang di Laut Selatan.

- Kyai Ageng Proboyekso, yang menurut legenda merupakan jin Laut Utara yang bersama pasukan jin ikut membantu menjaga keamanan Kerajaan Kasunanan Surakarta.

Di makam ini terdapat tumbuhan langka Pohon Nagasari yang berusia lebih dari 500 tahun yang merupakan perwujudan penjagaan makam oleh naga yang paling unggul. Selain itu pada gerbang makam terdapat simbolisme perlindungan dari Betari Durga. Makam direnovasi oleh Paku Buwono X bersamaan dengan renovasi Keraton Kasunanan. Sebuah bangunan semacam pendapa yang diangkat dari pindahan Keraton Kartasura.

Pada makam terdapat pintu gerbang samping yang khusus dibuat untuk digunakan oleh PB X untuk ziarah ke makam dan hanya digunakan 1 kali saja karena 1 tahun setelah kunjungan itu beliau wafat.

### **c. Berbagai Tempat Ibadat Terkenal Non-Muslim di Kota Solo**

#### **Geredja Katholik Antonius**

Gereja Katolik Santo Antonius Surakarta merupakan gereja tertua di Surakarta yang didirikan tahun 1905. Memiliki skala bangunan yang besar, bangunan ini belum pernah berubah bentuk dan fungsinya hingga hari ini.

#### **Tempat Ibadah Tri Dharma Tien Kok Sie**

Klenteng yang terletak di Jalan R.E Martadinata no.12 ini sudah berdiri semenjak 263 (2008) tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1745. Vihara Avalokitheswara merupakan tempat ibadah umat Tri Dharma ( Confucianisme, Buddhisme, dan Taoisme ). Sangat dipengaruhi oleh arsitektur Tiongkok.

#### **Vihara Am Po Kian**

Vihara Am Po Kian didirikan tanggal 24 Agustus 1875 dan mengalami perbaikan pada tanggal 14 Agustus 1944. Dulu merupakan bangunan kuil milik seorang biksu dengan adu ilmu akhirnya bangunan ini dapat dikuasai oleh Kyai Ageng Henis (Kakek dari Raja-raja Mataram) dan diubah fungsikan menjadi masjid.

Di dalam kawasan ini pula Kyai Ageng Henis beserta keluarganya dimakamkan. Pada halaman tengah makam terdapat pendapa tempat menikahkan raja pada masa kerajaan Kartasura. Saat ini tempat tersebut digunakan sebagai tempat persiapan ziarah/istirahat.

### **Latar belakang sejarah**

#### **a. Masa awal dan pra-Republik**

Kota Surakarta didirikan pada tahun 1745, ditandai dengan dimulai pembangunan Keraton Mataram sebagai ganti keraton di Kartasura yang hancur akibat pemberontakan orang-orang Tionghoa melawan kekuasaan Pakubuwono (PB) II yang bertakhta di Kartasura pada tahun 1742. Pemberontakan ini bahkan mengakibatkan PB II menyingkir ke Ponorogo, Jawa Timur.

Dengan bantuan VOC, pemberontakan dapat ditumpas dan Kartasura direbut kembali, tapi keraton sudah hancur dan dianggap "tercemar". Sunan Pakubuwana II lalu memerintahkan Tumenggung Honggowongso dan Tumenggung Mangkuyudo serta komandan pasukan Belanda J.A.B. van Hohendorff untuk mencari lokasi Ibukota Kerajaan Mataram Islam yang baru. Maka dibangunlah keraton baru di Surakarta (menurut pihak tertentu, nama asli adalah "Salakarta"), 20 km ke arah tenggara dari Kartasura, pada 1745, di desa Sala di tepi Bengawan Solo. Pembangunan kraton baru ini menurut catatan menggunakan bahan kayu jati dari kawasan hutan di dekat Wonogiri (Alas Kethu) dan kayunya dihanyutkan melalui sungai.

Berlakunya Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) menyebabkan Surakarta menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta, dengan rajanya PB III. Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Kasultanan Yogyakarta, dengan rajanya Mangkubumi (Sultan Hamengkubuwono (HB) I). Keraton dan kota Yogyakarta mulai dibangun pada 1755, dengan pola tata kota yang sama dengan Surakarta yang lebih dulu dibangun.

Perjanjian Salatiga 1757 memperluas wilayah kota Solo, dengan diberikannya wilayah sebelah utara keraton kepada pihak Pangeran Sambernyawa (Mangkunagara I). Sejak saat itu, Solo merupakan kota dengan dua sistem administrasi, yang berlaku hingga 1946, pada masa Perang Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

#### **b. Masa Perang Kemerdekaan 1945-1949**

Situasi di Solo (dan wilayah pengaruhnya) pada masa ini sangat menyedihkan. Terjadi sejumlah peristiwa politik yang menjadikan wilayah Solo kehilangan hak otonominya; nasib yang berbeda dengan Yogyakarta.

#### **c. D.I. Surakarta dan Pemberontakan Tan Malaka**



Begitu mendengar pengumuman tentang kemerdekaan RI, pemimpin Mangkunegaran (Mangkunegara VIII dan Susuhunan Sala (Pakubuwana XII) mengirim kabar dukungan ke Presiden RI Soekarno dan menyatakan bahwa wilayah Surakarta (Mangkunegaran dan Kasunanan) adalah bagian dari RI. Sebagai reaksi atas pengakuan ini, Presiden RI Soekarno menetapkan pembentukan propinsi Daerah Istimewa Surakarta (DIS)

Pada Oktober 1945, terbentuk gerakan swapraja/anti-monarki/anti-feodal di Surakarta, yang salah satu pimpinannya adalah Tan Malaka, tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuan gerakan ini adalah membubarkan DIS, dan menghapus Mangkunegaran dan Kasunanan. Gerakan ini di kemudian hari dikenal sebagai Pemberontakan Tan Malaka. Motif lain adalah perampasan tanah-tanah pertanian yang dikuasai kedua monarki untuk dibagi-bagi ke petani (*landreform*) oleh gerakan komunis

Tanggal 17 Oktober 1945, wazir (penasihat raja) Susuhunan, KRMH Sosrodiningrat diculik dan dibunuh oleh gerakan Swapraja. Hal ini diikuti oleh pencopotan bupati-bupati di wilayah Surakarta yang merupakan kerabat Mangkunegara dan Susuhunan. Bulan Maret 1946, wazir yang baru, KRMT Yudonagoro, juga diculik dan dibunuh gerakan Swapraja. Pada bulan April 1946, sembilan pejabat Kepatihan juga mengalami hal yang sama.

Karena banyaknya kerusuhan, penculikan, dan pembunuhan, maka tanggal 16 Juni 1946 pemerintah RI membubarkan DIS dan menghilangkan kekuasaan politik Mangkunegaran dan Kasunanan. Sejak saat itu keduanya kehilangan hak otonom menjadi suatu keluarga/trah biasa dan keraton/istana berubah fungsi sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Jawa. Keputusan ini juga mengawali kota Solo di bawah satu administrasi. Selanjutnya dibentuk Karesidenan Surakarta yang mencakup wilayah-wilayah Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran, termasuk kota swapraja Surakarta. Tanggal 16 Juni diperingati setiap tahun sebagai hari kelahiran kota Surakarta.

Tanggal 26 Juni 1946 terjadi penculikan terhadap PM Sutan Syahrir di Surakarta oleh sebuah kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Mayor Jendral Soedarsono dan 14 pimpinan sipil, di antaranya Tan Malaka, dari Partai Komunis Indonesia. PM Syahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras. Presiden Soekarno sangat marah atas aksi pemberontakan ini dan memerintahkan Polisi Surakarta menangkap para pimpinan pemberontak. Tanggal 1 Juli 1946, ke 14 pimpinan berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara Wirogunan. Namun, pada tanggal 2 Juli 1946, tentara Divisi 3 yang

dipimpin Mayor Jendral Soedarsono menyerbu penjara Wirogunan dan membebaskan ke 14-pimpinan pemberontak.

Presiden Soekarno lalu memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, pimpinan tentara di Surakarta, untuk menangkap Mayjen Soedarsono dan pimpinan pemberontak. Namun demikian Soeharto menolak perintah ini karena dia tidak mau menangkap pimpinan/atasannya sendiri. Dia hanya mau menangkap para pemberontak kalau ada perintah langsung dari Kepala Staf militer RI, Jendral Soedirman. Presiden Soekarno sangat marah atas penolakan ini dan menjuluki Lt. Kol. Soeharto sebagai perwira keras kepala (bahasa Belanda *koppig*).

Tanggal 3 Juli 1946, Mayjen Soedarsono dan pimpinan pemberontak berhasil dilucuti senjatanya dan ditangkap di dekat Istana Presiden di Yogyakarta oleh pasukan pengawal presiden, setelah Letkol. Soeharto berhasil membujuk mereka untuk menghadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini lalu dikenal sebagai pemberontakan 3 Juli 1946 yang gagal. PM Syahrir berhasil dibebaskan dan Mayjen Soedarsono serta pimpinan pemberontak dihukum penjara walaupun beberapa bulan kemudian para pemberontak diampuni oleh Presiden Soekarno dan dibebaskan dari penjara.

#### **d. Gambaran Kebebasan beragama dan Berkeyakinan**

##### **Peraturan dan Kebijakan**

Seorang pejabat KUA berpendapat bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dilayani karena tidak sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 yang mendasari kebijakan Departemen Agama. Salah satu contoh penafian hak-hak sipil dan politik penganut agama di luar agama yang diakui adalah peniadaan hak untuk dicatatkan perkawinan. Penolakan pencatatan perkawinan terjadi bagi yang berbeda agama (kondisi ini juga terjadi beberapa daerah lain).

Menurut pejabat setempat, Islam adalah satu dan tidak terbagi-bagi menjadi berbagai pengelompokan seperti abangan, santri dan priyayi. Begitu pun aliran-aliran lain. Kondisi tersebut tidak lepas dari aturan PNPS No. 1 Tahun 1965 yang menjadi landasan dikeluarkannya keputusan 6 (enam) agama yang diakui negara dan berakibat pada terjadinya persoalan diskriminasi dan pemaksaan secara tidak langsung.

Walaupun demikian masih ada pejabat pemerintah yang cukup moderat untuk menerima keberagaman. Pluralisme Kota Solo sangat nyata, dan kondisi tersebut yang memungkinkan tidak dibuatnya berbagai peraturan daerah yang bernuansakan Islam sebagaimana diusulkan para pemimpin pondok pesantren beberapa tahun belakangan ini. Kalangan eksekutif dipimpin langsung oleh Walikota Solo dengan anggota DPRD sepakat untuk tidak mengarahkan Kota Solo dengan membentuk perda syariat sebagaimana beberapa daerah dan kota lain.

Gambaran pluralisme terungkap lewat kebijakan pejabat pemerintahan di tingkat kelurahan yang mengizinkan jika ada warganya yang menuliskan agama di KTP sesuai dengan kepercayaannya. Meski demikian yang menarik justru dari masyarakat sendiri yaitu penganut kepercayaan yang enggan memasukkan kepercayaan ke dalam kolom agama. Mereka lebih memilih salah satu agama yang diakui negara. Hal ini sangat dimungkinkan karena kuatnya hegemoni pemerintah terhadap agama lewat peraturan yang mengakui 6 (enam) agama resmi. Peraturan tersebut sangat jelas tidak mentolerir hak kebebasan beragama, utamanya terhadap keyakinan yang belum diakui.

Satu hal yang perlu disampaikan terkait dengan agama dan kepercayaan di Kota Solo adalah keterkaitannya dengan kuatnya budaya Jawa. Sebagai Pusat budaya Jawa, memungkinkan warganya untuk menerima atau bersikap toleran terhadap agama-agama yang lahir dari keragaman budaya termasuk agama, tetapi disisi lain sikap orang Jawa yang pasrah membuat mereka rela untuk "menginduk" ke dalam agama-agama yang telah diakui negara. Suatu Kontradiktif dan patut dikaji lebih dalam.

## **Pemaksaan secara Tidak Langsung**

### **a. Pendidikan**

Pengetahuan :

53 (33.125%) responden mengetahui ada siswa yang tidak diterima di sekolah karena alasan keyakinannya.

54 (33.75%) responden mengetahui ada siswa yang tidak memperoleh pelajaran agama sesuai dengan keyakinannya.

40 (25%) responden mengetahui ada siswa yang diinterogasi karena alasan keyakinannya.

Pengalaman:

3 (1.875%) responden mengalami penolakan untuk diterima di sekolah karena alasan keyakinannya.

7 (4.375%) responden mengalami pelajaran agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya.

3 (1.875%) responden mengalami interogasi di sekolah karena alasan keyakinannya.

#### **b. Kesehatan**

pengetahuan:

27 (16.875%) responden mengetahui ada warga yang ditolak berobat ke fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

17 (10.625%) responden mengetahui ada warga yang ditolak bersalin ke fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

21 (13.125%) responden mengetahui ada warga yang ditolak untuk memperoleh asuransi kesehatan karena alasan keyakinannya.

22 (13.75%) responden mengetahui ada warga yang tidak ditangani sebagaimana mestinya oleh fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

#### **c. Pekerjaan**

Pengetahuan:

22 (13.75%) responden mengetahui ada warga yang ditolak menjadi pegawai negeri karena alasan keyakinannya.

2. 15 (9.375%) responden mengetahui ada warga yang ditolak menjadi pegawai BUMN karena alasan keyakinannya.

3. 12 (7.5%) responden mengetahui ada warga yang ditolak memperoleh kemudahan modal usaha karena alasan keyakinannya.

#### **d. Akses Layanan Publik dan administrasi Kependudukan**

Pengetahuan:

36 (22.5%) responden mengetahui ada warga yang ditolak memperoleh KTP karena alasan keyakinannya.

37 (23.125%) responden mengetahui ada warga yang ditolak menikah secara resmi karena alasan keyakinannya.

24 (15%) responden mengetahui ada warga yang ditolak memperoleh Akte Kelahiran karena alasan keyakinan orang tuanya.

14 (8.75%) responden mengetahui ada warga yang ditolak memperoleh Surat Kematian karena alasan keyakinannya.

Pengalaman:

2 (1.25%) responden mengalami penolakan untuk memperoleh KTP karena alasan keyakinannya.

### III.3.2 Kabupaten Blora

#### a. Pengantar

Ajaran yang berasal dari tradisi relatif tidak memiliki hambatan yang besar karena disangkut pautkan dengan pelestarian budaya. Sedangkan Ahmadiyah, LDII, Ahlusunnah Wal Jama'ah dan kelompok sejenis mendapat serangan karena ajarannya dinilai sesat sehingga kaum mayoritas merasa perlu untuk "meluruskan" kepada jalan yang "benar".

#### b. Geografis dan Kependudukan

**Kabupaten Blora**, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah **Blora**, sekitar 127 km sebelah timur Semarang. Berada di bagian timur Jawa Tengah, Kabupaten Blora berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati di utara, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur) di sebelah timur, Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) di selatan, serta Kabupaten Grobogan di barat. Blok Cepu, daerah penghasil minyak bumi paling utama di Pulau Jawa, terdapat di bagian timur Kabupaten Blora. (Wikipedia: 2008)

Wilayah Kabupaten Blora terdiri atas dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian 20-280 meter dpl. Bagian utara merupakan kawasan perbukitan, bagian dari rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Bagian selatan juga berupa perbukitan kapur yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng, yang membentang dari timur Semarang hingga Lamongan (Jawa Timur). Ibukota kabupaten Blora sendiri terletak di cekungan Pegunungan Kapur Utara. Separuh dari wilayah Kabupaten Blora merupakan kawasan hutan, terutama di bagian utara, timur, dan selatan. Dataran rendah di bagian tengah umumnya merupakan areal persawahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Blora merupakan daerah krisis air (baik untuk air minum maupun untuk irigasi) pada musim kemarau, terutama di daerah pegunungan kapur. Sementara pada musim penghujan, rawan banjir longsor di sejumlah kawasan. Kali Lusi merupakan sungai terbesar di Kabupaten Blora, bermata air di Pegunungan Kapur Utara (Rembang), mengalir ke arah timur yang akhirnya bergabung dengan Kali Serang. (Wikipedia: 2008)

Kabupaten Blora terdiri atas 16 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Blora. Di samping Blora, kota-kota kecamatan lainnya yang cukup signifikan adalah Cepu, Ngawen, dan Randublatung.

#### **c. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian di Kabupaten Blora. Pada sub-sektor kehutanan, Blora adalah salah satu daerah utama penghasil kayu jati berkualitas tinggi di Pulau Jawa. Daerah Cepu sejak lama dikenal sebagai daerah tambang minyak bumi, yang dieksploitasi sejak era Hindia Belanda. Blora mendapat sorotan internasional ketika di kawasan Blok Cepu ditemukan cadangan minyak bumi sebanyak 250 juta barel.

Bulan Maret 2006 Kontrak Kerjasama antara Pemerintah dan Kontraktor (PT. Pertamina EP Cepu, Exxon Mobil Cepu Ltd, PT Ampolex Cepu telah ditandatangani, dan Exxon Mobil Cepu Ltd ditunjuk sebagai operator lapangan, sesuai kesepakatan Joint Operating Agreement (JOA) dari ketiga kontraktor tersebut. Perkembangan terakhir untuk saat ini Plan Of Development (POD)I Lapangan Banyu Urip telah disahkan Menteri ESDM. (Wikipedia: 2008)

#### **d. Gambaran Kebebasan Beragama dan Keyakinan**

##### **Fakta & Sejarah**

Literatur klasik Clifford Geertz dalam bukunya "Religion of Java" yang bersumber pada penelitiannya di Mojokuto - Pare - Kediri - Jawa Timur pada tahun 1950an dan juga karya Koentjaraningrat dalam "Kebudayaan Jawa" tahun 1984 menunjukkan klasifikasi orang Jawa dalam golongan Islam santri dan Islam abangan. Tetapi informan Adam/Sikep berpendapat bahwa pada awalnya hanya ada agama Jawa yang kemudian dijajah oleh agama Hindu, Budha, Kristen dan Islam. Patut diduga klasifikasi yang diajukan oleh Geertz dan Koentjaraningrat terpengaruh oleh kebijakan "pengindukan" oleh negara yang memasukkan para penganut agama Jawa sebagai Islam sehingga muncul istilah kaum abangan dimana mereka tidak 100% menjalankan ibadahnya.

Melihat eksistensi para penghayat dari kelompok Adam/Sikep, Sapto Darmo, Liman Seto termasuk mereka yang lebih suka menyerap berbagai ajaran, menunjukkan bahwa agama Jawa itu berbeda dengan Islam. Disebut sebagai Islam lebih karena KTP yang harus mereka gunakan sebagai warga negara tetapi tidak tercermin dalam ritual sehari-hari.

Kesimpulan sementara dapat ditarik bahwa agama orang Jawa dapat dibagi menjadi lima golongan yakni:

1. Kejawen atau agama Jawa dengan segala macam alirannya
2. Islam dengan segala macam alirannya
3. Katolik, Kristen dengan segala macam alirannya
4. Tridarma (Budha, Konghucu, Tao) dengan segala macam alirannya
5. Hindu dengan segala macam alirannya.

### **Sumo Kancil**

Tesis MJ (Mayor Juanda) mengenai karakteristik orang Jawa yang konspiratif, sedikit banyak tampak dari perilaku aparat pemerintah dan masyarakat umum terhadap kaum Samin/Sikep.

Perlawanan Samin/Sikep pada dasarnya bersumber dari kekecewaan mereka terhadap saudaranya sesama orang Jawa yang bersenang hati menjadi budak penguasa (Sumo Kancil).

Karakter konspiratif dari orang Jawa sangat terlihat disini, dimana mereka tidak segan-segan melakukan paksaan, teror bahkan kalau perlu membunuh apabila saudara sederahnya ini melawan majikan yang telah menyuapi mereka dengan harta, tahta dan wanita.

Walaupun penguasa telah berganti dari Belanda ke Pribumi, tetapi konsistensi kaum Samin/Sikep tetap terjaga dimana mereka menganggap tidak ada perubahan perilaku dari aparat yang esensial.

### **Manunggaling Kawulo Gusti**

Fakta bahwa beberapa informan menganut dua, tiga bahkan beberapa kepercayaan sekaligus menunjukkan besarnya pengaruh budaya Jawa dalam perilaku religiusitasnya.

Pada dasarnya, budaya Jawa menganggap agama adalah cara berkomunikasi antara pencipta dengan ciptaannya yang bersifat sangat pribadi dan tidak tergantikan oleh institusionalisasi apapun.

Tekanan dari negara dengan kebijakan “menginduk” ternyata tidak melemahkan para penganut untuk tetap melakukan ibadah sesuai hati nurani. “Pengindukan” ini justru membuat mereka toleran dan kreatif untuk “meramu” bermacam ajaran yang disesuaikan dengan hati nurani.

Sangat menarik untuk dilihat, bahwa komunitas Tionghoa adalah mereka yang paling tidak terpengaruh dengan institusionalisasi agama.

Perlu sebuah penelitian yang mendalam apakah hal ini merupakan contoh dari serapan konsep Manunggaling Kawulo Gusti yang notabene berasal dari Jawa ataukah bukan.

**Tabel Jumlah Pemeluk Agama**

Kecamatan	Pemeluk Agama						Jumlah
	Islam	Kristen	Katolik	Budha	Hindu	Konghucu	
Blora 1	68.414	2.784	929	164	108	15	72.414
Tunjungan	43.846	52	51	1	1		43.951
Banjarejo	62.656	96					62.752
Jepon	60.305	819	198	17			61.339
Ngawen	61.637	444	36		2		62.119
???	63.709	534	228	85			64.556
Todanan	60.156	215	13		6		60.390
Cepu	71.998	3.251	1.727	45	4		77.025
Sambong	29.344	174	43	20	1		29.582
Jiken	35.819	34	70				35.923
Kedungtuban	59.375	199	28				59.602
Randublatung	72.087	178	305	8	7		72.585
Jati	48.932	57	92				49.081
Menden	43.226	159	24	8	3		43.420
Blora 2	16.137	42	4				16.183
Bogorejo	24.465	36	9				24.510
Japah	33.498	193	5	12			33.708
							869.140
	<b>855.604</b>	<b>9.267</b>	<b>3.762</b>	<b>360</b>	<b>132</b>	<b>15</b>	<b>869.140</b>

**Tabel Jumlah Tempat Ibadat**

Tempat Ibadah						
Masjid	Kristen	Katolik	Vihara	Pura	Klenteng	Jumlah
66	12	1	1		1	81



42						42
64	3					67
46	7		1			54
81	2	1				84
74	4					78
77		4				81
51	8	5				64
27	4					31
22	1	1				24
53	3	1				57
76	3	1				80
59		1				60
40	1					41
15	1					16
27	1					28
31	2					33
						921
<b>851</b>	<b>52</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>921</b>

Selain agama yang diakui, di Kabupaten Blora terdapat beberapa aliran agama dan kepercayaan yang teridentifikasi yaitu Adam/Sikep, Thien Tao, Sapto Darmo, Liman Seto, Sastro Jendro Hayuningrat, Pangestu, Mahameru, Kaweruh Nyoto, Waringin Putih dan Waringin Seto

#### **Peraturan dan Kebijakan**

Tidak ada Peraturan Daerah yang khusus mengatur mengenai kebebasan beragama. DPRD sendiri lebih nyaman mengurus lahan "basah" seperti APBD, perhitungan APBD dan Perubahan APBD dalam setahun. Walaupun tidak ada kelompok mayoritas fanatik, tetapi kekerasan terhadap minoritas masih terjadi.

Kebijakan Kandepag dimana tidak ada bagian yang khusus menangani hak kelompok minoritas, bahkan tidak ada satupun pegawai yang beragama minoritas. Mereka menganggap bahwa secara tipologi tidak perlu ada bagian atau staf khusus untuk menangani hak minoritas.

Jumlah pemeluk agama sebesar 869.140 jiwa pun tidak mengindahkan adanya eksistensi para penganut yang dipaksakan untuk “menginduk” kepada enam agama yang diakui negara.

Kekerasan Negara melalui pendidikan dengan paksaan untuk mempelajari agama yang tidak sesuai, berujung dengan warga menjadi agama yang diakui. Kasus ini bisa menjadi bukti bahwa pendidikan menjadi alat yang ampuh bagi Negara untuk menghancurkan tradisi leluhur dari warga negaranya sendiri.

### **Kebebasan agama dan kepercayaan Yang dirasakan warga**

#### **a. Penganut Khonghucu**

Seorang informan menceritakan kisah masa sekolahnya dimana dia mendapatkan pelajaran agama Budha walaupun ia didik keluarga dan kebudayaannya lebih menanamkan ajaran Konghucu.

Dalam realitasnya, kaum Tionghoa bisa disebut manusia paripurna dimana ketika negara mencabut agama dan tradisinya kemudian dipaksakan untuk menginduk ke agama lain, namun mereka tetap tegar memegang teguh tradisi bahkan meramu ajaran agamanya dengan yang lain.

*Cultural Genocide* seperti ini sudah terjadi 43 tahun semenjak Orde Baru mencanangkan pelarangan segala hal yang bersifat Tionghoa. Andaikan kekerasan ini tidak terjadi, penganut agama Konghucu pasti lebih besar dari jumlah saat ini, atau paling tidak sama dengan jumlah komunitas Tionghoa. Jumlah penganut Konghucu sebesar 15 orang berdasarkan data Kandepag Blora jelas sangat tidak relevan dengan kondisi sebenarnya.

#### **b. Masyarakat Samin yang Tidak diakui**

Suatu sikap yang kurang wajar yang tercermin dari masyarakat Blora adalah persepsi mereka terhadap pengikut Samin/Sikep, dimana meskipun tidak ada instruksi tertulis tetapi beberapa aparat dan masyarakat bersikap defensif apabila ada yang bertanya mengenai keberadaan masyarakat ini. Secara tegas mereka mengatakan bahwa masyarakat Samin/Sikep sudah modern sehingga bisa dikatakan tidak ada eksistensinya lagi. Bahkan untuk menunjukkan lokasi keberadaannya, aparat dan masyarakat Desa Klopoduwur pun terkesan tidak tahu menahu walaupun banyak informasi yang mengatakan keberadaannya. Kesulitan untuk mencari komunitas Samin/Sikep di Klopoduwur pun menjadi bertambah karena sulitnya medan dimana jalan yang susah ditembus oleh

mobil biasa dan masih alamnya lingkungan sekitar. Bahkan seorang tokoh Samin/Sikep pada saat wawancara menunjukkan kemarahannya pada saat menceritakan bahwa Bupati Blora pernah menyatakan kepada wartawan bahwa masyarakat Samin/Sikep sudah tidak ada lagi. Diduga sikap ini hadir dari ketidaksukaan masyarakat terhadap perilaku pengikut Samin yang tidak mau menjadi budak baik dari pihak Kolonial hingga rezim pemerintah Indonesia.

Penyebutan Samin sendiri ditentang oleh pengikutnya dan mereka lebih nyaman disebut sebagai pemeluk agama ADAM dengan aliran SIKEP. Sampai saat ini, kaum Samin/Sikep masih menyebut pegawai negeri sebagai " Sumo Kancil" atau budak sejak penguasa Kolonial, Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi.

### **Pemaksaan secara Tidak Langsung**

#### **a. Pendidikan**

Pengetahuan:

2 (1.25%) responden menyatakan ada siswa yang tidak diterima di sekolah karena alasan keyakinannya.

54 (33.75%) responden menyatakan ada siswa yang tidak memperoleh pelajaran agama sesuai dengan keyakinannya.

10 (6.25%) responden menyatakan ada siswa yang diinterogasi karena alasan keyakinannya.

Pengalaman:

8 (5%) responden mengalami pelajaran agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya.

1 (0.625%) responden mengalami interogasi di sekolah karena alasan keyakinannya.

Tidak ada sebuah kebijakan khusus yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait soal hak kebebasan beragama.

Kesempatan bagi kelompok penghayat untuk diberikan pelajaran sesuai keyakinannya dianggap tidak perlu karena ada kebijakan "menginduk" sehingga eksistensi penghayat menjadi ada yang meniadakan.

Ketiadaan eksistensi dari kelompok penghayat dalam hal pendidikan juga disebabkan kurangnya militansi dan sikap pasrah untuk menerima keadaan dari kaum minoritas.

#### **b. Kesehatan**

Pengetahuan:

2 (1.25%) responden mengetahui ada warga yang ditolak berobat ke fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

1 (0.625%) responden mengetahui ada warga yang ditolak bersalin ke fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

1 (0.625%) responden mengetahui ada warga yang ditolak untuk memperoleh asuransi kesehatan karena alasan keyakinannya.

1 (0.625%) responden mengetahui ada warga yang tidak ditangani sebagaimana mestinya oleh fasilitas kesehatan karena alasan keyakinannya.

Tidak ada kebijakan khusus dalam pelayanan kesehatan yang menyangkut hak kebebasan beragama.

Dinas Kesehatan sendiri tidak membuat strategi khusus terhadap kelompok Samin/Sikep karena dianggap sudah modern sehingga mendapat perlakuan yang sama dengan masyarakat lain.

Walaupun tidak ada kebijakan khusus dari pemerintah, tetapi informan dari Samin/Sikep mengatakan bahwa ada pemaksaan yang dilakukan rezim Orde Baru terhadap mereka agar mengikuti program kesehatan yang diwajibkan pemerintah.

#### **c. Pekerjaan**

Pengetahuan:

7 (4.375%) responden mengetahui ada warga yang ditolak menjadi pegawai negeri karena alasan keyakinannya.

1 (0.625%) responden mengetahui ada warga yang ditolak menjadi pegawai BUMN karena alasan keyakinannya.

Pengalaman:

1 (0.625%) responden mengalami penolakan menjadi pegawai negeri karena alasan keyakinannya.

Isu mengenai halangan dalam bekerja karena alasan agama masih mengemuka, mulai dari kesulitan dalam peningkatan karir sampai dengan penolakan untuk menjadi PNS.

Meskipun demikian, bantahan juga mengemuka dari kelompok minoritas yang bersangkutan dan fakta menunjukkan beberapa kaum minoritas dapat mengisi jajaran pimpinan di Blora.

Dapat disimpulkan bahwa halangan yang terjadi lebih disebabkan faktor atasan yang membuat kebijakan untuk mempertimbangkan faktor agama atau tidak dalam jenjang atau kesempatan berkarir.

Bahkan satu-satunya penganut Hindu dari 180 responden di Blora, menduduki jabatan tinggi dalam struktur Pemerintah Kabupaten.

#### **d. Akses Layanan Publik dan Administrasi Kependudukan**

Pengetahuan:

9 (5.625%) responden mengetahui ada warga yang ditolak memperoleh KTP karena alasan keyakinannya.

22 (13.75%) responden mengetahui ada warga yang ditolak menikah secara resmi karena alasan keyakinannya.

2 (1.25%) responden mengetahui ada warga yang ditolak memperoleh Akte Kelahiran karena alasan keyakinan orang tuanya.

Pengalaman:

1 (0.625%) responden mengalami penolakan untuk memperoleh KTP karena alasan keyakinannya.

3 (1.875%) responden mengalami penolakan untuk menikah secara resmi karena alasan keyakinannya.

Kebijakan kependudukan ataupun pelayanan publik merupakan aspek yang paling memprihatinkan dalam kaitannya dengan kebebasan beragama.

Walaupun toleransi beragama di Blora bisa dikatakan tinggi tetapi pernikahan beda agama cenderung ditentang.

Begitu halnya dengan kebijakan menginduk yang membuat penghayat harus rela untuk berganti kitab suci.

Ada juga kasus dimana mayat yang merupakan korban kecelakaan dan telah dikuburkan harus dibongkar paksa dan dipindahkan karena "agama" yang bersangkutan berbeda dengan mayat - mayat lain di kuburan tersebut.

#### **USULAN PEMECAHAN MASALAH DI SELURUH WILAYAH PENELITIAN**

Berdasarkan temuan lapangan terkait usulan solusi yang dikemukakan responden terkait agar tidak terjadi pengindahan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terutama pemaksaan secara tidak langsung diperoleh *listing* usulan sebagai berikut:

1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi produk perundang-undangan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Diharapkan melalui sosialisasi sikap toleransi, keadilan dan tidak ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas tidak terjadi.
2. Pemerintah harus memperjelas atau menyusun undang-undang baru atau merevisi undang-undang yang tidak sesuai dengan undang-undang yang mengakui adanya kebebasan beragama dan berkeyakinan.
3. Sebagai wujud penghormatan agama dan keyakinan pemerintah seharusnya melakukan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap instansi yang melakukan pemaksaan secara tidak langsung.
4. Komnas HAM seharusnya lebih aktif melakukan pengawasan terhadap indikasi pelanggaran HAM terkait pemaksaan secara tidak langsung dan tidak langsung.
5. Masyarakat harus meningkatkan sikap penghormatan dengan toleransi yang sebenarnya terhadap agama dan keyakinan orang lain.

## KONDISI PEREMPUAN DALAM HAK KEBEBASAN BERAGAMA

### 4.1. Perempuan Dalam Kelompok Masyarakat Umum

Keterwakilan perempuan dalam penelitian hak kebebasan beragama ini cukup menggembirakan, dimana dalam kelompok responden masyarakat umum, lebih dari setengah atau sekitar 50,31% berasal dari kelompok perempuan seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Jenis Kelamin Responden Masyarakat Umum				
		Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
Kabupaten/Kotamadya	Kabupaten Lebak	62	59	121
	Kota Tangerang	41	48	89
	Kabupaten Sukabumi	37	38	75
	Kabupaten Tasikmalaya	62	59	121
	Kota Solo	59	61	120
	Kabupaten Blora	60	60	120
	<b>Total</b>		<b>321</b>	<b>325</b>

### Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Akses Pendidikan

Tabel dibawah menunjukkan pengalaman kekerasan terhadap hak kebebasan beragama yang dialami responden masyarakat umum berkenaan dengan akses pendidikan.

Dari tiga pertanyaan mengenai aspek pendidikan yang diajukan, ternyata kelompok perempuan mengalami kekerasan dalam kesemua aspek tersebut.

Aspek yang ditanyakan adalah:

1. Penerimaan untuk bersekolah
2. Penerimaan untuk mendapatkan pengajaran agama yang sesuai
3. Penerimaan dalam pergaulan.

Apakah karena alasan agama dan kepercayaan, Saudara pernah tidak diterima saat masuk sekolah?				
		Laki-laki	Perempuan	Total
Ya pernah	Kabupaten Lebak	1	1	2
	Kota Solo	2	1	3
		3	2	5

(Ditanyakan khusus bagi responden yang bersekolah di sekolah negeri/swasta umum) Apakah Saudara pernah menerima mata pelajaran agama tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saudara anut?				
		Laki-laki	Perempuan	Total
Ya pernah	Kabupaten Lebak	2	2	4
	Kota Tangerang	1	1	2
	Kabupaten Tasikmalaya	2	0	2
	Kota Solo	2	2	4
	Kabupaten Blora	1	1	2
		8	6	14

Apakah karena alasan agama dan kepercayaan, Saudara pernah "diinterogasi" dalam pergaulan di sekolah baik oleh teman/guru/kepsek/staf lainnya?				
		Laki-laki	Perempuan	Total
Ya pernah	Kabupaten Lebak	6	10	16

	Kota Tangerang	0	5	5
	Kabupaten Sukabumi	0	1	1
	Kota Solo	2	1	3
	Kabupaten Blora	0	1	1
		8	18	26

Menarik untuk disimak bahwasanya lebih banyak perempuan yang mengalami bentuk intimidasi melalui serangkaian tindakan interogasi oleh pihak sekolah dibandingkan dengan laki-laki. Cukup mudah ditebak, bahwa rangkaian teror ini dilakukan dengan logika paternalistik yang menganggap rendah perempuan sehingga lebih mudah untuk dilakukan investigasi daripada berhadapan dengan laki-laki yang dapat melahirkan perlawanan secara fisik. Namun fakta ini sangat memprihatinkan, karena nilai-nilai pendidikan telah dinodai dengan pengekanan terhadap kebebasan beragama, pelecehan terhadap perempuan dan perilaku kejahatan yang dilakukan oleh sekolah.

### Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Akses Kesehatan

Tabel dibawah menunjukkan pengalaman kekerasan terhadap hak kebebasan beragama yang dialami responden masyarakat umum berkenaan dengan akses kesehatan.

Dari empat pertanyaan mengenai aspek kesehatan yang diajukan, ternyata kelompok perempuan mengalami kekerasan dalam dua aspek tersebut.

Aspek yang ditanyakan adalah:

1. Penerimaan untuk berobat di fasilitas kesehatan
2. Penerimaan untuk bersalin di fasilitas kesehatan
3. Penerimaan untuk memperoleh asuransi kesehatan
4. Penerimaan untuk ditangani secara layak oleh tenaga medis.

Apakah karena alasan agama dan kepercayaan, Saudara pernah tidak dapat memiliki asuransi kesehatan (Askes/Askeskin/Jamskesmas/Jamkesmas/ Jamkesda/lainnya)?				
		Laki-laki	Perempuan	Total
Ya pernah	Kabupaten Sukabumi		1	1
			1	1

Apakah karena alasan agama dan kepercayaan, Saudara pernah tidak ditangani sebagaimana mestinya oleh tenaga medis di puskesmas/rumah sakit/dokter/bidan/klinik/posyandu/dukun?				
		Laki-laki	Perempuan	Total
Ya pernah	Kabupaten Lebak	2	1	3
	Kota Tangerang	0	1	1
		2	2	4

### Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Akses Pekerjaan

Tabel dibawah menunjukkan pengalaman kekerasan terhadap hak kebebasan beragama yang dialami responden masyarakat umum berkenaan dengan akses pekerjaan.

Dari tiga pertanyaan mengenai aspek pekerjaan yang diajukan, ternyata kelompok perempuan mengalami kekerasan dalam satu aspek tersebut.

Aspek yang ditanyakan adalah:

1. Kesempatan untuk menjadi pegawai negeri
2. Kesempatan untuk menjadi pegawai BUMN
3. Kesempatan untuk memperoleh modal usaha.



Apakah karena alasan agama dan kepercayaan, Saudara pernah tidak dapat memperoleh kemudahan modal usaha (umumnya kemudahan modal usaha dari instansi pemerintah/bank pemerintah: BRI, BPR, BPD)?				
		Laki-laki	Perempuan	Total
Ya pernah	Kabupaten Lebak	1	0	1
	Kota Tangerang	0	1	1
		1	1	2

#### Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Akses Pelayanan Publik

Tabel dibawah menunjukkan pengalaman kekerasan terhadap hak kebebasan beragama yang dialami responden masyarakat umum berkenaan dengan akses pelayanan publik.

Dari empat pertanyaan mengenai aspek pelayanan publik yang diajukan, ternyata kelompok perempuan mengalami kekerasan dalam dua aspek tersebut.

Aspek yang ditanyakan adalah:

1. Pelayanan pengurusan KTP
2. Pelayanan pengurusan Pernikahan
3. Pelayanan pengurusan Akte Kelahiran
4. Pelayanan pengurusan Surat Kematian.

Apakah karena alasan agama dan kepercayaan, Saudara pernah tidak memperoleh KTP?				
		Laki-laki	Perempuan	Total
Ya pernah	Kabupaten Lebak	1	0	1
	Kota Solo	1	1	2
		2	1	3

Apakah karena alasan agama dan kepercayaan, Saudara pernah tidak memperoleh surat kematian untuk kerabat yang menganut agama dan kepercayaan tertentu?				
		Laki-laki	Perempuan	Total
Ya pernah	Kabupaten Lebak	1	1	2
	Kabupaten Sukabumi	1	0	1
		2	1	3

#### 4.2. Perempuan Dalam Kelompok Masyarakat Khusus

Dalam responden kelompok masyarakat khusus, keterwakilan perempuan cukup terlihat dimana sekitar 45,14% responden berasal dari kelompok perempuan seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Jenis Kelamin Responden Masyarakat Khusus				
		Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
Kabupaten/Kotamadya	Kabupaten Lebak	15	16	31
	Kota Tangerang	38	24	62
	Kabupaten Sukabumi	37	37	74
	Kabupaten Tasikmalaya	16	15	31
	Kota Solo	16	14	30
	Kabupaten Blora	19	10	29
	<b>Total</b>		<b>141</b>	<b>116</b>

#### Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Akses Pendidikan

Tabel dibawah menunjukkan pengalaman kekerasan terhadap hak kebebasan beragama yang dialami responden masyarakat khusus berkenaan dengan akses pendidikan.

Dari tiga pertanyaan mengenai aspek pendidikan yang diajukan, ternyata kelompok perempuan mengalami kekerasan dalam kesemua aspek tersebut.

Aspek yang ditanyakan adalah:

1. Penerimaan untuk bersekolah
2. Penerimaan untuk mendapatkan pengajaran agama yang sesuai
3. Penerimaan dalam pergaulan.

Apakah karena alasan agama dan kepercayaan, Saudara pernah tidak diterima saat masuk sekolah?				
		Laki-laki	Perempuan	Total
Ya pernah	Kota Tangerang	0	2	2
	Kabupaten Sukabumi	1	0	1
		1	2	3

(Ditanyakan khusus bagi responden yang bersekolah di sekolah negeri/swasta umum) Apakah Saudara pernah menerima mata pelajaran agama tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saudara anut?				
		Laki-laki	Perempuan	Total
Ya pernah	Kota Tangerang	3	4	7
	Kabupaten Sukabumi	2	4	6
	Kota Solo	1	1	2
	Kabupaten Blora	3	2	5
		9	11	20

Apakah karena alasan agama dan kepercayaan, Saudara pernah "diinterogasi" dalam pergaulan di sekolah baik oleh teman/guru/kepsek/staf lainnya?				
		Laki-laki	Perempuan	Total
Ya pernah	Kota Tangerang	13	12	25
	Kabupaten Sukabumi	7	3	10
	Kabupaten Tasikmalaya	1	0	1
		21	15	36

### Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Akses Kesehatan

Tabel dibawah menunjukkan pengalaman kekerasan terhadap hak kebebasan beragama yang dialami responden masyarakat khusus berkenaan dengan akses kesehatan.

Dari empat pertanyaan mengenai aspek kesehatan yang diajukan, ternyata kelompok perempuan mengalami kekerasan dalam kesemua aspek tersebut.

Aspek yang ditanyakan adalah:

1. Penerimaan untuk berobat di fasilitas kesehatan
2. Penerimaan untuk bersalin di fasilitas kesehatan
3. Penerimaan untuk memperoleh asuransi kesehatan
4. Penerimaan untuk ditangani secara layak oleh tenaga medis.

Apakah karena alasan agama dan kepercayaan, Saudara pernah tidak dapat memeriksakan kesehatan atau berobat ke puskesmas/rumah sakit/dokter/bidan/klinik/posyandu/dukun?				
		Laki-laki	Perempuan	Total
Ya pernah	Kabupaten Lebak	2	1	3
		2	1	3

Apakah karena alasan agama dan kepercayaan, Saudara pernah tidak dapat bersalin di puskesmas/rumah sakit/dokter/bidan/klinik/posyandu/dukun?				
		Laki-laki	Perempuan	Total
Ya pernah	Kabupaten Lebak	1	1	2
	Kota Tangerang	1	0	1
		2	1	3

Apakah karena alasan agama dan kepercayaan, Saudara pernah tidak dapat memiliki asuransi kesehatan (Askes/Askeskin/Jamskesmas/Jamkesmas/ Jamkesda/lainnya)?				
		Laki-laki	Perempuan	Total
Ya pernah	Kabupaten Lebak	1	1	2
		1	1	2

Apakah karena alasan agama dan kepercayaan, Saudara pernah tidak ditangani sebagaimana mestinya oleh tenaga medis di puskesmas/rumah sakit/dokter/bidan/klinik/posyandu/dukun?				
		Laki-laki	Perempuan	Total
Ya pernah	Kabupaten Lebak	2	4	6
		2	4	6

#### Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Akses Pekerjaan

Tabel dibawah menunjukkan pengalaman kekerasan terhadap hak kebebasan beragama yang dialami responden masyarakat khusus berkenaan dengan akses pekerjaan.

Dari tiga pertanyaan mengenai aspek pekerjaan yang diajukan, ternyata kelompok perempuan mengalami kekerasan dalam salah satu aspek tersebut.

Aspek yang ditanyakan adalah:

1. Kesempatan untuk menjadi pegawai negeri
2. Kesempatan untuk menjadi pegawai BUMN
3. Kesempatan untuk memperoleh modal usaha.

Apakah karena alasan agama dan kepercayaan, Saudara pernah tidak diterima menjadi pegawai BUMN (PLN/PAM/Telkom/Garuda/Pertamina/ lainnya)?				
		Laki-laki	Perempuan	Total
Ya pernah	Kabupaten Lebak		1	1
			1	1

#### Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Akses Pelayanan Publik

Tabel dibawah menunjukkan pengalaman kekerasan terhadap hak kebebasan beragama yang dialami responden masyarakat khusus berkenaan dengan akses pelayanan publik.

Dari empat pertanyaan mengenai aspek pelayanan publik yang diajukan, ternyata kelompok perempuan mengalami kekerasan dalam tiga aspek tersebut.

Aspek yang ditanyakan adalah:

1. Pelayanan pengurusan KTP
2. Pelayanan pengurusan Pernikahan
3. Pelayanan pengurusan Akte Kelahiran
4. Pelayanan pengurusan Surat Kematian.

Apakah karena alasan agama dan kepercayaan, Saudara pernah tidak memperoleh KTP?				
		Laki-laki	Perempuan	Total

Ya pernah	Kabupaten Lebak	1	2	3
	Kabupaten Sukabumi	1	0	1
	Kabupaten Blora	1	0	1
		3	2	5

<b>Apakah karena alasan agama dan kepercayaan, Saudara pernah tidak dapat menikah secara resmi, baik di KUA maupun catatan sipil?</b>				
		<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
Ya pernah	Kabupaten Lebak	0	1	1
	Kabupaten Blora	3	0	3
		3	1	4

<b>Apakah karena alasan agama dan kepercayaan, Saudara pernah tidak dapat membuat akte kelahiran untuk anak atau kerabat Saudara?</b>				
		<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
Ya pernah	Kabupaten Lebak	1	1	2
	Kabupaten Sukabumi	1	0	1
		2	1	3

#### 4.3. Analisis

<b>Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Perempuan dari Masyarakat Umum</b>					
	<b>Pendidikan</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Kependudukan</b>	<b>Sub Total</b>
Lebak	13	1		1	15
Tangerang	6	1	1		8
Sukabumi	1	1			2
Tasikmalaya					0
Surakarta	4			1	5
Blora	2				2
<b>Sub Total</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Total</b>					<b>32</b>

Dari 32 kasus kekerasan terhadap perempuan dari kelompok masyarakat umum dalam kaitannya dengan hak kebebasan beragama, terungkap bahwa sektor pendidikan menempati peringkat teratas dengan 26 kasus, sedangkan sektor pekerjaan menempati peringkat terendah dengan satu kasus.

Lebak mencatat pelanggaran tertinggi dengan 15 kasus sedangkan tidak ada satupun responden perempuan di Tasikmalaya yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan dalam hak kebebasan beragama.

<b>Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Perempuan dari Masyarakat Khusus</b>					
	<b>Pendidikan</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Kependudukan</b>	<b>Sub Total</b>
Lebak		7	1	4	12
Tangerang	18				18
Sukabumi	7				7
Tasikmalaya					0
Surakarta	1				1
Blora	2				2
<b>Sub Total</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	
<b>Total</b>					<b>40</b>

Dari 40 kasus kekerasan terhadap perempuan dari kelompok masyarakat khusus dalam kaitannya dengan hak kebebasan beragama, terungkap bahwa sektor pendidikan menempati peringkat teratas dengan 28 kasus, sedangkan sektor pekerjaan menempati peringkat terendah dengan satu kasus.

Tangerang mencatat pelanggaran tertinggi dengan 18 kasus sedangkan tidak ada satupun responden perempuan di Tasikmalaya yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan dalam hak kebebasan beragama.

<b>Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Perempuan dari Masyarakat Umum &amp; Khusus</b>					
	<b>Pendidikan</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Kependudukan</b>	<b>Sub Total</b>
Lebak	13	8	1	5	27
Tangerang	24	1	1		26
Sukabumi	8	1			9
Tasikmalaya					0
Surakarta	5			1	6
Blora	4				4
<b>Sub Total</b>	54	10	2	6	
<b>Total</b>					<b>72</b>

Dari 72 kasus kekerasan terhadap perempuan dari kelompok masyarakat umum dan khusus dalam kaitannya dengan hak kebebasan beragama, terungkap bahwa sektor pendidikan masih menempati peringkat teratas dengan 54 kasus, sedangkan sektor pekerjaan masih menempati peringkat terendah dengan dua kasus.

Lebak mencatat pelanggaran tertinggi dengan 27 kasus sedangkan tidak ada satupun responden perempuan di Tasikmalaya yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan dalam hak kebebasan beragama.

## BAB V

### SIMPULAN Dan REKOMENDASI

#### IV.1 SIMPULAN

Secara keseluruhan hasil penelitian menggambarkan bahwa meskipun konstitusi telah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan juga telah diatur oleh UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun kenyataannya banyak bermunculan peraturan dan kebijakan yang tidak mencerminkan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Peraturan dan kebijakan tidak hanya di tingkat pusat seperti PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang penyalahgunaan/penodaan agama yang justru menjadi landasan kuat (dibandingkan konstitusi dan UU 39 tahun 1999) untuk menyusun peraturan dan kebijakan dibawahnya di beberapa daerah seperti Surat Keputusan menteri, Gubernur dan Bupati, serta surat-surat edaran masing-masing instansi sebagaimana tergambar di atas.

##### A. Kebebasan Memilih dan Memeluk Agama dan Keyakinan

UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyebabkan Departemen Agama hanya mengakui 5 agama secara resmi yaitu Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan kemudian bertambah menjadi 6 dengan diakuinya Konghucu.

Selain itu undang-undang ini juga menyebutkan larangan melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Kelompok Jemaat ahmadiyah di Tangerang, Tasikmalaya dan Sukabumi menurut salah satu isi pasal Undang-undang tersebut terkena dalil penyalahgunaan dan penodaan agama (islam).

Selain itu, UU No.1/PNPS/1965 juga menandakan persepsi negara tentang agama yang masih didominasi pemahaman arus utama bahwa suatu agama harus memiliki tuhan, nabi, dan kitab suci. Persepsi ini menurut salah seorang informan yang berasal dari kelompok penghayat di Blora, menunjukkan kentalnya pandangan agama Samawi (Islam, Kristen, Yahudi). Permasalahan kemudian lahir mengingat akar budaya Indonesia sendiri yang berasal dari timur dan bukan barat seperti asal lahirnya agama Samawi tersebut. Tiga dari 6 (enam) agama yang diakui sendiri merupakan agama Samawi dan sisanya adalah agama dari timur dan proses sebuah agama untuk diakui memerlukan justifikasi yang kuat sebelum diterima oleh penguasa. Hindu dan Budha adalah dua agama timur yang tidak memiliki hambatan untuk diakui karena keberadaan artefaknya yang tersebar di seluruh nusantara membuat keberadaan mereka tidak dapat dipungkiri. Berbeda bagi penganut agama

Konghucu, mereka harus berjuang lebih dari 30 tahun untuk diakui sebagai agama resmi oleh negara, karena keberadaan mereka yang sangat erat dengan etnis Tionghoa dan sering mendapatkan persepsi negatif sehingga mengalami kesulitan untuk bereksistensi.

Jika demikian, agama sering kali diperalat untuk kepentingan politis dimana kebencian penguasa terhadap sekelompok golongan menyebabkan keyakinan mereka pun dipersulit keberadaannya. Di sisi lain, korban dari UU No.1/PNPS/1965 ini adalah penganut agama atau kepercayaan di luar enam agama yang diakui dan juga orang yang tidak beragama. Bagi pemeluk agama di luar agama yang diakui pemerintah, misalnya kepercayaan komunitas masyarakat adat, mereka sering dituding sebagai agama sempalan yang harus kembali ke agama induknya, sebagai pengganggu ketertiban umum, penoda agama resmi, kelompok yang belum beradab dan sebagainya bahkan aliran kepercayaan dipandang sebagai budaya dan bukan sebagai agama. Jika mengacu pada UU No. 1 tahun 1965 maka keberadaan 'aliran' kepercayaan bukanlah agama dan kepercayaan yang dapat dipilih dan dipeluk sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

## **B. Menjalankan Ibadah Secara Privat**

Pengerusakan dan penyegelan masjid ahmadiyah di beberapa daerah adalah sebuah pemaksaan secara langsung atas dilarangnya menjalankan ibadah di ruang publik. Ketentuan tersebut sudah barang tentu masuk dalam katagori ruang eksternum, namun bagaimana seandainya masjid yang mereka miliki, dibangun ditengah-tengah lingkungan mereka sebagai ruang ibadah sendiri bagi kelompok jemaat internal saja? Perlu pembahasan lebih lanjut. Namun yang pasti Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 3 tahun 2008 terhadap kelompok Ahmadiyah dimana salah satu butirnya melarang menjalankan ibadah cukup berpengaruh terhadap keberlangsungan beribadat (karena mereka terbiasa menjalankan ibadah diluar atau ruang publik.

Meski pemertintah tidak mengakui keberadaan berbagai aliran kepercayaan sebagai agama, negara dalam hal ini pemerintah sampai saat ini tidak melakukan pelarangan dengan mengeluarkan peraturan atau kebijakan terhadap kegiatan ritual mereka baik publik maupun privat. Di beberapa daerah keberadaan ritual mereka justru dijadikan aset wisata.

### C. *Indirect Coercion*/Pemaksaan Tidak Langsung (PTL)

Berikut keseluruhan data terkait pemaksaan tidak langsung dalam bentuk tabel mengenai pengetahuan responden mengenai pemaksaan secara tidak langsung yang dialami individu di sekitarnya.

Daerah	Jumlah Responden yang Mengetahui <i>Indirect Coercion</i>																	
	Pendidikan				Kesehatan					Pekerjaan				Kependudukan				
	1	2	3	Jml	1	2	3	4	Jml	1	2	3	Jml	1	2	3	4	Jml
Lebak	13	58	32	103	6	16	2	15	39	9	2	7	18	6	25	20	10	61
Tangerang	29	37	41	107	12	5	4	12	33	22	12	7	41	9	35	11	6	61
Sukabumi	6	15	19	40	3	2	0	0	5	6	2	3	11	11	7	4	0	22
Tasikmalaya	7	18	6	31	1	0	2	1	4	4	1	1	6	6	9	6	2	23
Surakarta	53	54	40	147	27	17	21	22	87	22	15	12	49	36	37	24	14	111
Blora	2	54	10	66	2	1	1	1	5	7	1	-	8	9	22	2	0	33
Jumlah	110	236	148	494	51	41	30	51	173	70	33	30	133	77	135	67	32	311

Berdasarkan table diatas, tergambar diagram batang yang memperlihatkan dengan jelas perbedaan setiap kota:

Melihat data diatas, aspek pendidikan menempati peringkat pertama terjadinya pemaksaan tidak langsung dengan 494 jawaban responden. Dari 494, 236 diantara responden menjawab adanya kebijakan untuk mengikuti pelajaran agama yang disediakan sekolah bagi siswa dari kaum minoritas agama dengan konsekuensi mereka terpaksa mengikuti pelajaran yang tidak sesuai dengan hati nurani. Kondisi ini mengungkapkan bahwa KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang diberlakukan pemerintah sejak tahun 2006 yang sering didengung-dengungkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ternyata tidak mengakomodir keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia.

Kurikulum ini hanya mengatur 5 agama yang diakui pemerintah sedangkan Konghucu dan bermacam aliran kepercayaan lain tidak mendapatkan hak yang sama untuk diajarkan di lembaga pendidikan. Ironisnya hal ini justru bertentangan juga dengan isi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia yang merupakan dasar dari pelaksanaan KTSP, dimana termaktub “Mengenal keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya”.

Jika ditela’ah, rumusan ini hanya berlaku bagi agama yang telah diakui Negara dan tidak mengakomodir kondisi masyarakat yang kenyataannya memiliki keyakinan yang sangat beragam dan tidak terbatas pada enam agama yang diakui negara tersebut. Dengan



demikian, negara telah melakukan pemaksaan tidak langsung dimana warga negara dipaksakan untuk memilih salah satu agama yang diakui meskipun bertentangan dengan hati nurani.

Institusi pendidikan sendiri dibebani dengan kewajiban untuk menjalankan KTSP sesuai dengan ketetapan pemerintah yang pada gilirannya dapat memberangus keberagaman agama. Pemberlakuan KTSP yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas SDM justru menjadi kontradiktif karena adanya pemaksaan untuk memenuhi standar yang diinginkan pemerintah tanpa melihat faktor keberagaman. Melihat kenyataan tersebut, seyogyanya pelajaran agama tidak diatur ke dalam KTSP karena berpotensi terjadinya pemaksaan tidak langsung.

Hampir pada aspek baik pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kependudukan Kota Surakarta menempati peringkat pertama mengalami pemaksaan secara tidak langsung. Kota Surakarta merupakan kota dengan penduduk dengan latar belakang yang variatif. Berbagai aliran kepercayaan jawa berada di kota Surakarta. Beberapa responden mengaku bahwa mereka beragama islam dan di KTP tertulis Islam, namun kenyataan ketika *diprobing* agama yang sesuai hati nurani sebagian besar mengaku sebagai kejawen agama jawa. Pada aspek pendidikan, sebagian besar responden yang mengaku kejawen mengungkapkan bahwa pelajaran di sekolah formal tidak mengajarkan nilai-nilai agama jawa dimaksud, justru agama Islam yang mereka ikuti. Peng'intrograsi'an juga kerap dialami oleh para penganut agama jawa ini, dimana intrograsi mengarah pada tindakan merendahkan agama jawa. Kota Solo sebagai kota santri cukup terasa dan membawa pengaruh besar terutama pada umat non muslim, karena predikat Kota santri beberapa responden non muslim mengaku khawatir bisa merasakan ketidaknyamanan kelak. Terlebih jika ada wacana dibuatnya perda syariat sebagaimana dikemukakan Abu Bakar Baasyir.

Sedangkan pada aspek kesehatan, sebagian besar responden yang tidak hanya dari kalangan kelompok minoritas namun juga masyarakat umum menyatakan bahwa saat ini banyak fasilitas kesehatan yang dibangun atas dasar agama, dan bagi sebagian besar responden akan menutup akses kesehatan satu sama lain. Menurut responden yang mengaku beragama kristen menyatakan bahwa mendapatkan layanan kesehatan dari rumah sakit islam tentu dihindangi rasa tidak nyaman dari segi pelayanan. Begitupun bagi responden yang mengaku beragama jawa. Lain halnya pada masyarakat lebak, dimana sebagian besar reponden dari kalangan minoritas mengaku bahwa layanan kesehatan bagi mereka memang minim dan secara tidak langsung mendorong mereka untuk meninggalkan wilayahnya tinggal di daerah yang mendekati perkotaan dan ada

kemungkinan kelompok minoritas tersebut berbaur dengan kelompok mayoritas pada kehidupan perkotaan yang kompleks.

Pada aspek pekerjaan, responden di Kota Surakarta dan Kota Tangerang berjumlah hampir sama, kondisi ini tidak terlepas dari Kota Surakarta dan Tangerang sebagai Kota daya tarik bagi individu untuk mengadu nasib. Satu hal yang sama dari kedua kota tersebut adalah keduanya sangat kental dengan nuansa Islam. Memang tidak tercantum aturan tertulis bahwa karena agama tertentu seseorang bisa masuk pada sebuah departemen menjadi pegawai negeri atau di perusahaan, namun kenyataan, di temui di lapangan bahwa ada departemen dan perusahaan tertentu yang memang hanya menerima karyawan atau pegawai karena agama dan keyakinan tertentu. Meski dikategorikan 'oknum', beberapa perusahaan secara tidak tertulis memang secara sengaja mencari pegawai atau karyawan dengan latar belakang keyakinan yang sama dengan pemilik perusahaan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya membantu kepada sesama penganut dalam kesempatan kerja.

Untuk kependudukan, pemaksaan secara tidak langsung terhadap warga terlihat pada saat pendaftaran kartu tanda penduduk. Sebesar pemaksaan secara tidak langsung dialami pada responden di Kota Solo, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang. Kebijakan sebelumnya bahwa kolom agama pada Kartu Tanda penduduk (KTP) hanya memperkenankan mencantumkan enam agama yang diakui masih berlaku dan berakibat pada beberapa penganut agama jawa seperti kejawaen dan Masyarakat badui tidak dapat mendaftarkan diri sebagai penduduk melalui KTP. Kelompok Ahmadiyah di Sukabumi dan beberapa kantong di kota Tangerang mengalami sulitnya mencatatkan diri sebagai penduduk setempat karena stigma Ahmadiyah yang sebagai aliran sesat.

## **IV.2 REKOMENDASI**

Terdapat sejumlah rekomendasi dari hasil pemetaan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ditujukan kepada pemerintah dan Komnas HAM selaku lembaga independen yang menangani hak asasi manusia:

### **IV.2.1 Rekomendasi Bagi Pemerintah**

Meski pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan terkait kebebasan beragama dan keyakinan, hasil penelitian pemetaan ini menunjukkan beberapa persoalan terkait *indirect*

*cohesion* yang dapat diselesaikan dengan menyertakan pihak pemerintahan daerah setempat. berikut rekomendasi yang ditunjukkan kepada kedua pihak pemerintah tersebut:

**(i).Pemerintah Pusat**

Segera dilaksanakan kegiatan peningkatan wawasan HAM dengan titik berat pluralism dan hak atas kebebasan beragama bagi kalangan instansi pemerintah dengan tingkat urgenistas yang tinggi mengingat selama ini banyak dikeluarkan peraturan dan kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi.

**a. Departemen Agama**

Peningkatan wawasan HAM terutama ditunjukkan kepada para pembuat kebijakan dari Departemen agama yang secara langsung berurusan dengan umat.

1. Pengakuan ‘hanya’ enam agama negara, jelas menutup segala kebijakan dan program bagi non-agama dan keyakinan yang diakui termasuk aliran-aliran. Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) di beberapa daerah sampai saat ini tidak memperkenankan umat islam ahmadiyah untuk menikah secara islam maenstream tanpa alasan yang jelas.
2. Konghucu, sebagai agama terakhir yang diakui negara, hampir tidak teridentifikasi program dan kebijakannya di tiap daerah penelitian. Kurang tranparannya alokasi anggaran pada departemen agama termasuk dinas-dinas dibawahnya di tiap daerah sangat nampak terutama saat berupaya mengidentifikasi program kebijakan non-agama islam.
3. Terdapat usulan untuk lebih mengefektifkan departemen agama dengan mengkaji berbagai kebijakan dan programnya. Sebagai departemen yang mengurus agama dan keyakinan umat seharusnya departemen mampu menaungi seluruh agama dan keyakinan dengan basis kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana konstitusi.

**b. Departemen Pendidikan Nasional**

Departemen pendidikan dengan wewenang memajukan pendidikan warga, mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan untuk semua warga tanpa membedakan.

Beberapa usulan rekomendasi diantaranya:

1. Kurikulum Tingkat sekolah pertama (KTSP) yang telah dicanangkan oleh pemerintah harus lebih maksimal dan berperspektif hak asasi manusia. Di beberapa daerah penelitian mengungkap banyak warga non-agama maestream mengalami pemaksaan secara terselubung terutama saat di sekolah yaitu tidak mendapatkan pelajaran agama dan keyakinan yang sesuai dengan keyakinannya. KTSP sebagaimana filosofisnya semestinya

bisa menampung berbagai materi lokal (termasuk materi agama dan keyakinan) yang dianggap perlu untuk dimasukkan dalam kurikulum sekolah.

2. Departemen pendidikan sebagai mesin transfer nilai-nilai di sekolah formal, dituntut untuk tetap terbuka terhadap nilai-nilai agama dan keyakinan yang non-mainstream. Beberapa daerah dengan perda bernuansa Islam secara jelas mencanangkan kewajiban terhadap beberapa pengetahuan dan keahlian terkait keislaman bisa menjadi bahan kajian kritis Departemen pendidikan untuk meningkatkan pluralisme.
3. Pemantauan dan tindakan berupa sanksi terhadap beberapa oknum pejabat sekolah tertentu perlu dilakukan mengingat perlakuan meng'intrograsi' murid karena agama dan keyakinan masih dilakukan di beberapa sekolah

c. Departemen Kesehatan

Departemen kesehatan relatif tidak banyak yang direkomendasikan. Hanya terdapat beberapa kasus dimana karena agama dan keyakinan individu tidak bisa memeriksakan kesehatan dan tidak bisa bersalin. Rekomendasi yang patut disampaikan adalah selain pemantauan dan sanksi terhadap oknum para medis yang berperilaku membedakan, juga penyediaan layanan kesehatan yang dapat diakses oleh warga minoritas agama. Pentingnya akses dan penyediaan layanan kesehatan yang dapat dipenuhi warga di kantong-kantong kelompok 'aliran' agama dan keyakinan.

d. Departemen Tenaga Kerja

Hasil penelitian belum secara signifikan mengungkapkan terjadinya pemaksaan secara tidak langsung terhadap warga minoritas agama dan keyakinan untuk memperoleh pekerjaan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar instansi pemerintahan tidak melakukan profiling calon pegawai karena agama dan keyakinan begitu pun di sektor swasta.

e. Departemen Dalam Negeri : Kependudukan dan Catatan Sipil

Sebagai departemen yang mengurus kependudukan dan catatan sipil, beberapa rekomendasi penting terutama pada pencatatan administrasi kependudukan.

1. Dari temuan menunjukkan bahwa terdapat pemaksaan terselubung dialami oleh individu yang menganut aliran agama dan keyakinan dimana agama dan keyakinan yang sesuai tidak tercatat dalam kartu penduduk. Persoalan dimulai dari kebijakan pengakuan enam agama yang diakui sampai perilaku pejabat yang memiliki kewenangan dalam pencatatan administrasi kependudukan. Bahwa

pejabat pemerintahan dari tingkat bawah sampai atas telah melakukan tindakan sewena-wena dengan tidak mau mencatatkan individu tertentu karena agama dan keyakinannya menjadi persoalan dan ditemui di lapangan. Perlu dilakukan pemantauan dan sanksi yang tegas terhadap perilaku sewena-wena yang dilakukan oknum tersebut.

2. Selain itu, meski Undang-Undang No.32 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menuangkan bahwa semua aliran dan keyakinan dapat mencatatkan agama dan keyakinannya di Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih belum tersosialisasi dengan baik, terbukti sebagian besar pejabat pemerintahan di tingkat lokal tidak mengetahui UU adminduk tersebut. Untuk itu, perlu secara intens dilakukan penyebaran informasi yang benar.

f. Penegak hukum: Polisi dan jaksa

Beberapa kejadian anarkis yang menjadikan kelompok minoritas agama menjadi korban terjadi di Sukabumi dan Tangerang. Peran penegak hukum sangat penting untuk mencegah terjadinya tindakan anarkis berupa kekerasan, pengerusakan tempat tinggal dan tempat ibadah. Untuk itu selain perlu upaya maksimal agar penegak hukum dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar, frame/cara berfikir aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan untuk lebih sensitif terhadap hak asasi manusia.

G. Departemen hukum dan HAM

Sebagai departemen dengan tugas utama harmonisasi peraturan perundang-undangan, pengkajian terhadap berbagai peraturan yang tidak sesuai dengan konstitusi dan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM harus segera dilakukan. Munculnya sejumlah perda bernuansa agama, menjadi pekerjaan awal yang harus segera diharmonisasikan mengingat secara content banyak terdapat ketidakharmonisan dengan konstitusi dan peraturan lain. Selain pengkajian, departemen hukum dan HAM juga perlu bekerjasama dengan institusi dan lembaga lain dalam rangka desiminasi berbagai produk perundang-undangan.

**(ii) Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah mempunyai wewenang yang lebih besar di era otonomi daerah. Beberapa kebijakan terutama di daerah dengan nuansa islam yang kental perlu untuk mengkaji berbagai kebijakannya dalam perspektif hak asasi manusia. Beberapa kebijakan yang mengindikasikan pelanggaran HAM sangat berpotensi terjadi, untuk itu rekomendasinya adalah menelaah secara dalam setiap peraturan, kebijakan dan program daerah dalam

konteks hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Diharapkan selain pengkajian secara mendalam disertakan pula peningkatan wawasan HAM bagi para penentu kebijakan.

#### IV.2.2 Rekomendasi Bagi Komnas HAM

Komnas HAM dengan empat fungsinya yaitu pengkajian dan penelitian, penyuluhan, mediasi dan pemantauan (serta penyelidikan) sesuai UU 39 tahun 1999 tentang HAM mempunyai landasan kerja yang jelas untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia. Kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi isu yang harusnya menjadi fokus mengingat begitu banyak peristiwa. Rekomendasi yang konkrit antara lain:

1. Pengkajian dengan mengidentifikasi berbagai peraturan yang tidak menghormati hak atas kebebasan beragama
2. Sosialisasi peraturan utama hak asasi manusia: UU 39/1999 Tentang hak asasi Manusia, UU No. 11/2005 Tentang Hak ekonomi, sosial dan budaya, UU No.12/2005 tentang ratifikasi Hak Sipil dan Politik. Kegiatan sosialisasi terutama pemahaman dan penyadaran HAM dengan sasaran pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah serta penegak hukum.
3. Memantau berbagai kejadian dan kasus terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kegiatan pemantauan juga perlu intens dilakukan terhadap kelompok minoritas agama di daerah tertentu dan berpotensi tidak terpenuhi hak-hak sipil dan eksoibnya

Demikian simpulan dan rekomendasi *draft* hasil penelitian ini. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*.

### Buku:

Runzo, Joseph, Nancy M Martin, dan Arvind Sharma. *Human Rights and Responsibilities, in The World Religions*. One World Oxford. Inggris: 2003.

Sairin, Weinata. *Himpunan Peraturan di Bidang Keagamaan*. BKP Gunung Mulia. Jakarta: 1996.

Zaelani, Kamarudin. *Satu Agama Banyak Tuhan, Melacak Akar Sejarah Teologi Waktu Telu*. Pantheon Media Pressindo. Jakarta: 2007.

Zahid, Mohammad. Agama dan HAM, dalam Kasus di Indonesia. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta: 2007.

### Buku Panduan:

Andersen, Erik Andre dan Hans-Otto Sano. *Indikator Hak Asasi Manusia pada Tingkat Program dan Proyek*. The Danish Institute for Human Rigts. Kopenhagen: 2006.

### Bahan Pelatihan:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pelatihan dan Diskusi Terfokus dalam Rangka Penyusunan Human Rights Index. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jakarta: 2008.

### Laporan:

Billah, MM dan Chandra Setiawan. Laporan Organisasional Pemantauan Kasus Ahmadiyah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jakarta: 2006.

